



**DEWAN RISET DAERAH**  
Provinsi DKI Jakarta

# Executive Summary

Kegiatan Kajian DRD DKI Jakarta Tahun 2021



# Executive Summary

Kegiatan Kajian DRD DKI Jakarta  
Tahun 2021

Disusun Oleh:

**Tim Publikasi DRD DKI Jakarta**



**DEWAN RISET DAERAH**  
Provinsi DKI Jakarta

**Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta**

[drdjakarta.id](http://drdjakarta.id)

Kantor DRD Prov. DKI Jakarta

Ged. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Lt. 8 Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat

# Executive Summary

Kegiatan Kajian DRD DKI Jakarta  
Tahun 2021

© **Tim Publikasi, 2021**

Tata sampul: Riswan  
Tata isi: Vira

Penerbit: Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta  
Kantor DRD Prov. DKI Jakarta  
Ged. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman  
Lt. 8 Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat.

ISBN 978-623-94517-4-5

vii + 110 hlm.; 21 cm x 29,7 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Pasal 1 Angka 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Mengucapkan puji syukur atas karunia-Nya, sehingga tahun 2021 dapat dilalui meskipun masih dalam suasana prihatin akibat pandemi COVID-19. Pimpinan DRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua anggota DRD Provinsi DKI Jakarta yang telah berkontribusi merealisasikan kegiatan-kegiatan DRD di tahun 2021, meskipun DRD Provinsi DKI Jakarta memperoleh anggaran terbatas untuk Program Kegiatan dikarenakan APBD DKI Jakarta difokuskan untuk mitigasi COVID-19, yang diutamakan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kontraksi anggaran Pemda DKI Jakarta menyebabkan dilakukannya Revisi (Perubahan) RPJMD tahun 2017 – 2022. Namun demikian, tetap optimistis dan semangat kebersamaan untuk melalui kondisi ini agar program dan pembangunan di Jakarta tetap dapat berlangsung. Oleh karena itu, DRD Provinsi DKI Jakarta sangat bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini, DRD Jakarta masih tetap dapat melakukan kegiatan dan berkontribusi memberikan masukan, usulan terkait penanganan pembangunan di DKI Jakarta. Salah satu kuncinya adalah melalui semangat kolaborasi dan inovasi.

DRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan DRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terutama:


- Gubernur KDH Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Para Deputi Gubernur
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten dan Kepala Biro
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- TGUPP Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerjasama Daerah, ORB,
- SKPD lainnya yang terkait Kegiatan
- Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
- Organisasi Kemasyarakatan

Tak ada gading yang tak retak, menghaturkan maaf atas kekurangan yang terjadi, menjadi introspeksi untuk berusaha lebih baik lagi. Karena itu, masukan dan usulan bagi perbaikan di masa yang akan datang tentu sangat diharapkan. Demikian Kata Pengantar dari Laporan Kegiatan DRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini disampaikan dengan harapan semoga kegiatan DRD ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bagi pembangunan di DKI Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kita semua. Aamiin YRA.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta

**Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.**



ANGGOTA DRD DKI JAKARTA PERIODE 2018 - 2022

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018 - 2022

KOMISI

- I**
- Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
  - Drs. Eman Sulaeman Nasim, M.H.
  - Dr. Ir. Aisa Dokmauly Tobing, M.Sc., M.CP.
  - Dr. H. Dadang Solihin, S. E., M.A.
  - Heru Susetyo, S.H., L.L.M., MS.Si., Ph.D.
  - Dr. Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T., M.Si.
  - Ubaidillah, S.P., M.S.E.
  - Roestiandi Tsamanov
  - Arie Mufti, S.T.

- II**
- Teddy Rionald Bachtiar, S.T.
  - Prof. Dr. Djoni Hartono
  - Sunarsip, Ak., M.E.
  - Ir. Emir Riza Avialda, M.B.A.
  - Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud, M.T.
  - Gilang Satriya Adhi Utama, S.Si., M.B.A.
  - Dr. Ir. Susi Yuniar R. Sanie Herman, M.Si.
  - Berly Martwardaya, S.E., M.Sc.
  - Khoirunrofik, Ph.D.
  - Dr. H. Faransyah Agung Jaya, S.E., M.S.F.
  - Anang Kelanjaya Umaedi, S.E., Ak., M.B.A.
  - Andi Rahmah, S.T., M.T.

- III**
- Ibnu Tadjji H. Nurwendo
  - Ir. Iwan Setiawan, M.M.
  - Dr. Ir. Ady Rizalsyah Thahir, M.A.
  - Ir. Priyadi Priyautama Ignatius, M.Si.
  - Ir. Muhammad Fausal Kahar
  - Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, B.Eng.M.Eng, Ph.D.
  - Suwardi Hagani, S.S.
  - Joko Adianto, S.T., M.Ars., Ph.D.
  - Adhamaski Pangeran, S.T.

- IV**
- Erick Yusuf
  - Dr. Chotib, M.Si.
  - Prof. dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D., Sp.M.K.(K)
  - Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
  - Sukma Widyanti, M.Si.
  - Mohamad Soleh Nurzaman, S.E., MIDEc., Ph.D.
  - dr. Eddi Junaidi, Sp.O.G., S.H., M.Kes.

Buku ini berisikan kajian-kajian strategis yang telah dilakukan DRD pada Tahun 2021 sesuai lingkup pembedanaan di masing-masing komisi dan isu-isu yang berkembang saat ini di Jakarta, yang menghasilkan beberapa Kesimpulan dan Rekomendasi berupa *Policy Brief* yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk merumuskan berbagai Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Kota Metropolitan Jakarta.

### **Komisi 1 (Bidang Pemerintahan) melakukan empat Kegiatan yang meliputi:**

1. Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2020/UU Cipta Kerja khusus yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah/ Otonomi Daerah dan Perijinan yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana dampak UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jaya dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap eksistensi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar dapat merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jaya terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dalam kebijakan-kebijakan Pemda DKI Jaya.
2. Kajian Kinerja Bidang Pemerintahan “Gap Analysis” terhadap Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah di Bidang Pemerintahan meliputi Pelayanan Publik, Smart City, Kerja Sama Antar/ Koordinasi Lembaga yang bertujuan untuk dapat mengetahui kesesuaian antara misi pembangunan bidang pemerintahan yang dituangkan dalam RPJMD dengan KSD yang disusun di bidang pemerintahan, mengetahui kesesuaian antara program-program dalam KSD dengan kebutuhan dan permasalahan birokrasi dan pemerintahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta, mengetahui sejauh mana Rencana Aksi dalam KSD bidang pemerintahan sudah berjalan dan menjawab kebutuhan perbaikan pengelolaan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta, dan mengetahui sejauh mana KSD dan Rencana Aksi dalam menjawab kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta
3. Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah DKI Jakarta kepada Warganya Melalui Kolaborasi dengan Pemanaku Kepentingan untuk mengetahui apakah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sudah memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang administrasi pemerintahan telah dilakukan dengan baik, sesuai janji-janji, visi misi gubernur, visi misi RPJMPD 2005-2025, dan rencana kegiatan Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta. Selanjutnya dapat memberikan masukan atas hasil kajian ini kepada

Pemerintah dan Gubernur sebagai bahan evaluasi atas pemerintahan dan aparat pemerintahannya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada warga DKI Jakarta, sebagai stakeholder sekaligus pembayar pajak di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Peningkatan Pelayanan di Pulau Seribu untuk memetakan tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya yang berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi yang didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan akibat pencemaran. Dimana pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak pemangku kepentingan,

### **Komisi 2 (Bidang Perekonomian) melakukan 2 Kajian utama, yang meliputi:**

1. Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta adalah Kajian yang bertujuan untuk melakukan serangkaian analisis terhadap perkembangan industri pengolahan yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian DKI Jakarta.
2. Kajian Strategis Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jakarta Pasca COVID-19 adalah untuk mencari solusi pemulihan ekonomi Jakarta dengan fokus usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta melihat bagaimana penerapan solusi pemulihan yang berbasis digital dengan metode penerapan melalui inkubasi kewirausahaan

### **Komisi 3 (Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup) melakukan 3 kajian yang meliputi:**

1. Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera adalah untuk memberikan alternatif solusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat secara vertikal, dalam membantu memenuhi capaian target penyelenggaraan perumahan sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJMD 2017-2022, serta membantu mengurangi backlog perumahan, serta mengidentifikasi potensi ekonomi dan fiskal dari penerapan Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera di Jakarta
2. Kajian Penyediaan Air Minum Melalui Pemanfaatan Sumber Air Atmosfer merupakan upaya pemanfaatan setiap pilihan sumber daya air yang tersedia sebagai alternatif selain air permukaan dan air tanah,



*Piagam Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai nominasi badan publik kategori non struktural dalam monitoring dan evaluasi badan publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021*

hususnya bagi daerah yang mengalami kelangkaan air ataupun untuk wilayah yang belum terakses air perpipaan. Diketahui, di udara (atmosfer) terkandung air (berbentuk uap air, kabut, awan) volumenya berkisar sampai 4 persen. Sumber daya air atmosfer ini masih sedikit sekali digunakan, perlu eksploitasi kreatif melalui penerapan teknologi tepat guna, perlu sinergitas penta-helix sehingga masyarakat menjadi lebih tergerak untuk memanfaatkan sumber daya air atmosfer ini dalam pemenuhan kebutuhan airnya sehari-hari.

3. Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke adalah untuk perbaikan kondisi di Kawasan Muara Angke agar lebih baik dan lebih menarik melalui pendekatan “Investasi Pengembangan & Pengelolaan Kawasan”, dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang dihadapi, Rencana Peruntukan Tanah pada RDTR & Panduan Rancang Kota (Urban Design Guide Line) di Kawasan Muara Angke dari aspek Pengembangan & Pengelolaan Kawasan (+65 Ha).

**Komisi 4 (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) melakukan 3 Kajian yang meliputi:**

1. Kajian Pelibatan Masyarakat dalam Upaya Preventif, Promotif dan Pelayanan Kesehatan dalam Kerangka Universal Health Coverage dalam rangka mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara matang. Persiapan yang dilakukan menurut prioritas yang telah diteliti adalah menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan aktivitas pembelajaran, dan imunisasi vaksin COVID-19 secara berurutan. Dimana kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
2. Kajian Program Prioritas “Pondok Adab adalah dalam rangka mengintegrasikan program pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan sekaligus pengentasan kemiskinan melalui penerapan konsep “Pondok Adab”, dan kemungkinan realisasinya bagi anak jalanan di Jakarta berdasarkan fenomena anak jalanan, kesiapan sarana/

prasarana utama dan pendukung dalam mewujudkan Pondok Adab serta kesiapan dan sumber-sumber pendanaan dalam rangka mewujudkan Pondok Adab di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu.

**Kajian-kajian terkait isu-isu Strategis yang pelaksanaannya lebih melibatkan lintas Sektor**

1. Kajian Kelembagaan: Tentang Revitalisasi Riset dan Inovasi Daerah untuk mengkaji keberadaan lembaga Riset dan Inovasi daerah, dalam rangka pembentukan lembaga Riset di Jakarta atau dalam hal ini disingkat BRIDA terkait dibubarkannya DRN sesuai Perpres Nomor 112 Tahun 2020. Kajian ini ditinjau dari beberapa aspek seperti filosofis, yuridis, teknis, akademis, organisasi, manajemen, dan pemerintahan, termasuk meninjau kembali sejarah berdirinya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai suatu lembaga Riset dan Inovasi di Jakarta.
2. Penyusunan Agenda Riset Daerah 2021-2024 untuk menggali kebutuhan Riset dan Kajian guna mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rencana kerja strategis dari SKPD/UKPD/ Lembaga terkait. Termasuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk memenuhi “VISI RPJPD 2020-2025 dan RPJMD 2017-2022” dan berdasarkan RTRW JAKARTA 2030, RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 (termasuk 23 Janji Gubernur dan 73 KSD), serta RDTR-PZ yang disesuaikan dengan Kajian Regenerasi Kota Jakarta.
3. Penyusunan Revisi RTRW 2030 & RDTR-PZ adalah untuk memberikan gambaran kondisi penataan ruang dan gambaran hasil penataan ruang paling tidak selama 5 (lima) tahun belakangan ini sesuai dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat saat ini. Serta dapat memberikan masukan tentang format dan substansi rencana tata ruang pada tingkatan provinsi dan kota administrasi serta pada tingkatan rencana tata ruang yang lebih detail per kecamatan.
4. Kajian Jakarta Sebagai Kota Jasa dan Riset adalah untuk: (a) meninjau stock kapital knowledge di DKI Jakarta dari berbagai dimensi, (b) mengevaluasi sumber daya DKI Jakarta menuju Kota Riset dan Jasa Internasional, (c) menganalisis situasi dan peluang DKI Jakarta sebagai Kota Riset dan Jasa Internasional berdasarkan pengalaman dari kota di negara lain, serta (d) memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan tantangan dan isu strategis yang dihadapi oleh DKI Jakarta
5. Kajian Model Kota Tangguh Melalui Pendekatan SIDA (Kasus Penanganan Banjir dengan Pembangunan Sistem Drainage) adalah sebuah kajian untuk membangun model untuk kota tangguh (resilient city) melalui pendekatan pemberdayaan dan kolaborasi

diantara berbagai pemangku kepentingan serta mengembangkan dan membangun sumur-sumur resapan berdasarkan sistem inovasi dan teknologi terkini yang utamanya adalah agar masyarakatnya memahami dan ikut terlibat mulai dari proses perencanaan, sampai dengan pembangunan, pengawasan pemeliharaan serta mempunyai rasa memiliki terhadap program penanggulangan dimaksud.

6. Pekojan : Suatu Kajian Lanskap Kota adalah untuk dapat menggali kembali nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan Pekojan dan menjadi panduan untuk pengembangan kawasan kota bersejarah ke depannya agar kekayaan narasi sejarahnya dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih inspiratif, khususnya untuk Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kota Jakarta yang berbasis pada nilai-nilai sejarah melalui pendekatan pengembangan kota bersejarah yang direkomendasikan oleh UNESCO yang terdiri atas enam aspek meliputi Analisis Kawasan Bersejarah, Tantangan dan Peluang, Perumusan Visi, Prinsip Pengembangan, Proposal, dan Rekomendasi.
7. Kajian Strategis Peran Pergub No.70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No.132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun adalah pertama, untuk meneliti “Sejauhmana Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021; termasuk Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019, dapat mengatasi permasalahan Rumah Susun Milik di DKI Jakarta”. Kedua, mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Rumah Susun Milik, serta apa saran rekomendasi penyelesaiannya dengan tujuan agar program percepatan penyelenggaraan perumahan di DKI Jakarta dapat terlaksana sesuai target, efisien, dan efektif.

Adapun Kajian DRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 pada buku ini, secara lebih detail dapat juga diakses melalui website DRD Provinsi DKI Jakarta <http://drdjakarta.id/> meliputi laporan Kegiatan Komisi dan Badan Pekerja yang disamping mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin, sebagian besar diselenggarakan melalui daring dalam bentuk FGD, Webinar dan Talk Show; serta ada dalam bentuk luring melalui kunjungan lapangan. Selain itu juga terdapat kegiatan Kelompok Kerja (Pokja), Kerjasama Internasional; Penulisan Artikel di Media Massa; Partisipatory dan Narasumber (di berbagai kegiatan SKPD dan lembaga di luar DRD Provinsi DKI Jakarta); Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat, serta melalui publikasi.

# Disiplin 6M

Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19  
Nomor 16 Tahun 2021



Memakai  
Masker



Mencuci  
Tangan



Menjaga Jarak Fisik  
Minimal 1 m



Membatasi  
Mobilitas



Menghindari  
Kerumunan



Menghindari  
Makan Bersama



**DEWAN RISET DAERAH**  
Provinsi DKI Jakarta

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SINOPSIS .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
Kajian terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020/ Undang-Undang Cipta Kerja khusus yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah/Otonomi Daerah dan Perijinan-Perijinan .....	2
Kajian Kinerja Bidang Pemerintahan “Gap Analysis” terhadap Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dibidang Pemerintahan meliputi Pelayanan Publik, Smart City, Koordinasi Antar Lembaga.....	6
Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan DKI Jakarta kepada warganya melalui Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan .....	10
Kajian Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.....	18
Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta 2021.....	24
Kajian Strategis Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jakarta Pasca COVID-19 .....	28
Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera .....	34
Kajian Penyediaan Air Minum melalui Pemanfaatan Sumber Daya Air Atmosfer.....	38
Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke .....	42
Kajian Pelibatan Masyarakat dalam Upaya Preventif, Promotif dan Pelayanan Kesehatan dalam Kerangka Universal Health Coverage .....	50
Program Prioritas “Pondok Adab” Kegiatan yang Mengintegrasikan Program Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kesejahteraan sekaligus Pengentasan Kemiskinan .....	54
Kajian Kelembagaan tentang Revitalisasi Riset dan Inovasi Daerah.....	62
Penyusunan Agenda Riset Derah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2024 .....	68
Penyusunan Revisi RTRW Jakarta 2030 & RDTR PZ.....	76
Kajian Model Kota Tangguh Melalui Pendekatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kasus Penanganan Banjir dengan Pembangunan Sistem Drainage.....	80
Kajian Jakarta sebagai Kota Jasa dan Riset .....	86
Kajian Strategis Peran PerGub 70/2021 tentang Perubahan Kedua atas PerGub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan RuSun Milik dalam Mengatasi Permasalahan RuSun Milik di DKI Jakarta Pejojan : Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah .....	94
Kegiatan Penyampaian Informasi kepada Publik oleh DRD Provinsi DKI Jakarta .....	104


Haji Nawi



TITIK KUMPUL  
ASSEMBLY POINT



# JAKARTA





Bid. Pemerintahan

Ketua

**Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.**

Sekretaris

**Drs. Eman Sulaeman Nasim, M.H.**

# Kajian terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020/ Undang-Undang Cipta Kerja khusus yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah/Otonomi Daerah dan Perijinan-Perijinan



Ketua Pelaksana

**Heru Susetyo, S.H., L.L.M., M.Si., Ph.D.**

## Latar Belakang

Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat melalui putusan No. 91/PUU- XVIII/2020 yang dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang.

Selanjutnya MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Putusan MK ini cukup populis namun juga menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan. Utamanya untuk pemerintah daerah. Sebelum putusan MK tersebut, banyak pihak meyakini bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 memiliki dampak bagi regulasi lain yang ada di Indonesia. Karena tujuan awal dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memangkas dan memperbaiki regulasi yang berbelit di Indonesia, tetapi hal itu justru berdampak terhadap regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang yang mengatur Otonomi Daerah di Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sistem Desentralisasi yang telah dibentuk oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, justru cenderung diambil alih oleh Omnibus Law menjadi sistem Sentralistik, terutama di bidang kewenangannya. Pemerintah Daerah

tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh dalam mengatur beberapa hal seperti investasi domestik dan investasi Asing, kemudian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang kewenangannya dapat dicampurtangani oleh Pemerintah Pusat.

Sejak kemerdekaan Indonesia ini terbentuk, Indonesia sudah mengatur adanya sistem desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1). Amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Setidaknya ada lima praktik bagaimana UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 berpotensi mengganggu praktik desentralisasi:

Pertama, menghapus tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 20 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebelumnya memberikan kuasa pada pemerintah daerah untuk memberikan izin lokasi dan pengelolaan usaha di wilayah tersebut. UU Cipta Kerja kemudian mengubahnya dengan mengalihkan kewajiban pemberian izin tersebut kepada pemerintah pusat.

Kedua, pengambilalihan wewenang pemerintah daerah menetapkan harga listrik. UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 mengatur bahwa pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berwenang menetapkan tarif tenaga listrik bagi konsumen. Kewenangan ini dihapus di dalam UU Cipta Kerja dan diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penghapusan kewenangan tersebut menunjukkan perubahan pandangan terhadap realisasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan tenaga listrik.

Ketiga, penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pasar lokal. Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal. UU Cipta Kerja menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha di daerahnya, seperti izin usaha peternakan yang sebelumnya diatur dalam UU No 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan izin usaha di bidang pangan yang sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kempat, menghapus wewenang pemimpin daerah dalam menjamin ketaatan perusahaan untuk melakukan restorasi lingkungan. Setiap perusahaan yang beroperasi di suatu daerah harus berupaya merestorasi kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Restorasi tersebut ditujukan untuk memulihkan lingkungan hidup dari dampak bisnis perusahaan melalui pengalokasian dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Namun kewenangan penetapan dana penjaminan

dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pusat dalam UU Cipta Kerja. Hanya pemerintah pusat yang dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan.

## Maksud & Tujuan

1. Melakukan pengkajian terhadap Dampak UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jaya.
2. Melakukan pengkajian terhadap Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020 terhadap eksistensi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Merumuskan rekomendasi terhadap Pemerintah DKI Jaya terkait dengan implementasi rezim UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dalam kebijakan-kebijakan Pemda DKI Jaya.

## Metodologi Kajian

1. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelaahan data sekunder
2. Diskusi dan FGD secara daring dengan pemangku kepentingan yang diadakan dua kali masing masing pada 22 Juli 2021 dan 24 Desember 2021. Peserta adalah dari unsur :
  - a. Dewan Riset Daerah
  - b. SKPD/ OPD DKI Jaya
  - c. Akademisi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Lampung)
  - d. Ormas/ LSM

## Hasil & Pembahasan

1. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menciptakan kemudahan berusaha (ease of doing business) melalui perubahan berbagai macam regulasi yang menghambat usaha dan perijinan baik di level pusat maupun daerah. Supaya Indonesia terjebak dalam perangkap middle income trap di decade-decade mendatang.
2. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 telah merevisi 79 Undang-undang , mengatur 16 Sektor. Terdiri dari 186 Pasal dan 15 Bab Klaster
  1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha
  2. Perizinan Perusaha
  3. Ketenagakerjaan
  4. Dukungan Koperasi dan UMKM

5. Dukungan Riset dan Inovasi
  6. Pengadaan Lahan
  7. Kawasan Ekonomi
  8. Kemudahan Berusaha
  9. Investasi Pemerintahan Pusat dan Percepatan PSN
  10. Administrasi Pemerintahan
  11. Pengenaan Sanksi.
3. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 telah melahirkan 47 Peraturan Pemerintah 51 Peraturan Pelaksana dan 4 Peraturan Presiden.
  4. Undang-undang ini memandatkan seluruh perizinan (NIB, SS, dan Izin) atas sektor yang diatur dalam PP 5/2021 wajib diterbitkan melalui system OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU No 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
  5. Tampak sekali bahwa UU ini menggunakan pendekatan ekonomi lebih dari pendekatan lainnya. Atau dengan kata lain menggunakan pendekatan Economics analysis of law. Yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Analisis ekonomi adalah menentukan pilihan dalam hubungannya dengan positive analysis dari hukum, analisis akan bertanya bila kebijaksanaan hukum tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi.
  6. Di sisi lain UU ini menimbulkan kontroversi terkait dengan kesejahteraan dan hubungan industrial yang berpotensi merugikan buruh dan juga kewenangan daerah yang banyak dicabut.
  7. Penghapusan berbagai kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berimplikasi pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekuasaan pemerintahan daerah tidak lagi undang-undang tapi menjadi bergantung pada norma dan standar yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui instrumen peraturan pemerintah. Di satu sisi, model ini mungkin dapat menyelesaikan kerumitan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Namun di sisi lain model ini seperti meminggirkan pemerintah daerah sebagai elemen yang perlu diberdayakan dalam mengelola kekuasaan.
  8. Penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja seharusnya dilakukan dengan tetap memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi dalam memecahkan persoalan di daerah dan bukan menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas dan wewenang terkait persoalan yang ada di dekatnya. Pemerintah pusat hanya mengambil alih tugas dan wewenang jika dibutuhkan. UU Cipta Kerja tampaknya ingin mengatasi persoalan tumpang tindih pusat- daerah dan antarlembaga pemerintahan dengan pendekatan memusatkan kekuasaan kepada pusat. Namun langkah tersebut telah merusak desentralisasi.
  9. Dalam hal kebijakan fiskal, UU Cipta Kerja tahun 2020 ini juga berpengaruh terhadap daerah, yakni adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat dua bentuk intervensi pemerintah pusat, yakni: pertama, mengubah tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi secara nasional. Kedua, adanya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah. Pengaturan ini memberikan dampak yang saling bertentangan. Pada satu sisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di daerah dapat selaras dengan kebijakan fiskal secara nasional. Selama ini banyak terjadi peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah (Perkada) yang menghambat investasi. Hal ini terlihat dari pencabutan 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah pada bulan Juni 2016, yang menunjukkan banyak daerah hanya fokus pada bagaimana menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa memperhatikan pengembangan investasi di daerahnya (Permana, 2017: 52). Dengan UU ini diharapkan daerah akan lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan daerahnya agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan tidak memberatkan investor.
  10. Namun pada sisi lain, pengaturan penentuan tarif menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah. Pengaturan ini berpotensi membatasi pemerintah daerah dalam berkreasi untuk menggali potensi sumber pajak dan retribusi daerahnya sehingga berpotensi akan menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri (Permana, 2017: 34).
  11. Ahmad Fikri Hadin dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dan Herdiansyah

Hamzah dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, mengemukakan analisis senada terhadap persoalan pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law dari sisi kewenangan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Ahmad Fikri Hadin menjelaskan bahwa ada isu sentral perubahan UU Pemerintahan Daerah. Misal dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditarik ke pusat. Kewenangan otonom dari pemerintah daerah tampak ditarik ke pemerintah pusat. Misalnya soal izin lingkungan yang diambil oleh pemerintah pusat. Izin lingkungan yang harus dibuat lebih dulu sebelum mekanisme izin usaha berlanjut. Izin lingkungan ini ditarik oleh pemerintah pusat. Kawasan ekonomi khusus juga dipangkas. Wilayah ekonominya tinggi sementara seluruh aspek urusan pmda ditarik ke pusat, urusan nilai ekonomi untuk PAD daerah juga lenyap.

12. Aturan induk yang menentukan urusan pemerintahan konkuren antara pusat dan daerah, kini bukan lagi di UU 23/2014. Tetapi aturan payung yang akan digunakan adalah omnibus law UU Cipta Kerja ini.
13. Lebih lanjut, kewenangan daerah yang di-ambilalih pemerintah pusat adalah Penataan Ruang – Pasal 17. Pasal 9, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (halaman 14). Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Kewenangan daerah yang di-ambilalih pemerintah pusat, yakni pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil – pasal 18 (halaman 26). Pasal 7 ayat (2), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (halaman 31). Dalam ketentuan sebelumnya, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kewenangan daerah yang diambilalih pemerintah pusat (Lingkungan Hidup) – Pasal 21 (halaman 48). Dari segi judul paragraf 3 ini, sudah menggambarkan perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.
16. Baru satu tahun berlaku, UU ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021 yang mengabulkan uji formil -nya. UU ini tetap berlaku namun harus melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, apabila tidak akan batal permanen.
17. Situasi ini menimbulkan kebingungan. Di satu sisi dinyatakan inkonstitusional proses pembentukannya, di sisi lain tetap dinyatakan berlaku. Pemerintah daerah dalam posisi yang sulit antara meneruskan



pembentukan peraturan turunannya (yang dilarang MK) atau tidak meneruskannya.

18. Bagi daerah yang memutuskan meneruskan pembentukan peraturan turunannya, pilihan daerah yang belum membentuk Perda/Perkada adalah membuat Perda dengan menggunakan metode Omnibus Law, yaitu menyatukan semua hal hal yang terkait PB-RBA dalam satu Perda Perizinan Berusaha, termasuk retribusinya. Llau segera membentuk Perda/Perkada pelaksanaan PB-RBA, Mengubah/membentuk Perkada RDTR, Mengubah Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mengubah Perda Izin dan Lokasi dan/atau membentuk Perda/Perkada Persetujuan Bangunan Gedung, Mengubah Perda- perda terkait Retribusi PB-RBA yang berubah, Retribusi (IMB) PBG dan Retribusi Tenaga Kerja Asing.
19. Apapun keputusan yang akan diambil, DKI masih menjadi barometer karena kedudukannya. DKI sebagai salah satu pusat perekonomian harus segera merespon peraturan peraturan terkait PB-RBA. Kerugian akan diterima DKI bila semakin lambat membentuknya, misal idak bisa memungut biaya layanan, Kemungkinan terhambatnya perizinan, Investasi yang akan keluar DKI. Namun di sisi lain harus juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, utamanya buruh, dan tak hanya mempertimbangkan kemaslahatan para pengusaha.

# Kajian Kinerja Bidang Pemerintahan “Gap Analysis” terhadap Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dibidang Pemerintahan meliputi Pelayanan Publik, Smart City, Koordinasi Antar Lembaga



Ketua Pelaksana  
**Ubaidillah, S.P, M.S.E**

## Latar Belakang

**B**irokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan diyakini merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang baik dan anggaran yang besar menjadi tidak banyak bermanfaat ketika birokrasi yang menjalankan perencanaan dan mengelola anggaran tersebut tidak memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankannya. Dalam kacamata administrasi pembangunan, penguatan bidang pemerintahan memiliki dua sisi penting. Pertama adalah menguatkan dan mengembangkan administrasi termasuk pemerintahan (*inward*). Kedua adalah mengelola pembangunan itu sendiri (*outward*). Peningkatan kinerja bidang pemerintahan selama ini lebih menekankan pada peran bidang pemerintahan dari sisi administrasi, yaitu untuk memastikan bidang pemerintahan ini menjadi penunjang kegiatan bidang lain melalui penguatan sumber daya aparatur, mengembangkan sistem, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengembangkan organisasi pemerintahan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 DKI Jakarta memuat misi menjadikan Jakarta sebagai tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Upaya menjadikan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai tulang punggung pembangunan Jakarta juga diwujudkan dengan adanya janji kerja Gubernur di bidang Pemerintahan. Ada 3 janji kerja yang terkait bidang pemerintahan yaitu (1) membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, keteladanan, (2) Realisasi rencana Kerja 95%, Audit BPK mencapai WTP dan LAKIP mencapai predikat 80 dan Pemerintahan bersih, dan (3) Meningkatkan daya serap anggaran dan efektifitas program prioritas.

Sebagai wujud implementasi pemenuhan janji kerja tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) bidang pemerintahan. Ada 11 KSD di bidang pemerintahan yaitu (1) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (No. 39), (2) Pengembangan Smart City (NO. 43), (3) Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM), (No. 60), (4) Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (No. 61), (5) Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN (No. 62), (6) Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (No. 63), (7) Jakarta Public Policy Center (JPPC) (No. 64), (8) Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah (No. 65), (9) Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (No. 66), (10) Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (No. 67), (11) Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta (No. 68). Untuk setiap KSD ini,

Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan sejumlah rencana aksi kegiatan setiap tahun dengan total 442 rencana aksi dan target-target penyelesaian untuk setiap rencana aksi.

Mengingat posisi penting birokrasi dalam keberhasilan pembangunan, maka program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi sangat penting. Keberhasilan program-program ini akan sangat membantu bagi keberhasilan pelaksanaan dari rencana pembangunan yang sudah dibuat. Sebaliknya, jika program-program dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, akan berdampak pada keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## Maksud & Tujuan

Kajian Kinerja bidang pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dengan pendekatan analisis kesenjangan KSD dalam bidang pemerintahan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian antara Misi pembangunan bidang pemerintahan yang dituangkan dalam RPJMD dengan KSD yang disusun di bidang pemerintahan
2. Mengetahui kesesuaian antara program-program dalam KSD dengan kebutuhan dan permasalahan birokrasi dan pemerintahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta
3. Mengetahui sejauhmana Rencana Aksi dalam KSD bidang pemerintahan sudah berjalan dan menjawab kebutuhan perbaikan pengelolaan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta
4. Mengetahui sejauhmana KSD dan Rencana aksi di dalamnya menjawab kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta

## Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan metode analisis kesenjangan (gap analysis) program bidang pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta. Analisis kesenjangan dilakukan di tiga tingkatan yaitu (1) antara kesesuaian misi pembangunan bidang pemerintahan dengan KSD bidang pemerintahan, (2) antara program dan kegiatan dalam (KSD) dengan kebutuhan dan permasalahan birokrasi dan pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta, dan (3) antara implementasi rencana aksi dalam KSD dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta.

Pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan dua metode yaitu kajian data dan literatur data sekunder dan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan sebanyak dua kali. FGD pertama bertujuan untuk menggali informasi

dan pandangan tentang pelaksanaan KSD bidang pemerintahan. FGD kedua bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan pandangan terhadap analisis yang sudah dilakukan berdasarkan kajian data dan literatur serta FGD pertama.

## Analisis & Pembahasan

KSD pada dasarnya berusaha memenuhi misi pembangunan Jakarta yang ditetapkan dalam RPJMD. KSD disusun sebagai pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan lintas urusan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta dilaksanakan secara kolaboratif antara Perangkat Daerah, BUMD dan juga *stakeholder* lainnya. KSD nomor 67 adalah dalam rangka memenuhi misi nomor 1 yaitu Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan dengan salah satu indikatornya adalah menurunnya indeks potensi kerawanan sosial. Sementara 10 KSD lain adalah untuk memenuhi misi nomor 3 yaitu Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas

Secara teknis dan administratif, seluruh KSD di bidang pemerintahan ini sudah dilaksanakan dan memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana aksi. Dari 11 KSD ini, hanya KSD nomor 43, 60, 61, 63 dan 66 yang belum mencapai target 100% sampai bulan September 2021, namun dengan tingkat pencapaian sudah diatas 95%. Jika dilihat dari jumlah rencana aksi pada tahun 2021 sebanyak 228 rencana aksi, sudah seluruhnya terlaksana. Namun demikian, untuk KSD No. 39 yaitu Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA, sampai dengan akhir tahun 2020, pencapaian nilai AKIP untuk Pemprov DKI Jakarta baru mencapai predikat BB dengan nilai hasil evaluasi 74,41.

Namun ukuran kinerja bidang pemerintahan tidak hanya diukur dari pelaksanaan KSD. KSD memang merupakan pendekatan baru dan sebuah strategi untuk menyatukan/ mengkolaborasi berbagai urusan yang beririsan dalam satu kegiatan guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Pendekatan KSD ini memungkinkan suatu kegiatan diampu oleh beberapa SKPD yang saling berkaitan, sehingga pembiayaannya juga tidak hanya dari satu SKPD, bahkan juga memungkinkan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta atau non pemerintah lain dalam pembiayaan kegiatan tersebut. Agar peran dan tanggungjawab dari SKPD yang terlibat dapat tetap terlihat, maka dibuat *cascading* dari KSD

tersebut dan dibuat semacam E-SAKIP untuk pengampu masing-masing program.

Peningkatan kinerja bidang Pemerintahan dengan pendekatan KSD sudah sesuai dan perlu tetap mengacu pada perspektif reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu transformasi organisasi, keterbukaan informasi publik, penataan ASN dan pengelolaan tenaga Non ASN. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan. Peningkatan kinerja bidang pemerintahan perlu diarahkan pada pembagunan sumber daya manusia khususnya di lingkungan birokrasi, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Birokrasi dan pemerintahan harus dapat memastikan ada kesesuaian antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang direncanakan birokrasi, anggaran yang dialokasikan dan yang nantinya akan didapatkan oleh masyarakat. Jika terjadi perbedaan/ketidaksesuaian, berarti terjadi kesenjangan dan birokrasi menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kesenjangan tersebut.

Peningkatan kinerja bidang haruslah dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan. Maka untuk pencapaian tujuan tersebut, harus dilakukan perencanaan yang baik. Dalam kacamata auditor, pencapaian tujuan harus dilakukan dengan pendekatan tata kelola (dengan keberadaan SOP, evaluasi dengan parameter yang jelas dan tepat), manajemen resiko dan nilai-nilai organisasi yang dijalankan dengan konsisten. Peran inspektorat harus diperkuat dengan melakukan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) terhadap seluruh KSD. Penguatan inspektorat terutama dilakukan dalam melakukan audit atas pencapaian tujuan dan sejauhmana pelaksanaan KSD ini sudah menjawab tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta.

Upaya pencapaian tujuan RPJMD melalui KSD ini tidak boleh mengabaikan aspek pencegahan korupsi bahkan harus mendukung upaya pencegahan korupsi di lini-lini pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta. Beberapa aspek yang menjadi objek pengelolaan bidang pemerintahan seperti pengelolaan sumberdaya aparatur, pengelolaan tenaga non ASN dan pengelolaan Smart City melibatkan anggaran dan sumberdaya manusia yang besar. Maka pelaksanaan KSD pada area tersebut harus disertai dengan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran maupun kebijakan rekrutmen dan penempatan SDM karena pencegahan korupsi adalah bagian penting dari pengelolaan pemerintahan dan birokrasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip pencegahan korupsi dalam pelaksanaan KSD bidang pemerintahan ini justru akan memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan maupun output dan outcome dari kegiatan tersebut. KSD yang rawan dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya dan telah menimbulkan permasalahan dalam birokrasi di Jakarta seperti peningkatan dan

pengelolaan sumberdaya operator perlu mendapatkan perhatian khusus.

KSD bidang pemerintahan harus berperan dalam menguatkan dan mengembangkan administrasi pemerintahan yaitu dengan membedah *conduct of reform* dan *institutional building*. KSD ini harus berperan dalam menguatkan dan mengembangkan administrasi pemerintahan untuk mendukung pengelolaan pembangunan. Harus dapat dipastikan apakah terdapat upaya *reform and institutional building* yang kuat untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang *capable* sehingga terdapat *able people and agile process* dalam mengelola pembangunan. *Conduct of reform and institutional building* ini perlu direncanakan dengan memotret kondisi saat ini, kemudian dikembangkan *expected value* nya serta dilakukan *delivery* mekanisme *reform and institutional building* yang masuk dalam KSD bidang Pemerintahan. Dengan pendekatan ini, maka harusnya KSD tentang pengembangan Smart City dan KSD pengelolaan pengurangan resiko bencana daerah harusnya bukan bagian dari KSD bidang pemerintahan agar lebih fokus. KSD bidang pemerintahan ini menjadi *enabler* bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lain.

Selain melalui pendekatan KSD untuk memenuhi janji-janji kerja serta pencapaian visi dan misi RPJMD, pemerintahan Gubernur Anies Baswedan juga berusaha meninggalkan budaya *delivery* berkelanjutan dalam pembangunan Jakarta dimana bidang pemerintahan *menempati posisi yang penting*. Budaya *delivery* berkelanjutan ini diletakkan melalui 7 aspek yang diharapkan menjadi *legacy* yaitu (1) Manajemen kinerja, (2) Formula 8 Kolom/F8K, (3) Transformasi digital, (4) Meritokrasi, (5) Kolaborasi, (6) City Branding, dan (7) Budaya kerja. Ini yang harapannya *men-setting tone* bagaimana pemerintahan ke depan akan bekerja melanjutkan pembangunan Jakarta, meskipun sudah terjadi pergantian Gubernur. Untuk mewujudkan 7 budaya *delivery* berkelanjutan ini diperlukan tiga prasyarat utama yaitu (i) *change agents and championship*, (ii) internalisasi budaya *delivery* (melalui Diklat Tematik, *Monitoring* dan *Reward System*) dan (iii) regulasi yang tepat.

## Hasil & Rekomendasi

1. Peningkatan kinerja bidang pemerintahan hendaknya tidak hanya diukur dari sisi pelaksanaan KSD dan pencapaian misi dan tujuan dalam RPJMD, namun juga harus menjangkau terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas pelayan publik dibidang pemerintahan. Oleh karena itu KSD yang berhubungan langsung dengan pelayanan birokrasi kepada masyarakat harus memiliki SOP dan parameter yang jelas dan terukur dengan memperhatikan sudut pandang publik penerima pelayanan

2. Pengelolaan bidang pemerintahan dan birokrasi yang melibatkan anggaran yang besar dan tersebar di banyak unit kerja seperti dalam pengelolaan Tenaga Non ASN, implementasi Smart City perlu diikuti dengan aspek pengawasan yang kuat khususnya dalam pengadaan dan rekrutmen PJLP agar tidak terjadi penyimpangan dan belanja yang tidak efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kinerja bidang pemerintahan tersebut.
3. Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan perhatian khusus terhadap program pengembangan sumberdaya aparatur. KSD ini harus diikuti dengan kebijakan promosi jabatan yang fair dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan KSD dalam program ini hanya berorientasi pada proses dan output namun belum berorientasi pada outcome dan impact. Akibatnya ketika dibutuhkan pengisian jabatan eselon yang kosong, tidak ada lagi ada ASN potensial yang menolak mengikuti promosi pengisian jabatan tersebut maupun mundur dari jabatannya.
4. Perlunya penguatan fungsi pengawasan dan audit dalam mendukung peningkatan kinerja bidang pemerintahan, terutama melalui Continuous Audit Continuous Monitoring yang dikombinasikan dengan Monitoring Center for Prevention, sehingga proses pelaksanaan KSD ini termonitor sejak tahap perencanaan (termasuk pengadaan), proses sampai dengan output guna mendukung outcome dan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penguatan fungsi inspektorat ini juga harus diarahkan untuk memastikan adanya upaya reform and institutional building yang kuat serta peningkatan kemampuan SDM aparatur untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mengelola pembangunan dalam situasi perubahan yang cepat
5. Bidang pemerintahan harus sudah mempersiapkan bagaimana tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara (IKN). Salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah kondisi Jakarta yang fully urbanized dimana seluruh wilayah propinsinya adalah wilayah perkotaan. Perkembangan yang pesat di Jakarta dibanding propinsi lain membuat banyak hal yang memerlukan pengaturan khusus di Jakarta seperti ruang bawah tanah, penataan kawasan yang sangat beragam dan sebagainya. Perlu dikaji juga sejauhmana upaya penguatan peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan bisa reliable dengan pengembangan Jakarta ke depan setelah tidak lagi menjadi IKN

## Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan DKI Jakarta kepada warganya melalui Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan



Ketua pelaksana:

**Drs. Eman Sulaeman Nasim, M.H**

### Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Bab I (satu) Pasal I (satu) ayat 1 (satu) disebutkan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan pada ayat 2 (dua) disebutkan, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana dari pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 (lima) bab dan pasal serta UU yang sama selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Sedangkan pada ayat 6 (enam) disebutkan, masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibawah pimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan janjinya kepada warga dan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berusaha di wilayah DKI Jakarta, untuk bersungguh sungguh memberikan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi di bidang pemerintahan disamping bidang lainnya dengan sebaik baiknya. Hal ini terlihat dari 23 Janji kerja Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 . Dua dari 23 janji tersebut, pertama, janji nomor 7 (tujuh) adalah “ Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi atau smart city”. Hal ini sesuai dengan prinsip pelayan public, Good Governance, dan Clean Governance. Sedangkan janji yang lainnya adalah janji nomor 8 yang menyebutkan akan “Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta”.

Janji untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan juga diperkuat dalam Visi Misi Gubernur terpilih. Salah satu Visi dari gubernur tersebut, yakni visi ketiga, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Hal ini juga selaras dengan misi ke 5 (lima), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2005 – 2025 yakni, Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Pemerintahan. Dalam misi tersebut diantaranya fokus pada : penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan.

Niat dan tekad baik tersebut diperkuat dengan adanya 73 kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1107/2019 Tanggal 8 Juli 2019, yakni kegiatan strategis daerah nomor 17 tentang Pelaksanaan Reformasi Perizinan Untuk Percepatan Kemudahan dalam Berbisnis atau Berusaha serta, Kegiatan Strategis No. 38, yakni untuk Meraih laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); serta kegiatan strategis No 39, Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA; kegiatan strategis No.43 tentang Pengembangan Smart City; dan janji startegis No 60 tentang Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM); serta Kegiatan Strategis No. 61 dan 63 masing -masing Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan; Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); dan Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

Dengan demikian, tekad dan niat baik Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 sebagai pimpinan dari lembaga penyelenggara pelayanan publik dan “Komandan” dari pelaksana penyelenggara pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang jauh lebih baik kepada warganya, sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Dimana dalam Bab I (satu) Pasal I (satu) ayat 1 (satu) disebutkan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik termasuk di dalamnya adalah pelayanan bidang pemerintahan.”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik berdasarkan penjelasan hukum pelayanan publik di atas, baik didasarkan atas janji

-janji kampanye Gubernur, Visi dan Misi serta RPJMD 2005-2025, maupun 73 kegiatan Strategis Daerah (KSD), memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebaik baiknya termasuk di dalamnya adalah pelayanan administrasi pemerintahan, karena hukum pelayanan publik sudah mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Di mana didalamnya terdapat sanksi bagi para pelanggarnya apakah penyelenggara (pemerintah) yang lalai dalam memberikan pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan yang tidak taat aturan.. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana atau Gubernur DKI Jakarta beserta staf dan jajaran atau aparat pemerintah provinsi dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik.

## Permasalahan

Permasalahan yang muncul dan sering menjadi pertanyaan banyak anggota masyarakat atau warga DKI Jakarta sebagai stake holder Provinsi DKI Jakarta adalah, apakah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang saat ini sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih bahkan memasuki tahun kelima, telah menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan publik khususnya bidang administrasi dan pemerintahan dengan sebaik baiknya atau belum? Apakah 23 janji Gubernur DKI Jakarta, Visi Misi pemerintahannya dan RPJMPD periode 2005-2025, serta 73 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam upaya meningkatkan Pelayanan Bidang

Pemerintahan sebagai bagian dari Pelayanan Publik, sudah benar benar dapat direalisasikan atau baru sebagian atau belum sama sekali? Pertanyaan ini muncul mengingat di kalangan masyarakat atau warga DKI Jakarta masih berkembang isu adanya kelemahan dalam bidang pelayanan pemerintah. Apakah isu dan bincang bincang masyarakat tersebut sesuai dengan realitas dan kenyataan yang ada Atau hanya isu yang dihembuskan pihak pihak tertentu berkaitan dengan politik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Pemimpin Nasional tahun 2024 mendatang?

Untuk mendapatkan data dan jawaban yang lebih mendekati kenyataan inilah, Komisi I Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta (DRD DKI Jakarta) merasa perlu mengadakan Kegiatan Kajian Realisasi Peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintah dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya.

## Maksud & Tujuan

Untuk mendapatkan data dan jawaban yang lebih mendekati kenyataan (reliable) atau dapat dipercaya dan valid atas pertanyaan tersebut di atas inilah, Komisi I DRD

DKI Jakarta merasa perlu mengadakan Kegiatan Kajian Realisasi Peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintah dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya.

Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan kajian adalah untuk mendapatkan data yang lebih reliable

atau valid untuk:

1. Mengetahui Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sudah memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang administrasi pemerintahan atau pelayanan di bidang pemerintah dengan baik, sesuai janji-janji, visi misi gubernur, visi misi RPJMPD 2005- 2025, dan rencana kegiatan Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta
2. Mendapatkan data langsung dari perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi terutama yang tinggal dan beraktifitas di Provinsi DKI Jakarta, tentang kualitas pelayanan bidang pemerintahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
3. Mendapatkan data dan informasi yang valid dari aparat pemerintah provinsi DKI Jakarta khususnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas berbagai isu dan tanggapan masyarakat/ warga atas kualitas pelayanan pemetah Provinsi DKI Jakarta di bidang pemerintahan
4. Mendapatkan data dan gambaran bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari organisasi sosial dan lembaga pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima di bidang pemerintahan kepada warganya.
5. Memberikan masukan atas hasil kajian ini kepada Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai bahan evaluasi atas pemerintahan dan aparat pemerintahannya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada warga DKI Jakarta, sebagai stake holder sekaligus pembayar pajak di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## Metodologi Kajian

Untuk memecahkan masalah sekaligus mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan pertanyaan di atas, dalam melakukan kajian dan penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif menurut Afrizal (2019), adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata, lisan maupun tulisan (2019).

Sedangkan menurut Berg (2009) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai sejenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Adapun Teknik pengumpulan datanya, kami lakukan melalui kegiatan focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terbatas sebanyak dua kali untuk mendapatkan data primer. FGD pertama dilakukan pada Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 12.30- 16.30 WIB. Dan FGD kedua diadakan pada Rabu, 1 September 2021 Jam 12.30- 16.30 WIB. Sedangkan data sekunder kami peroleh dengan melakukan kajian Pustaka.

FGD itu sendiri merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. FGD pada dasarnya adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam suatu waktu (Afrizal, 2019:148)

Adapun yang dipilih menjadi informan dalam kajian maupun penelitian ini adalah wakil wakil masyarakat maupun organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini berhubungan atau membutuhkan pelayanan publik bidang administrasi dan pemerintahan dari pemerintah dan aparat Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Selain itu, juga aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun informan informan yang kami mintakan pendapatnya sekaligus menjadi nara sumber dalam kegiatan FGD I adalah:

1. Ketua DRD DKI Jakarta, Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, ST M.Sc. Ph.D & Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta Dr Isroil Samiharjo. M.Def
2. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali LC
3. Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Kordinator Wilayah DKI Jakarta Ruli Iskandar M.Kn
4. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta, Benny Agus Chandra
5. Sekjen APERSSI, Ir Bambang Setiawan
6. Ketua/Pengurus Forum RT dan RW Wilayah DKI Jakarta, Mohammad Irsyad MM
7. Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Wilayah DKI Jakarta
8. Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman DKI, Drs Sardjoko MM
9. Perwakilan Dinas Citata DKI Jakarta, Heru Hermawanto

Adapun yang menjadi informan/ Nara sumber dalam FGD II adalah:

1. Ketua Dewan Pakar Ikatan Administrasi Publik

Indonesia (IAPA)/ Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia Prof Dr Eko Prasjo

2. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta, Teguh P Nugroho
3. Kepala Dinas PM PTSP DKI Jakarta Edy Junaedi
4. Perwakilan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI , Drs Sarjoko MM
6. Kepala Dinas Cipta karya, Pertanahan dan Tata Ruang, DKI Jakarta Heru Hermawanto

Kedua FGD tersebut dipandu oleh moderator Dr Resista Vikaliana S.Si. MM

### Hasil dan Rekomendasi

Secara umum dan kasat mata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah memenuhi 23 janji kampanye, Visi dan Misi Gubernur, RPJMD serta 73 kegiatan strategis daerah khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, bidang administrasi dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari banyaknya penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima dengan nilai tertinggi (A) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB), dalam aspek:

- Kebijakan pelayanan,
- Profesionalisme SDM,
- Sarana dan prasarana,
- Sistem informasi pelayanan publik,
- Konsultasi,
- Pengaduan, dan
- Inovasi pelayanan publik.

Juga penghargaan bidang lain dari pihak lain. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Prof Dr Eko Prasjo, mengakui adanya perbaikan dan inovasi di bidang pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, hal ini belumlah cukup. Masih diperlukan integrasi data dan proses bisnis dalam pelayanan publik. Adanya perubahan lingkungan strategis ditingkat global mengharuskan transformasi pelayanan publik di jajaran Pemrov DKI Jakarta harus jauh lebih baik lagi. Mantan Wakil Menteri PAN RB pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengkhawatirkan adanya globalisasi digitalisasi, Milenialisasi dan wabah covid 19 akan terjadi dualisme antara pelayanan swasta yang update dengan pelayanan publik yang old fashion, sehingga diperlukan

dukungan dan komitmen yang kuat, bahwa pemerintah bertanggung jawab secara serius untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Di sisi lain, menurut pengurus Ikatan Notaris Indonesia kordinator wilayah DKI Jakarta, pemerintah berusaha meningkatkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi dan pemerintahan dengan melakukan inovasi melalui penggantian tenaga manusia (manual) ke mesin. Namun, inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik masih jauh dari harapan masyarakat. Contohnya, pembayaran biaya balik nama tanah yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan cara tatap muka, tidak ada masalah. Namun setelah diganti dengan sistem pembayaran online. Malah sering rusak dan lama. Dalam proses validasi, sering kesulitan terkait waktu penyelesaian. Hal ini menghambat dan berakibat tidak bisa melakukan balik nama, melakukan prose di BPN (Badan Pertanahan Negara) serta yang lainnya. Selain itu layanan online eBPHTB (pembayaran biaya perolehan hak tanah dan bangunan secara online) sudah tersedia, namun membutuhkan prosedur yang lebih lama dari pembayaran offline pada proses validasi selama beberapa hari. Sementara nomor telepon (hunting/customer service) yang tersedia apabila ada kendala di proses online nomor telepon tidak bisa dihubungi. Sementara pada prosedur perpanjangan sertifikat dengan status HGB (Hak Guna Bangunan) di tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengurus Ikatan Notaris Indonesia kordinator wilayah Jakarta minta diperhatikan lebih dalam, dengan menyederhanakan prosedur. Hal ini mengingat dapat menjadi potensi PAD (pendapatan Asli Daerah) yang besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari sudut pandang warga DKI Jakarta yang menjadi pemilik dan penghuni rumah susun yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, pengawasan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian pengembangan, pengembangan sistem dan layanan informasi , pemberdayaan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penghuni dan pemilik rumah susun.

Termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban pengelola atau pelaku pembangun rumah susun. Sehingga di DKI Jakarta masih terdapat permasalahan mulai dari perencanaan, pemasaran, pembangunan, penjualan, sertifikat laik fungsi, dokumen kepemilikan, peralihan hak melalui akta jual beli, pengelolaan pada masa transisi, pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), berita acara serah terima (BAST) pengelolaan dari pelaku pembangunan kepada PPPSRS, peremajaan, penghunian kembali. Selain itu, terdapat ketidakfahaman masyarakat, sehingga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) belum tertangani dengan

baik. Peraturan-peraturan yang ada soal rumah susun yang ada sudah bagus. Namun, belum ada Peraturan Daerah (Perda), maupun peraturan gubernur (Pergub) baru yang dapat lebih melindungi warga DKI Jakarta sebagai konsumen, pemilik dan penghuni rumah susun. Implementasi peraturan-peraturan belum optimal, sehingga menimbulkan kebingungan dan permasalahan baru. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dirasa kurang melakukan pengawasan terhadap pelaku pembangunan rumah susun komersial sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pembangunan rumah susun komersial. Akibatnya banyak warga DKI Jakarta yang menjadi konsumen atau pemilik dan penghuni rumah susun komersial dirugikan oleh pelaku pembangunan rumah susun komersial.

Dalam hal melindungi warga DKI Jakarta sebagai konsumen, Pemerintah Provinsi DKI sudah hadir melindungi masyarakat konsumen di wilayah DKI Jakarta. Hal terlihat dengan adanya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wilayah DKI Jakarta. Dimana BPSK DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk layanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait sengketa konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat dilayani dan dibantu permasalahannya dengan cepat, sederhana dan murah oleh BPSK. Kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen ada di tingkat Provinsi. Tahun 2020 terdapat 140 kasus sengketa masyarakat konsumen Jakarta yang ditangani BPSK. Termasuk persengketaan yang berkaitan dengan rumah susun. Namun, tugas dan wewenang dari BPSK DKI Jakarta belum dikenal atau disosialisasikan dengan baik kepada unsur pemerintah dan masyarakat, yang berdampak pada masih minimnya biaya operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serta masih belum banyaknya warga DKI Jakarta yang menggunakan BPSK dalam membantu menyelesaikan permasalahan/perselisihannya baik dengan pengembang rumah susun maupun produsen produk lainnya. Kelemahan lainnya juga karena BPSK belum dimasukkan ke dalam kanal Pemerintah Provinsi DKI untuk memperluas layanannya. Hal ini menjadi salah satu mengapa BPSK belum begitu dikenal oleh warga DKI Jakarta.

Menurut perwakilan Pengurus Forum Komunikasi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) DKI Jakarta saat ini terdapat 3 kriteria atau pengelompokan masyarakat: eksklusif, biasa, marginal. Masyarakat eksklusif adalah masyarakat dari kalangan ekonomi tertentu dan etnis tertentu yang jarang bergaul dengan warga lainnya serta sulit dihubungi pengurus RT/RW untuk berbagai keperluan meski berkaitan dengan kepentingan warga itu sendiri. Sedangkan masyarakat biasa adalah anggota masyarakat dari kelompok kelas ekonomi menengah yang biasa bergaul dan mudah beradftasi serta mudah

ditemui pengurus RT/RW. Bila diundang oleh pengurus RT/RW mudah untuk datang sekaligus berpartisipasi. Sedangkan masyarakat marginal, adalah masyarakat dari kelompok sosial ekonomi yang kurang beruntung. Saat ini masih banyak anggota masyarakat atau warga DKI Jakarta yang belum memahami dokumen untuk perizinan-perizinan yang berlaku di wilayah dan di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Termasuk masalah pengurusan kepemilikan atau balik nama suatu bangunan, tanah dan peralihan waris. Sementara pihak Notaris yang sering diminta warga untuk mengurus permasalahan tersebut tidak mengonfirmasi kembali ke RT dan RW setempat dalam melakukan pengurusan perizinan. Pihak notaris jarang menghubungi pengurus RT/RW. Kemudian, dalam penyelesaian waris, sering pihak RT/RW diminta surat keterangan ahli waris dari notaris. Namun secara hukum menurut perwakilan RT/RW tidak punya kewenangan menetapkan ahli waris. Kekurangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada adanya keterbatasan otoritas dan integrasi pelayanan yang masih berbenturan ini, membingungkan masyarakat. Menurut perwakilan Forum Komunikasi RT/RW DKI Jakarta pelayanan publik di DKI Jakarta yang diberikan oleh aparat pemerintah mulai dari kelurahan dan seterusnya belum memberikan kepuasan kepada warga. Karena itu mereka berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dapat melakukan inovasi birokrasi sehingga dapat memuaskan semua lapisan masyarakat.

Informan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan kembali mengenai hak warga DKI Jakarta sebagai konsumen, yakni hak Infomasi, hak didengarkan, dan mendapatkan keamanan serta hak untuk memilih. Hak tersebut adalah hak yang harus dipenuhi dalam bidang administrasi dan pemerintahan yang tentunya ditandai dengan adanya respon dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. YLKI sendiri mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat/warga DKI Jakarta. Keseluruhan pengaduan itu dikelompokkan dalam 10 besar pengaduan warga DKI Jakarta ke YLKI pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020. Pengaduan terbesar dari warga DKI Jakarta berkisar pada belanja online (menempati persentase tertinggi). Namun pada bulan Agustus 2021 terdapat 195 pengaduan. Namun dari 197 pengaduan itu, hanya 1% yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam pada itu, YLKI mencatat soal perilaku ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan peraturan larangan merokok dan penegakkan protokol kesehatan (Prokes) ketat di berbagai kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada sebuah survei yang dilakukan YLKI tentang implementasi Pembatasan Rokok dan Prokes Cegah Covid di Kantor Milik Pemprov DKI di 250 venue, menghasilkan yang cukup mengagetkan. Yakni, sebanyak 47% pelanggaran justru dilakukan oleh ASN/ Karyawan Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan Ombudsman DKI Jakarta, menyampaikan bahwa di jajaran ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar ASN dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu belum memiliki keberanian yang optimal dalam mengambil kebijakan di tingkat pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah). Beberapa OPD minim inovasi dan bekerja bussines as usual. Selain itu masih memiliki kelemahan dalam fungsi pengawasan oleh APIP Inspektorat dan BP (Badan Pengelola) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta tidak jelasnya fungsi TGUPP (Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan) dan KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi) wilayah Jakarta (yang dibentuk oleh Gubernur Anies Baswedan) dan diketuai oleh mantan komisioner KPK RI Bambang Widjajanto sebagai bagian dari proses perencanaan, pengawasan dan early warning system.

Sedangkan menurut perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus (special territory), dengan otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal (single autonomy) yang implementasinya ada pada tingkat provinsi. Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan peran warga kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diberi kewenangan yang berbeda di setiap jenjang pemerintahannya, mulai dari provinsi, kota/kabupaten administratif, kecamatan, dan kelurahan. Seringkali peraturan peraturan yang ada di wilayah kelurahan berbeda dengan kecamatan dan berbeda juga dengan tingkat pemerintah kota adminisitrasi (Walikota). Terkait dengan hal-hal tersebut di atas maka tingkat resistensi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Untuk kepastian berusaha dan berbisnis, KADIN DKI Jakarta meminta ada keseragaman peraturan baik di tingkat provinsi, Kota Administrasi (Wali Kota) hingga kelurahan. Secara keseluruhan KADIN Jakarta melihat, belum sejalan antara motto dan visi misi penyelenggara layanan masyarakat. Selain itu, aparat birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memahami perkembangan dunia usaha di wilayah DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kurang mendukung kemajuan dan percepatan dunia usaha.

Berdasarkan temuan dan informasi di atas sekaligus dalam rangka merealisasikan janji Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:


1. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas dari Inovasi Pelayanan Publik DKI Jakarta selain dengan cara melakukan pengawasan yang lebih ketat juga melakukan integrasi data dan proses bisnis dalam

pelayanan publik, serta digital governance atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

2. Berkaitan dengan Digital Governance 4.0 atau SPBE tantangannya berkaitan dengan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara pelayanan serta masyarakat atau aksesibilitas pelayanan publik. Karena itu segala kekurangan yang ada di bidang digital SPBE harus segera di atasi, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban karena saat ini pemerintahan daerah di negara negara maju juga sudah menerapkan digital gvernance tapi juga dalam rangka meminimalisir bahkan menghapus berbagai macam bentuk korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi dan pemerintahan.
3. Selama ini terkesan belum adanya integrasi pelayanan antar OPD. Karena itu, kedepan, integrasi dan kerjasama antara OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus ditingkatkan, bukan berjalan sendiri sendiri yang membuat warga tambah bingung.
4. Pemerintah saat ini sudah melaksanakan layanan digital sekaligus juga e governance/ SPBE namun pelaksanaan layanan digital dan e governance terkesan masih dilakukan setengah hati. Terbukti dengan diterapkannya layanan digital seperti e BPHTB atau e governance, teknologi dan pelayanan digitalnya tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan melainkan mempersulit dan memperlambat layanan. Karena itu selain pemerintah perlu melakukan perbaikan di dibidang inovasi pelayanan termasuk di dalamnya adalah layanan digital dan e governance, pemerintah perlu melakukan pembangunan budaya digital sekaligus juga melakukan sosialisasi atas layanan digital itu sendiri kepada masyarakat.
5. Untuk melindungi warga DKI Jakarta yang membutuhkan hunian, dari tipu daya dan keserakahan para pelaku pembangunan rumah susun komersial, pemerintah DKI Jakarta juga perlu lebih memperketat pengawasan para pelaku pembangunan rumah susun mulai dari pemasaran, pembangunan hingga serah terima. Pelaku pembangunan rumah susun komersial (developer) yang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar perijinan, sebaiknya diberikan sanksi berupa pencabutan ijinnya. Jika tidak akan semakin banyak lagi warga DKI Jakarta yang membeli dan menghuni rumah susun komersial yang akan menjadi korban



# JAKARTA





## Kajian Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu



Ketua pelaksana:

**Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T., M.Si.**


### Latar Belakang

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan tersebut diselenggarakan pada 23 Desember 2021 membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

RESUME DAN REKOMENDASI



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari seminar online DRD Jakarta 23 Desember 2021

**Maksud & Tujuan**

Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu” memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi publik yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief di masa mendatang, yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media public outreach hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.


Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

**Hasil & Rekomendasi**

Berdasarkan paparan seluruh narasumber dan hasil diskusi selama Seminar Online (Webminar) yang telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar pada 23 Desember 2021, maka didapatkan butir-butir penting sebagai ringkasan dan rekomendasi sebagai berikut:

Modal pembangunan yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu antara lain: Kepulauan Seribu memiliki 113 Pulau, terdiri dari 6 Kelurahan, 2 Kecamatan, ada taman nasional, 6 zona pulau RDTR, dan Zona Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Luas daratannya lebih sedikit daripada luas lautnya. Dari luas totalnya 7.006,48 km<sup>2</sup>, luas daratan 9,98 km<sup>2</sup>, dan luas lautnya sekitar 10xluas daratan kota Jakarta. Lahan darat yang sedikit ini menjadi kendala pengembangan/pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Kepulauan Seribu sebelum tahun 2020 sudah ada pembangunan oleh KemenPUPR untuk mendukung program pariwisata nasional, namun setelah tahun 2020 agak terhambat kemungkinan karena adanya Pandemi Covid19.



Tantangan yang dihadapi di Kepulauan Seribu antara lain: Pengangguran tinggi menyebabkan penduduknya termiskin. Insfrastruktur/fasilitas yang dikembangkan untuk mengakomodir kunjungan wisata. Pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih harus ditangani di daratan pulau, terkendala tidak terangkut oleh kapal pengangkut sampah ketika musim angin barat yang sering terjadi gelombang tinggi. Beberapa Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) telah dibangun, dan masih perlu ditambah. Masih memerlukan sistem peringatan dini bencana: puting beliung dan tsunami. Masih diperlukan upaya perubahan mindset untuk mengejar ketertinggalan 20 tahun (merasa tidak maju-maju). Sudah ada Grand Design dan Investor (konsorsium) yang siap membangun (Pak Bupati: “sayang bila tidak direalisasikan”) menjadi Regulasi. Terkait KEK, sudah ditangani oleh Deputy Pengembangan Menko Ekonomi, dan akan disurvei apakah bisa menjadi KEK. Pendidikan tertinggi di Kep. Seribu SLTA untuk dibuka suatu Perguruan Tinggi (yang bisa dijajagi untuk bekerjasama dengan pesantren).

Adapun peningkatan pelayanan di Kepulauan Seribu yang telah dilakukan antara lain: Kebutuhan akan listrik bagi penduduk di pulau terjauh telah bertahap dipenuhi. Bekerjasama dengan Pertamina membangun Kampung Jepang, dimana sudah ditanami Pohon Bunga Sakura yang asli dari Jepang di

Pantai Sakura. Kemudian juga telah membangun beberapa pantai ikonik untuk wisatawan, seperti Pantai Sunrise, Wisata Religi, dan lain sebagainya dan rencana kedepannya akan diikuti lomba/kompetisi. Kepulauan Seribu juga sudah memiliki lagu ikonik untuk menarik wisatawan yang berjudul “Pulau Seribu” yang dinyanyikan oleh Tony Q. Rastafara, bisa dinikmati melalui tautan youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ASxYAIUibw> .

*Kepulauan Seribu memiliki 113 Pulau, terdiri dari 6 Kelurahan, 2 Kecamatan, ada taman nasional, 6 zona pulau RDTR, dan Zona Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Luas daratannya lebih sedikit daripada luas lautnya. Dari luas totalnya 7.006,48 km<sup>2</sup>, luas daratan 9,98 km<sup>2</sup>, dan luas lautnya sekitar 10xluas daratan kota Jakarta.*


*Foto: Pulau Perak, Kepulauan Seribu*


Sedangkan peningkatan yang masih perlu dilakukan adalah: Kepulauan Seribu perlu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep “Digital Island”, mengadopsi negara “Maladewa”, yakni meningkatkan berbagai akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Pengembangan metodologi pemerintahan dengan “Smart Government” dimana mengimplementasikan ICT pada layanan di bidang pemerintahan secara efektif dengan cara menyediakan “One Stop Services”. Dilakukan penyusunan “roadmap” bagaimana dan kapan secara bertahap menuju ke arah “Smart Government”, dengan menggandeng stake holder pentahelix (multipihak) dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu).

Kepulauan Seribu perlu dikomunikasikan dengan berbagai kementerian teknis dan Kemenko Marves yang menangani KEK, dan yang menangani program prioritas wisata, karena Kep. Seribu sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata, sehingga tidak ketinggalan dengan Bangka Belitung. Para pejabat tinggi harus diundang untuk meninjau Kepulauan Seribu dalam rangka mempercepat turunnya kebijakan strategis untuk lebih meningkatkan pembangunan di Kepulauan Seribu. Perlunya kerjasama Pentahelix yang melibatkan Media Sosial sebagai Pentahelix kelima.



# JAKARTA





2

Bid. Perekonomian

Ketua

**Teddy Rionald Bachtiar, S.T.**

Sekretaris

**Prof. Dr. Djoni Hartono**

## Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta 2021



Ketua pelaksana:

**Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud, M.T.**

### Latar Belakang

Dalam kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercatat pada data BPS Jakarta Triwulan II-2021, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 10,91 persen (y-on-y). Pertumbuhan dua digit ini mengindikasikan adanya beberapa sektor ekonomi yang memiliki kinerja positif, antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, menyusul Transportasi dan Pergudangan, dan Industri Pengolahan, yang tumbuh masing-masing sebesar 45,38%, 41,71%, dan 25,28%.

Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Jakarta Triwulan II Tahun 2021 (y-on-y) yaitu sebesar 2,54%, di atas dari Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing menyumbangkan 2,01%, 1,59%, dan 1,25%. Keadaan ini cukup menarik perhatian karena sangat kontras dengan setahun sebelumnya, dimana Industri Pengolahan menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta yang negatif, yakni -2,38 persen dari total pertumbuhan ekonomi Jakarta -8,33 persen.

Peran signifikan Industri Pengolahan dalam Perekonomian Jakarta khususnya di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian dari Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta, khususnya Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan. Dibalik data pertumbuhan yang cukup mengesankan tersebut diatas, banyak hal yang ingin dipahami lebih dalam, bagaimanakah sebenarnya kinerja industri pengolahan di Jakarta, dan seperti apa yang diharapkan akan datang. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi isu utama yang akan dijawab dalam kajian strategi perekonomian Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Tahun 2021.

### Maksud & Tujuan

Maksud Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta adalah melakukan serangkaian analisis terhadap perkembangan industri pengolahan yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian DKI Jakarta.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengembangan industri pengolahan dalam perekonomian DKI Jakarta dimasa akan datang.

## Metodologi Kajian

Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta Tahun 2021 mengangkat tema 'Revitalisasi Peran Industri Pengolahan DKI Jakarta'.

Metode yang digunakan antara lain studi literatur, Focus Group Discussion (FGD), brainstorming, trend analysis, SWOT analysis, dan policy analysis.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan dan perancangan kegiatan.
2. Pengumpulan data sekunder dan primer.
3. Analisis dan pengolahan data.
4. Validasi hasil.
5. Perumusan rekomendasi kebijakan.
6. Pelaporan kegiatan

## Hasil & Rekomendasi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, ada 3 kondisi dan tren ekonomi yang menjadi perhatian dari kajian ini, antara lain

### 1. Struktur Ekonomi

Ekonomi Jakarta masih tergantung pada sektor tersier. Berdasarkan data dari BPS, dalam 3 tahun terakhir, sektor tersier atau jasa memiliki proporsi terbesar pada PDRB DKI Jakarta. Terdapat peningkatan proporsi sektor tersier dalam 2 tahun terakhir yang pada tahun 2020 proporsinya berada pada angka 76,7%. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta bertopang diri pada sektor jasa dalam perekonomiannya.

Jika dilihat lebih dalam berdasarkan 17 sektor, penyumbang terbesar bagi PDRB DKI Jakarta merupakan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta sektor informasi dan komunikasi. Struktur ekonomi dari DKI Jakarta seperti tersebut di atas juga sangat menopang untuk menjadi Kota Riset dan Jasa.

Indikator ekonomi lainnya ialah tingkat produktivitas yang semakin meningkat di DKI Jakarta. Produktivitas dari sektor sekunder dan tersier semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, tingkat produktivitas dari sektor primer merupakan yang terkecil dari dua sektor lainnya, bahkan menurun cukup drastis pada tahun 2020.

### 2. Struktur Demografi

Struktur demografi di DKI Jakarta juga merupakan indikator penting. Berdasarkan piramida penduduk DKI Jakarta, proporsi penduduknya saat ini memiliki jumlah

yang relatif besar pada usia kerja (15-64 tahun). Hal ini berarti tingkat ketergantungan di DKI Jakarta memiliki angka yang relatif rendah.

### 3. Inovasi Teknologi Industri 4.0

Perkembangan teknologi industri semakin cepat. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan Artificial Intelligence menjadikan pengelolaan industri dapat jauh lebih efisien dan efektif. Untuk ini, Kementerian Perindustrian meluncurkan Program Nasional Making 4.0 dengan 10 program strategis, antara lain memperbaiki aliran material di sektor manufaktur, mendesain ulang zona industri nasional, menerapkan standar sustainability pada semua sektor industri, memberdayakan UMKM secara maksimal, memulai pembangunan infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan

Dengan mempertimbangkan kondisi dan tren ekonomi maka hasil kajian menilai bahwa DKI Jakarta perlu melakukan reposisi industri pengolahannya dengan dua isu utama, yaitu:

- 1) Penguatan peran belanja pemerintah dalam mengembangkan industri jasa, industri riset, dan industri kreatif yang bernilai tambah tinggi
- 2) Reposisi DKI Jakarta untuk tetap menjadi pusat agglomerasi ekonomi bersih, industri high-tech, dan industri hospitality

Dari dua isu utama tersebut di atas maka dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam membangun industri DKI Jakarta dimasa akan datang, yaitu:

#### 1. Kekuatan (Strengths)

- Bagian dari International Hub (Logistik, Bisnis)
- Infrastruktur yang memadai untuk bertransformasi menjadi kota riset, industri jasa dan internasional
- Di dukung Kota-Kota Satelit yang berbasis Industri, Pendidikan, Jasa

#### 2. Kelemahan (Weaknesses)

- Trend industri pengolahan menurun
- Didominasi industri butuh ruang
- Rentan terhadap Pandemi
- Komposisi pengeluaran didominasi konsumsi
- Karakteristik TK di Manufaktur tidak cocok untuk Ekonomi Jakarta

### 3. Peluang (Opportunities)

- Local taxing power dari UU HKPD (Opsen PPH)
- Bonus Demografi
- Penggunaan Big Data
- Industri 4.0
- Penggunaan PDN dan UMKM

### 4. Tantangan (Threats)

- Kepindahan IKN
- Basis Pajak dari Transaksi Digital
- Trend Industri Bersih
- Net Zero emission/Rendah karbon
- De-agglomerasi
- De-industrialisasi

### Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dilakukan dalam rangka revitalisasi peran industri pengolahan DKI Jakarta, yaitu:

1. Menyusun Roadmap Industri yang mempertimbangkan Industri 4.0 dan Industri Hijau, yang berbasis digitalisasi dan berkarakteristik High Tech
2. Menjadikan DKI Jakarta sebagai International Hub untuk Pusat Logistik dan Pintu Gerbang kegiatan Ekspor dan Impor bagi daerah sekitarnya
3. Mengembangkan Industri dengan konsumsi energi hijau/energi biru (ramah lingkungan) dan minim ruang, namun menghasilkan nilai tambah yang besar seperti industri kreatif, industri jasa, dan industri riset
4. Membangun sumber daya manusia yang akan berpartisipasi di industri dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat
5. Membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan melalui belanja pemerintah yang berkualitas dan produktif
6. Menyiapkan insentif fiskal yang optimal untuk menarik investasi di sektor bisnis, riset, dan jasa
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat dalam pemberian layanan untuk meningkatkan investasi dan produktivitas industri

*Industri Pengolahan menjadi penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Jakarta Triwulan II Tahun 2021 (y-on-y) yaitu sebesar 2,54%, di atas dari Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing menyumbangkan 2,01%, 1,59%, dan 1,25%.*

# Kajian Strategis Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jakarta Pasca COVID-19



Ketua pelaksana:

**Dr. H. Faransyah Agung Jaya, S.E, M.S.F.**

## Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi pusat ekonomi seluruh masyarakat di Indonesia dengan latar belakang sebagai ibukota dan juga sebagai pusat bisnis. Jakarta merupakan jantung Indonesia. Perputaran uang, ekonomi dan bisnis sebagian besar terjadi di kota ini. Belum lagi aktivitas ekonominya berjalan siang dan malam. Jakarta asumsinya punya kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional. Sumber: <https://www.merdeka.com/uang/jakarta-berkontribusi-70-persen-dari-perputaran-uang-nasional.html>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 kemarin sebesar 17 persen-18 persen. Sejalan dengan itu, DKI juga menjadi provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atau rata-rata pendapatan penduduk tertinggi dari 34 provinsi di RI. BPS mencatat PDRB DKI harga berlaku pada 2020 sebesar Rp260,44 juta dan disusul oleh calon ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur senilai Rp160,1 juta. Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Rizal Taufikurrahman menyebut secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI meski PDRB per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210620183441-92-656969/sulit-gantikan-peran-ekonomi-jakarta-meski-ibu-kota-dipindah>

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, usaha mikro kecil (UMK) non pertanian di DKI Jakarta mencapai 1,16 juta. Jumlah ini mencapai 93,46 persen dari total usaha non pertanian yang mencapai 1,24 juta. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen. Hasil sensus ekonomi tahun 2006 ada 1,14 juta usaha atau perusahaan di Jakarta. Artinya, sesuai hasil sensus ekonomi tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 8,82 persen. Dalam sensus ekonomi 2016, sebanyak 322.048 lokasi usaha ada di Jakarta Barat dan menjadi yang terbanyak. Sumber: <https://www.beritajakarta.id/read/45202/usaha-mikro-kecil-di-jakarta-mencapai-116-juta>

Pandemi virus corona menghantam 13.336 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Namun, hanya 8.617 di antaranya yang bisa mendapatkan bantuan. Para pedagang UMKM itu terdampak karena lapak lokasi binaan mereka ditutup selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Data dari UMKM yang tersebar di 20 lokasi binaan (lokbin), dan 201 lokasi sementara (loksem) di Jakarta. e-Order akan terbuka untuk umum karena selama ini sebatas untuk pengadaan makan minum di lingkungan Pemprov DKI agar lebih bisa melebarkan sayap lagi membantu UKM dan IKM. Sumber: <https://www.ayojakarta.com/read/2020/05/11/17417/13336-pelaku-umkm-terdampak-covid-19-di-jakarta-hanya-8617-yang-dapat-bantuan>

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kajian atas hasil-hasil riset yang tengah/ telah dilaksanakan, serta kegiatan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dengan unit-unit kerja atau instansi terkait.

### Maksud & Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mencari solusi terhadap persoalan pemulihan ekonomi DKI Jakarta pasca pandemi.

Kajian ini dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Fokus kajian adalah mencari solusi pemulihan ekonomi Jakarta dengan fokus usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Penerapan solusi pemulihan yang berbasis digital dengan metode penerapan melalui inkubasi kewirausahaan

### Metodologi Kajian

1. Pengkajian hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan oleh unit-unit di Provinsi DKI Jakarta.
2. Diskusi/Audiensi dengan unit-unit terkait.
3. FGD dan Seminar dengan nara sumber ahli/pakar yang relevan dan peserta dari kabupaten dan kota.
4. Perumusan hasil atau rekomendasi untuk di buat menjadi *policy brief*.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) tentang solusi yang dapat diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya pelaku UMKM berbasis digital

Dampak (*Outcome*). enjadikan DKI Jakarta sebagai percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia, dalam menangani masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam penanganan pemulihan

ekonomi pasca pandemi di daerah lain di Indonesia.

### Hasil & Pembahasan

Kesimpulan Hasil - FGD DRD 12 Agustus 2021

1. Sektor terdampak berat-sangat berat akibat pandemi Covid-19 terkait dengan mobilitas yaitu transportasi, perdagangan dan jasa-jasa.
2. Keberhasilan menurunkan kasus positif Covid-19 (necessary condition) dan program stimulus ekonomi (sufficient condition) adalah upaya untuk mendorong/ memulihkan perekonomian.
3. Pentingnya memperhatikan kembali masalah struktural-klasik UMKM, seperti finansial, pasar & manajemen, pasar & bahan baku, institusional, dan Inovasi & Teknologi.
4. Perubahan perilaku/adaptasi dan digitalisasi adalah suatu keniscayaan bagi UMKM
5. Edukasi Kewirausahaan, Program Pendampingan Terukur, dan Kemitraan menjadi kata kunci penting
6. Monitoring dan Evaluasi Diri UMKM hal yang tidak boleh diabaikan

### Rekomendasi Strategi – FGD DRD 12 AGUSTUS 2021

Peran Pemerintahan:

1. Pentingnya Pemerintah daerah melakukan kebijakan fiskal yang perlu diarahkan untuk membantu dunia usaha agar bisa bertahan (kebijakan fiskal secara umum berperan penting sebagai counter cyclical policy)



2. Pemprov membantu/memberikan dukungan infrastruktur, hardware/software ke UMKM, serta dapat melakukan identifikasi ekosistem bisnis yang berpotensi terjalinnya kemitraan, sehingga Pemprov dapat menjadi jembatan penghubung antara perusahaan besar dengan UMKM
3. Pembinaan teknis dan manajemen, untuk mendorong UMKM mencapai level minimal dari standar yang diperlukan untuk kemitraan.
4. Mempercepat akselerasi digitalisasi UMKM sehingga terhubung dengan platform digital: Pemerintah Provinsi terus dapat melakukan upaya membantu pelaku UMKM: pembiayaan kredit, pemasaran (bazar virtual, platform market place), mendorong untuk penciptaan demand bagi UMKM.
5. Merancang/mengembangkan metode edukasi kewirausahaan dan juga memberikan pendampingan yang baik, tepat dan terukur
6. Melakukan monitoring atas pelaksanaan edukasi kewirausahaan/program pendampingan
7. Penguatan dan dukungan terhadap mentor/pendamping
8. Perlunya DRD melakukan peran sebagai jembatan penghubung antara pelaku UMKM dengan pihak lain untuk mendorong kemitraan yang lebih baik

#### Peran Pelaku UMKM:

1. UMKM harus memahami strategi dasar melalui mengatasi masalah struktural-klasik UMKM
2. UMKM harus mencoba untuk melakukan identifikasi ekosistem bisnis dan menggali potensi terjalinnya kemitraan
3. UMKM harus terus mengupayakan untuk mencapai level minimal dari standar yang diperlukan untuk kemitraan.
4. UMKM harus siap untuk beradaptasi (mengubah perilaku) dengan teknologi/digitalisasi, sehingga mulai berinteraksi dengan platform digital/bazar virtual
5. UMKM harus turut serta dan berperan aktif dalam edukasi kewirausahaan melalui program inkubasi, pendampingan program tematik, pelatihan, dan webinar
6. UMKM melakukan evaluasi diri atas keikutsertaannya dalam program edukasi kewirausahaan






*Pandemi virus corona menghantam 13.336 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Namun, hanya 8.617 di antaranya yang bisa mendapatkan bantuan. Para pedagang UMKM itu terdampak karena lapak lokasi binaan mereka ditutup selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.*



# JAKARTA



#BangkitBersama

Electric Vehicle

EV001



Transjakarta

3

Bid. Pembangunan & Lingkungan Hidup

Ketua

Ibnu Tadjji H. Nurwendo

Sekretaris

Iwan Setiawan

## Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera



Ketua Pelaksana

**Joko Adiando, S.T, M.Ars, Ph.D.**

### Latar Belakang

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta hampir mencapai angka 11 juta jiwa dan jumlah ini belum termasuk hitungan jumlah komuter yang datang ke Jakarta. Imbas dari kondisi kependudukan ini selain berpengaruh pada kepadatan penduduk, berakibat pula pada meningkatnya kebutuhan akan hunian masyarakat.

Di sisi lain, kondisi backlog perumahan di DKI Jakarta masih belum menunjukkan tren yang baik, di mana angkanya tidak mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik/BPS per Juni 2021 yang menyebutkan bahwa proporsi rumah tangga di DKI Jakarta dengan status kepemilikan rumah milik hanya di kisaran 45,04% di tahun 2020, sementara jumlah rumah tangga kian meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, yakni tercatat sebanyak hampir 3 juta di tahun 2020.

### Hasil kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2016 mencatat bahwa data backlog hunian di DKI Jakarta diperkirakan sebanyak 302.319 unit. Namun, apabila merujuk pada metode perhitungan BPS/Badan Pusat Statistik, maka angka backlog perumahan di DKI Jakarta dari status kepemilikan Rumah Milik yang tercatat pada tahun 2020 adalah sekitar 1,5 juta unit atau meningkat sebesar 10% dari tahun 2010 sebanyak 1,3 juta unit.

Dalam rangka menangani permasalahan *backlog* perumahan ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya penyediaan hunian dengan beragam skema sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, misalnya program DP Nol Rupiah. Namun kenyataannya masih kurang cukup menunjukkan hasil yang maksimal di lapangan. Hal ini dikarenakan masih adanya berbagai permasalahan/kendala ataupun hambatan yang terjadi.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat harusnya mempertimbangkan berbagai potensi sumber daya yang ada. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pendekatan baru atau terobosan alternatif solusi yang lebih visioner dan aplikatif. Salah satu alternatif solusi yang dapat diberikan adalah memaksimalkan skema pembangunan perumahan secara swadaya melalui Program Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera atau co-residence.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera adalah untuk memberikan alternatif solusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat secara vertikal, turut membantu memenuhi capaian target penyelenggaraan perumahan sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJMD 2017-2022, turut membantu dalam mengurangi backlog perumahan, serta mengidentifikasi potensi ekonomi dan fiskal dari penerapan Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta.

## Analisis dan Kesimpulan

1. Data backlog hunian DKI Jakarta di tahun 2016 berdasarkan kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang tercatat sebanyak 302.319 unit dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan target penyediaan hunian RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 sebanyak 250.000 unit. Namun, sampai tahun 2021 ini, diketahui bahwa capaian target penyediaan hunian tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu program yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya memenuhi target pembangunan perumahan adalah program DP Nol Rupiah dengan tipe hunian sewa (Rusunawa) maupun tipe hunian milik (Rusunami). Di samping karena kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih, penyelenggaraan hunian menghadapi kendala dari berbagai sektor. Capaian jumlah rumah susun sewa terbangun hanya sekitar 9.429 unit, sedangkan untuk jumlah rumah susun milik hanya sekitar 780 unit, sementara data capaian dari pihak pengembang swasta tidak ada. Terlihat bahwa hasil capaian ini masih kurang optimal.
2. Tantangan yang muncul dalam penyediaan rumah di DKI Jakarta adalah sulitnya penyediaan tanah, karena harganya yang kian mahal. Data dari numbeo menyatakan bahwa harga jual tanah per meter persegi di ibu kota maupun di tepi kota mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir dan diproyeksikan akan kian meningkat sampai 10 tahun mendatang. Selama tahun 2011-2020, rerata harga jual rumah per meter persegi di ibu kota tercatat sebesar 73,53%. Sedangkan untuk yang di tepi ibu kota, rerata harga jual rumah per meter perseginya mencapai 125,61%. Kondisi ini menyiratkan bahwa tingginya permintaan rumah di ibu kota tidak diimbangi dengan kemampuan mengakomodasi kebutuhan dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga berimbas ke daerah di tepi ibu kota yang ikut mengalami kenaikan permintaan. Sisi lingkungan pun akan ikut terdampak, seperti makin parahnya tingkat




kemacetan, meningkatnya konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan berkurangnya waktu kerja produktif. Selain itu, alih guna lahan yang kian meningkat akan mengancam ketahanan pangan dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir. Terkait kondisi ini, pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan untuk mengendalikan berbagai konsekuensi yang akan terjadi.

3. Faktor penentu ketidakcukupan jumlah kepemilikan rumah di DKI Jakarta teridentifikasi ada tiga hal, yakni jumlah masyarakat miskin, kemampuan membeli, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap data kuantitatif BPS tahun 2015-2019, tercatat bahwa ketiga hal tsb merupakan faktor-faktor signifikan yang konsisten memengaruhi kekurangan jumlah kepemilikan rumah. Kondisi ketidakcukupan jumlah kepemilikan rumah ini menyebabkan tren hunian sewa kian meningkat. Permintaan terhadap hunian sewa ini berkaitan erat dengan pendapatan masyarakat dan harga jual rumah itu sendiri. Jadi, semakin tinggi ketidakseimbangan antara pendapatan masyarakat dan harga jual rumah, maka permintaan akan hunian sewa pun kian meningkat. Sementara itu, hunian swadaya yang memiliki porsi cukup besar dalam penyelenggaraan perumahan masih kurang mendapat perhatian. Terlebih lagi pada pemberdayaan masyarakat terkait proses pembangunan rumah, mulai dari proses perencanaan hingga pasca pembangunan.
4. Munculnya tipe hunian co-residence akibat perubahan demografi serta perilaku merumah, bertinggal dan bermukim masyarakat. Komposisi penduduk muda atau usia produktif diproyeksikan akan melebihi penduduk usia tua di tahun 2045, sehingga rasio ketergantungan penduduk kelompok usia tua terhadap penduduk kelompok usia muda akan meningkat. Hunian co-residence sendiri dimaknai sebagai hunian lintas generasi untuk saling memberikan dukungan sosial dan finansial. Sementara cara bertinggalnya memiliki beberapa tipe seperti: a) orang tua pindah ke rumah anak, b) orang tua tinggal bersama anak di rumah orang tua, dan 3) beberapa orang memutuskan tinggal bersama dalam sebuah rumah. Artinya, hunian co-residence ini lebih ditujukan untuk keluarga. Oleh karenanya, istilah co-residence ini akan disebut juga sebagai Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera.
5. Mengingat keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di ibu kota, penerapan co-residence lebih cocok dikembangkan secara vertikal. Potensi lahan di DKI Jakarta yang dapat digunakan ialah zona perumahan yang luasannya memiliki proporsi 48,41% dari luasan daratan DKI Jakarta.
6. Berdasarkan simulasi, pembangunan tipe hunian co-residence dengan sebutan 'Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera' di zona perumahan dapat memenuhi target pembangunan perumahan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Selain itu, penerapan Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera juga memberikan dampak ekonomi dan fiskal bagi Pemprov DKI Jakarta melalui penerimaan pajak dan bangkitan ekonomi daerah.

## Rekomendasi

1. Perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai sistem sewa jangka panjang dari perspektif interdisiplin.
2. Perlu dilakukan kajian mengenai hukum kepemilikan tanah bersama/kolektif untuk dapat menyediakan rasa keamanan bermukim bagi para penghuni Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera.
3. Perlu dilakukan relaksasi/penyederhaan pada peraturan zonasi atau perubahan lintas zona, seperti zona R1 menjadi R6, zona R2-R5 menjadi R6 atau R7 sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan para penghuninya.
4. Perlu dipisahkan antara Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Peraturan Zonasi (PZ) yang selama ini menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014.
5. Perubahan Peraturan Zonasi yang diusulkan untuk hunian adalah rumah keluarga tunggal (single family), rumah keluarga jamak (multiple family), serta campuran rumah dan komersial (mixed-use).
6. Perlu dilakukan kajian komprehensif untuk dapat menata peluang-peluang perubahan lintas zona secara spasial.
7. Perlu dilakukan kajian terkait pajak dan pertelaan untuk Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera, termasuk juga kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan infrastruktur pendukung.



*Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya penyediaan hunian dengan beragam skema sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, misalnya program DP Nol Rupiah. Namun kenyataannya masih kurang cukup menunjukkan hasil yang maksimal di lapangan.*

## Kajian Penyediaan Air Minum melalui Pemanfaatan Sumber Daya Air Atmosfer



Ketua Pelaksana  
**Ir. Iwan Setiawan, MM.**

### Latar Belakang

Sudah kodratnya air berada di dataran rendah. Konflik kepentingan ruang antara manusia dengan air terjadi ketika ruang milik air “diokupasi” oleh manusia dengan dalih tuntutan kebutuhan kependudukan. Persoalan muncul ketika air kembali untuk menempati ruangnya saat musim penghujan. Ironisnya, air yang sebenarnya adalah korban justru sebaliknya dituding sebagai penyebab musibah. Ruang-ruang air di darat di banyak tempat, telah menjadi sumber konflik kepentingan ruang antara manusia dan air. Dalam kasus semacam ini, ruang untuk air selalu dikalahkan demi kepentingan manusia. Peningkatan ruang terbangun menyebabkan pengurangan ruang terbuka terutama di daerah perkotaan. Banyak lahan hijau, situ-situ, daerah resapan dan tempat tinggal air telah hilang.

Jakarta, kota seluas 661,5 kilometer persegi, angka kepadatan penduduknya mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan penduduk DKI Jakarta itu 118 kali lipat dari angka rata-rata nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebesar 0,92 persen. Pertambahan penduduk akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan air, yang memicu ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan.

### Metodologi Kajian

Kajian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yang meliputi:

- Studi literatur terkait air permukaan, air tanah dan air atmosfer
- Inventarisasi persoalan air Jakarta
- Benchmarking dengan tempat lain yang telah lebih dulu melakukan konservasi air
- Membuat prototipe
- Serial diskusi internal di komisi Pembangunan dan Lingkungan Hidup DRD DKI Jakarta untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi kajian
- Analisis data dan informasi kondisi lapangan

- *Focus Group Discussion* dengan para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi, profesional dan NGO, serta unsur masyarakat/civil society)
- Penulisan *Policy Brief* sebagai masukan bagi Kebijakan
- Penulisan dan penerbitan buku: Memanen Air Atmosfer

## Pembahasan

### **Riverfront Landscape**

Dalam RTRW Jakarta 2030, dicanangkan target peningkatan Ruang Terbuka Biru (RTB) pada 2030 seluas paling sedikit 5 persen dari luas wilayah. RTB sendiri merupakan lanskap badan air yang berbentuk aliran sungai, kanal, danau, waduk, embung, situ, empang, kolam atau balong. Terdapat 55 waduk/situ yang terletak di berbagai wilayah Jakarta dengan total luas 2,74 kilometer persegi atau sekitar 0,42 persen luas wilayah Jakarta, luasan yang sangat kurang sekali. Bandingkan dengan Singapura (negara seluas 752 kilometer persegi) yang mempunyai RTB seluas 7,5 persen.

RTB sesungguhnya bukan menjadi pelengkap dalam suatu perencanaan, tapi zona wajib dalam membentuk atmosfer ekologis dalam suatu wilayah, yang berfungsi sebagai penyimpanan air (sumber air baku), media untuk pendinginan udara kota, tempat konservasi keanekaragaman hayati, produksi perikanan air tawar, pemasok air irigasi pertanian, pembangkit listrik, sarana transportasi, serta memberi keindahan pemandangan yang berpotensi sebagai tempat wisata. Selain itu, bisa memanfaatkan pengembangan RTB sebagai pengendali banjir ditengah semakin menyempitnya daerah resapan air. Bahkan integrasi antara RTB dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan dengan pemanfaatan rekayasa keilmuan dan pemanfaatan lahan yang baik.

Simak bagaimana negara lain melakukan kegiatan konservasi airnya. Singapura misalnya, dua pertiga dari wilayahnya dijadikan sebagai daerah tangkapan air. Sebagian besar air hujan yang jatuh di Singapura dialirkan melalui selokan, kanal, sungai dan kolam ke 17 waduk untuk penyimpanan, dan kemudian diolah menjadi air minum. Untuk mencegah kontaminasi, air kotor dikumpulkan di sistem pembuangan limbah bawah tanah yang terpisah. Lalu Thailand, masyarakatnya secara tradisional mengumpulkan air hujan dan menggunakannya secara eksklusif untuk minum dan memasak. Orang disana lebih suka air hujan dari pada air lainnya. Mereka menyimpan air hujan dalam volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kering yang berlangsung hingga enam bulan, dengan demikian masyarakatnya memiliki akses air bersih sepanjang tahun.

Sekarang tengok keadaan sungai-sungai di Jakarta. Meskipun dianugerahi dengan banyak sungai, 13 sungai alam dan 4 sungai buatan, tetapi perhatian terhadap daerah aliran sungai masih kurang sekali. Paradigma pembangunan kota selama ini dominan berorientasi di darat, menempatkan sungai hanya sebagai halaman belakang saja. Nyaris tidak ada permukiman penduduk dekat sungai yang menghadap ke sungai. Kondisi tersebut secara tidak langsung memposisikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sungai kemudian dipandang sebagai kawasan yang tidak bernilai ekonomi, sehingga tidak perlu ditata dan dibersihkan. Sempadan sungai yang seharusnya bebas dari hunian, prakteknya banyak dilanggar. Ciliwung misalnya, sepanjang bantaranya dipenuhi banyak sekali hunian, diokupasi sejak lama, mudah ditemui mulai dari kawasan Bogor, Depok, hingga Jakarta.

Banyak meander, tepian sungai Jakarta yang sesungguhnya mempunyai potensi untuk diterapkannya konsep riverfront landscape, dapat dikembangkan sebagai ajang promosi lingkungan alam dan budaya lokal kota, menjadi ruang interaksi masyarakat, yang mendatangkan manfaat ekonomi.

### **Radical Re-thinking dalam Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan waduk di Jakarta dari waktu ke waktu selalu menunjukkan adanya pencemaran dari limbah domestik. Sementara, ketergantungan Jakarta terhadap pasokan air bersih dari luar Jakarta tinggi sekali, hanya sungai Krukut dan Cengkareng Drain yang digunakan untuk memasok kebutuhan 5,7 persen air bersih warga Jakarta sisanya sebesar 94,3 persen dipasok dari waduk Jatiluhur, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Serpong dan IPA Cikokol. Itupun baru melayani 60 persen warga Jakarta, 40 persen sisanya memperoleh akses air bersih dari pedagang air atau eksploitasi air tanah.

Padahal, ada sungai yang mengalirkan airnya, ada waduk yang menyimpankan airnya, ada hujan yang mengirimkan airnya langsung ke rumah warga, tetapi anugerah yang banyak tersebut masih sedikit sekali dimanfaatkan. Idealnya,

daerah-daerah tangkapan air itu dikembalikan fungsinya. Kompleksitas masalah menyebabkan penambahan RTB sulit dilakukan. Karena itu, perlu radical re- thinking untuk mendapatkan sumber air alternatif lainnya, seperti ekstraksi air dari udara misalnya. Diketahui, bahwa di udara (atmosfer) terdapat air yang dapat berbentuk uap air, kabut, awan yang ketika jatuh ke bumi menjadi hujan. Ditaksir sumber air yang terdapat di atmosfer ada sebanyak 12.900 kilometer kubik, jauh lebih banyak dari seluruh volume air sungai (2.120 kilometer kubik).

## Rekomendasi


### Sinergitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Hujan akan terus datang kembali setiap tahun. Karena itu, disamping upaya untuk mengembalikan dan menambah RTB, perlu kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap hunian harus menyediakan *RainWater Harvesting* di dalamnya. Sebaiknya Jakarta menambahkan satu regulasi lagi tentang penyediaan penampungan air hujan di setiap hunian untuk melengkapi produk hukum yang sudah ada yaitu Peraturan Gubernur No. 20/2013 tentang Sumur Resapan dan Instruksi Gubernur No. 131/2018 tentang percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12/2009 tentang tata cara pemanfaatan air hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2014 tentang pengelolaan air hujan pada gedung dan persilnya.


*Atmospheric Water Generator (AWG)* dan *RainWater Harvesting (RWH)* menjadi kombinasi yang saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Ketika musim hujan, RWH yang akan bekerja sebagai penyedia utama air. Ketika musim kemarau, maka AWG dapat menggantikan peran sebagai penyedia air, sehingga dengan cara demikian, kebutuhan air warga tetap dapat terpenuhi sepanjang tahun. Tersedia banyak opsi AWG dan RWH, mulai dari yang simpel skala rumah tangga sampai yang advance skala industri yang bisa diaplikasikan. Integrasi dengan teknologi energi terbarukan sebagai pembangkit listriknya akan menjadi solusi yang tepat bagi tempat yang belum memiliki akses listrik dan akses air.

Sinergitas berbagai pihak disyaratkan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, mulai dari pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, berikutnya peneliti sebagai pelaksana kajian ilmiah, lalu unsur bisnis yang berperan sebagai enabler, kemudian komunitas yang berperan sebagai akselerator, serta media massa yang berperan untuk membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi konstruktif. Bukan tidak mungkin, jika hal-hal seperti ini dapat diimplementasikan secara masif, pengeluaran pemerintah untuk penyediaan air bersih menjadi semakin efisien karena masyarakat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

*Banyak meander, tepian sungai Jakarta yang sesungguhnya mempunyai potensi untuk diterapkannya konsep riverfront landscape, dapat dikembangkan sebagai ajang promosi lingkungan alam dan budaya lokal kota, menjadi ruang interaksi masyarakat, yang mendatangkan manfaat ekonomi.*



**AWG + RWH =**  
air tersedia sepanjang tahun



Skema Cara Kerja Mesin AWG



Portable AWG skala rumah tangga yang dilengkapi dengan panel surya

# Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke



Ketua Pelaksana  
**Ir. Muhammad Fausal Kahar**

## Latar Belakang

1. Permasalahan
  - a. Land subsidence di Kawasan Muara Angke cukup tinggi sehingga sering terkena banjir dan rob.
  - b. Ketersediaan air minum bersih terbatas, kualitas air di Kawasan Muara Angke hanya untuk kegiatan MCK.
  - c. Kawasan permukiman penduduk/nelayan masih banyak yang kumuh dan tidak layak huni.
  - d. Fasilitas pendukung pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan masih kurang maksimal untuk kegiatan distribusi perdagangan ikan, padahal demand-nya cukup tinggi.
  - e. Pengembangan usaha hasil olahan ikan masih kurang maksimal.
  - f. Penataan kawasan masih kurang efektif
2. Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Undang Undang No.7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - b. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030;
  - c. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RDTRPZ;
  - d. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022

## Maksud & Tujuan

Maksud Kajian Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke adalah untuk dapat memberikan gambaran tentang kondisi umum, permasalahan, Rencana Peruntukan Tanah pada RDTR & Panduan Rancang Kota (Urban Design Guid Line) di Kawasan Muara Angke dari aspek Pengembangan & Pengelolaan Kawasan (+65 Ha). Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk dapat menyimpulkan kondisi dan permasalahan yang

ada dan juga untuk dapat memberikan usulan rekomendasi yang dapat di implementasikan oleh SKPD/UKPD guna perbaikan kondisi di Kawasan Muara Angke agar lebih baik dan lebih menarik untuk “Investasi Pengembangan & Pengelolaan Kawasan”.

## Metodologi Kajian

Metode pelaksanaan kajian dilakukan melalui Rapat Internal, Pengalaman Empiris, Studi Literatur & Arsip Penyusun, Pengumpulan Data & Informasi dengan para pihak terkait, misalnya Kepala Dinas Kelautan yang memberikan masukan tentang Historis Kewenangan dan adanya tambahan areal pelabuhan penumpang yang juga memerlukan lahan & sistem infrastruktur angkutan yang lebih besar.

## Analisis

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, pengembangan dan pengelolaan kawasan Muara Angke menjadi lebih kompleks dan lintas sektor, yang meliputi:

### Sektor Perikanan, yang meliputi:

1. Dermaga/Pelabuhan Ikan, Tempat Parkir & Bengkel Kapal, Kolam Pelabuhan & Break Water;
2. Tempat Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;
3. Tempat Pelelangan Ikan;
4. Industri/Tempat Pengolahan Ikan;
5. Gudang/Tempat Penyimpanan Ikan (Cold Storage).

### Sektor Transportasi Laut & Darat, yang meliputi:

1. Dermaga Penumpang (Syah Bandar), Kolam Pelabuhan & Break Water;
2. Dermaga Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu;
3. Terminal Bus Penumpang dari dan ke bagian kota Jakarta yang terintegrasi dengan Pelabuhan;
4. Trotoar bagi Pejalan Kaki pada jalan-jalan utama yang aman, nyaman & berkualitas;
5. Ketersediaan Jumlah Kapal & Angkutan Umum/Bus yang memadai dari sisi kuantitas & kualitas.

### Sektor Permukiman Nelayan & Fasilitasnya, yang meliputi:

1. Jumlah unit rumah “dibatasi” berdasarkan daya tampung & daya dukung kawasan;
2. Peningkatan penghasilan nelayan sehingga mampu memperbaiki rumah & lingkungannya;
3. Mendorong industri rumahan yang ramah lingkungan, bersih & lebih modern;
4. Pembangunan Rusunami/Rusunawa diperlukan untuk menampung kebutuhan (membuka ruang kawasan) dan untuk resettlement guna memenuhi kebutuhan Fasum Fasos & RTH.

### Sektor Industri, Pengolahan Ikan & Penyimpanannya, yang meliputi:

1. Peningkatan industrialisasi pengolahan ikan yang lebih bersih, lebih sehat, lebih modern, lebih berkualitas & berdaya saing;
2. Pemberian fasilitas/akses Tempat Penjualan Ikan (Resto & Pusat Jajan) di lokasi yang lebih bersih, lebih menarik & lebih nyaman yang lebih spesifik berkarakter;
3. Penyediaan tempat penyimpanan ikan/cold storage secara berjenjang untuk semua kelompok usaha terutama untuk kelompok kecil yang diselenggarakan secara bersama/ Koperasi/Paguyuban.

**Sektor Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Tanggul Laut, Saluran, Limbah, Sampah & Energi, yang meliputi:**

1. Jalan, Trotoar & Jembatan, sesuai Standar Prasarana, Sarana Jalan & Jembatan yang memenuhi dimensi RDTR & PRK/UDGL, yang berkualitas sesuai dengan Visi Pengembangan Kawasan;
2. Break Water/Kolam Pelabuhan Ikan & Penumpang, harus memenuhi standar kualitas yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kawasan;
3. Tanggul Pantai, harus dibangun secara tuntas untuk menanggulangi banjir rob;
4. Saluran Air Bersih, Saluran Air Kotor & Limbah, harus memenuhi dimensi & kapasitas yang ditetapkan dalam RDTR dan memenuhi standar kualitas lingkungan;
5. Sampah, harus memenuhi sistem pengolahan & pembuangan sampah rumah tangga, pasar & industri;
6. Energi, energi listrik mutlak harus dipenuhi untuk kebutuhan kawasan ini.

**Sektor Pembangunan & Pengembangan Kawasan, yang meliputi:**

1. Pembangunan Fisik Kawasan dianggarkan melalui APBD/APBN & kerja sama dengan Swasta/BUMD/BUMN yang saling menguntungkan;
2. Pembangunan Sosial & Ekonomi kawasan diselenggarakan melalui APBD/APBN dan kerja sama dengan Swasta/BUMD/BUMN yang saling menguntungkan;
3. Pengembangan Kawasan diselenggarakan melalui APBD/APBN beserta Swasta/BUMD/BUMN berdasarkan RDTR & PRK/UDGL yang telah diperbaiki/disempurnakan berdasarkan Visi Pengembangan Kawasan yang lebih bersih, lebih nyaman & lebih kompetitif.

**Sektor Pengelolaan Kawasan, yang meliputi:**

1. Pengelolaan Kawasan Muara Angke ini idealnya tidak diselenggarakan hanya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kewenangannya sangat terbatas (Eselon III) sebagaimana kondisi sekarang;
2. Pengelolaan Kawasan Muara Angke ini harus dikelola oleh suatu lembaga setingkat Kepala Dinas (semacam OTORITA - eselon II) yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.



Skema Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke



Zona Kawasan Muara Angke



### 1. PELABUHAN & FASILITASNYA

- PELABUHAN IKAN & FASILITASNYA
- PELABUHAN PENUMPANG & FASILITASNYA



### 2. PERMUKIMAN, TEMPAT USAHA & FASILITASNYA

- PERMUKIMAN MASYARAKAT & FASILITASNYA
- TEMPAT USAHA MASYARAKAT & FASILITASNYA



### 3. INDUSTRI, PERDAGANGAN JASA & FASILITASNYA

- INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN & COLD STORAGE
- FASILITAS KOMERSIAL/PUSAT JAJAN SERBA IKAN

KESIMPULAN	REKOMENDASI
<p><b>Aspek Fisik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa penurunan muka tanah (0,8 – 1,0 M/thn) – sekarang &gt; 1,5 M di bawah air laur, mutlak harus diperhitungkan.</li> <li>2. Bahwa air tanah tidak layak pakai/anta/asin hanya bisa dipakai untuk cuci tidak untuk makan minum;</li> <li>3. Bahwa kondisi jalan-jalan di permukiman masih berupa jalan tanah dan beberapa bagian telah diaspal/dibeton;</li> <li>4. Bahwa beberapa bangunan rumah penduduk/ nelayan sebagian besar kumuh, tidak permanen &amp; tidak layak huni;</li> <li>5. Bahwa tiap tahun banjir karena rob, dan karena kapasitas waduk &amp; pompa kurang memadai.</li> </ol>	<p><b>Aspek Fisik &amp; Pembangunan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Karena banjir, diperlukan pembangunan <b>Tanggul Pantai</b>, dan menambah <b>Kapasitas Waduk &amp; Pompa</b>;</li> <li>7. Karena kondisinya, diperlukan Pembangunan <b>Infrastruktur Kawasan</b> yang menyeluruh;</li> <li>8. Karena kurangnya distribusi air bersih, diperlukan <b>Pasokan Air Bersih/Air Minum dari PDAM</b>;</li> <li>9. Untuk membuka ruang kawasan, diperlukan membangun <b>Rusunawa &amp; Rusunami</b> yang memadai kapasitasnya;</li> <li>10. Untuk peningkatan kapasitas &amp; kualitas pelabuhan, diperlukan revitalisasi <b>Pelabuhan Ikan &amp; Penumpang</b>.</li> </ol>
<p><b>Aspek Sosial Ekonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa secara umum pendidikan penduduk/ nelayan tidak tinggi (tidak lulus SD-D3, maksimal SMA);</li> <li>2. Bahwa sebagian besar <b>pekerjaan nelayan</b> adalah melaut &amp; mengolah ikan asin, pindang &amp; membuat terasi;</li> <li>3. Bahwa <b>penghasilan nelayan</b> - sebagai buruh, tetap tidak memadai (penghasilan &lt; pengeluaran)</li> <li>4. Bahwa sebagian besar merupakan <b>nelayan perahu kecil</b> penangkap ikan di perairan dekat/ Laut Jawa</li> </ol>	<p><b>Aspek Sosial Ekonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kapasitas <b>Nelayan</b>, diperlukan <b>Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi MBR</b>;</li> <li>2. Untuk meningkatkan penghasilan Nelayan, diperlukan Manajemen Usaha Perikanan yang lebih modern;</li> <li>3. Untuk penguasaan ekonomi Nelayan, diperlukan lembaga Koperasi, dan kemudahan akses permodalan (Bank).</li> </ol>
<p><b>Aspek Regulasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa regulasi untuk penataan Kawasan Muara Angke telah mencukupi ; Sesuai UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030; Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTRPZ; dan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang BPJMD 2017 - 2022</li> </ul>	<p><b>Aspek Regulasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan kondisi dan permasalahan, diperlukan penyesuaian struktur ruang, dimensi, fungsi kawasan yang visioner;</li> <li>• Karena kondisi eksiting, diperlukan pengaturan <b>Kewenangan Pengembangan &amp; Pengelolaan Kawasan</b>.</li> </ul>

KESIMPULAN	REKOMENDASI
<p><b>Aspek Tata Ruang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa <b>Rencana Peruntukan Tanah</b> pada RDTRPZ sudah tidak memenuhi prinsip pengembangan kawasan karena <i>land subsidence</i>, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan, sehingga memerlukan penyesuaian peruntukan tanah dan infrastruktur agar implementatif sesuai Undang - Undang No. 7 Tahun 2016;</li> <li>2. Bahwa <b>Panduan Rancangan Kota Kawasan (Urban Design Guide Line)</b> yang ditetapkan tahun 2006, sdah tidak implementatif bagi <b>investasi besar</b> karena sebagaimana angka 1.</li> </ol>	<p><b>Aspek Tata Ruang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena kondisi dan permasalahan, <b>Rencana Peruntukan Tanah pada RDTRPZ</b>, perlu disesuaikan dengan visinya;</li> <li>2. <b>Karena kondisi &amp; permasalahan Panduan Rancang Kota Kawasan (UDGL)</b> perlu dievaluasi dan disusun kembali.</li> </ol>
<p><b>Aspek Kelembagaan Pengelolaan Kawasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa karena muka penurunan tanah dan rob, kawasan ini perlu APBD untuk membangun <b>Tanggul Pantai dan Kapasitas Pompa (System Polder)</b> serta hal teknis lainnya yang lebih memdai untuk waktu yang lebih panjang;</li> <li>2. Bahwa Pembangunan Infrastruktur memerlukan APBD yang sangat besar dan mahal;</li> <li>3. Bahwa membangun <b>Rusunawa &amp; Rusunami</b> untuk memenuhi kapasitas penduduk (s/d 2030);</li> <li>4. Bahwa Membangun &amp; Merevitalisasi Pelabuhan &amp; Pelelangan Ikan serta Pembangunan Penumpang mutlak diperlukan untuk jangka panjang.</li> </ol>	<p><b>Aspek Pembiayaan Kawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pembiayaan kawasan, kiranya dapat diselenggarakan melalui APBD/APBN dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU) yang saling menguntungkan ( Swasta memperoleh keuntungan usaha dan pemerintah memperoleh kualitas kawasan yang lebih baik dan berkarakter).</li> </ul> <p><b>Aspek Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena Kondisi, permasalahan dan tata ruang serta kewenangan pengembangan &amp; pengelolaan kawasan, kiranya perlu digagas pembentukan lembaga semacam <b>Otorita (Eselon II) yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</b></li> </ul>



# JAKARTA





4

Bid. Kesejahteraan Masyarakat

Ketua

**Erick Yusuf, S.Sy., M.Pd.**

Sekretaris

**Dr. Chotib, M.Si.**

## Kajian Pelibatan Masyarakat dalam Upaya Preventif, Promotif dan Pelayanan Kesehatan dalam Kerangka Universal Health Coverage



Ketua Pelaksana

**Prof. dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D, Sp.M.K (K)**

### Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menuntut dunia untuk beradaptasi. Seluruh pihak dituntut untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan salah satu solusi adaptif di tengah masa pandemi. Berbagai aspek telah menerapkan pelaksanaan kegiatan secara daring sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19, salah satunya aspek pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 yang sejauh ini dilakukan secara daring, dalam praktiknya dapat dikatakan belum siap. Hal tersebut didasari oleh kualitas elemen pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia masih dapat dikatakan cukup rendah. Selain itu, proses pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia belum memiliki acuan tetap (dalam hal ini kurikulum pembelajaran daring). Selanjutnya, kualitas faktor pendukung proses pembelajaran secara daring Indonesia juga masih belum merata. Apabila penggunaan metode daring masih diteruskan sementara kualitas faktor pendukungnya masih rendah, maka kualitas luaran proses pendidikan (dalam hal ini kompetensi lulusan) akan terus menurun.

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah melalui empat menteri telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pada bulan Maret 2021 yang mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Juli 2021 dengan pembatasan. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan mendorong institusi pendidikan dan sekolah agar bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru mendatang, yang dimulai Juli 2021.

Provinsi DKI juga menjadi salah satu daerah yang didorong untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PTM. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam persiapan untuk pelaksanaan PTM, termasuk dengan melakukan uji coba. Tercatat 266 Sekolah telah melakukan uji coba PTM yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni 2021. Dengan statusnya sebagai ibukota provinsi, walaupun belum masuk pada daerah yang direkomendasikan, pelaksanaan uji coba PTM tentu akan menjadi indikator nasional apakah kebijakan pelaksanaan PTM pada Juli 2021 menjadi kebijakan yang tepat atau justru sebaliknya.

Pada sisi lain, sebagian masyarakat, pemerhati pendidikan, dan orangtua murid masih merasa tidak siap jika pelaksanaan pendidikan dikembalikan segera kepada sistem PTM. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga telah melakukan kajian dan hasilnya belum merekomendasikan dimulainya sekolah tatap muka dalam waktu dekat. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan terutama karena perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional yang kembali meningkat, serta karena ditemukannya varian baru virus corona sejak Maret 2021, dan cakupan imunisasi Covid-19 di Indonesia yang belum memenuhi target.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komisi IV ( Kesra) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Kajian Strategik Global, Universitas Indonesia berinisiatif untuk melakukan kajian bersama untuk melihat lebih dalam terkait kesiapan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan PTM. Selain dengan mengkaji data dan literatur yang terkait, kegiatan ini juga melibatkan pakar yang kompeten sebagai narasumber untuk menjelaskan gambaran kesiapan rencana PTM dan mendiskusikan kebijakan yang tepat agar keputusan PTM benar-benar berdampak baik bagi sektor pendidikan, khususnya pada anak didik.

## Maksud & Tujuan

Kegiatan ini secara umum dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kesiapan pelaksanaan PTM dan merekomendasikan kebijakan yang tepat bagi pemerintah DKI Jakarta.

## Metodologi Kajian

Kajian Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM) Di Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan dengan menggunakan metodologi exploratory sequential design dimana analisa diawali dengan pengumpulan data kualitatif dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Penekanan utama pada strategi ini terletak pada analisa data kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut : 1. Studi Literatur tentang fungsi dan peran birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan serta program-program di bidang pemerintahan di DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah 2. Diskusi internal lintas komisi di Dewan Riset Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi penelitian 3. Webinar dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi dan unsur masyarakat) 4. Analisa data yang diperoleh dari instansi pendidikan dan pakar kesehatan anak. .

## Hasil & Rekomendasi

Kegiatan belajar mengajar di Indonesia Penanganan pandemi harus memprioritaskan anak-anak sebagai masa depan bangsa. Semakin lama pandemi berlangsung – semakin banyak anak yang akan kehilangan hak-haknya terutama pada aspek pendidikan. Metode pembelajaran daring yang selama ini di lakukan memberikan dampak penurunan kualitas terutama karena ketiadaan kurikulum pembelajaran daring dan rendahnya faktor pendukung seperti jaringan, literasi, dsb.

Sekolah yang tutup , serta pembelajaran daring juga semakin memperparah kesenjangan antar kelas sosioekonomi karena anak yang tidak mempunyai internet memadai akan semakin tertinggal secara akademis dan sulit lepas dari kemiskinan. Risiko pernikahan anak, kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat . Menurunnya kualitas kesehatan mental anak, masalah nutrisi yang meningkat juga menjadi dampak ikutan yang ditimbulkan. Karena itu PTM menjadi metode yang didorong untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Walaupun PTM diharapkan memberikan efektivitas pengajaran yang tidak didapatkan dari pembelajaran daring, tetapi ada resiko atau potensi negative dari PTM yang dapat muncul terutama dengan mempertimbangkan cukup tingginya kasus positif pada usia anak yaitu sebesar 12,3 % dari keseluruhan kasus positif.

Oleh karena itu kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran tatap muka secara matang. Persiapan yang dilakukan menurut prioritas yang telah diteliti adalah menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan aktivitas pembelajara, dan imunisasi vaksin COVID-19 secara berurutan.
2. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19
3. Sekolah tatap muka menjadi pilihan yang bisa direkomendasikan dengan mempertimbangkan :
  - a. tingkat positivity rate dan dibawah 5%, dan tingkat kematian menurun,
  - b. Harus menyiapkan blended learning, dan orang tua murid bebas memilih. Pilihan belajar daring harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan mereka yang memilih PTM.

- c. Seluruh guru, pengurus sekolah, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas PTM, harus sudah divaksin
- d. melakukan secara berkala disinfektan, swab dengan tetap menerapkan protocol kesehatan
- e. Pihak sekolah memiliki mekanisme mitigasi jika terdapat kasus positif



*Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang meninjau Pembelajaran Tatap Muka*



*Tercatat 266 Sekolah telah melakukan ujicoba PTM yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni 2021. Dengan statusnya sebagai ibukota provinsi, walaupun belum masuk pada daerah yang direkomendasikan, pelaksanaan ujicoba PTM tentu akan menjadi indikator nasional apakah kebijakan pelaksanaan PTM pada Juli 2021 menjadi kebijakan yang tepat atau justru sebaliknya.*

## Program Prioritas “Pondok Adab” Kegiatan yang Mengintegrasikan Program Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kesejahteraan sekaligus Pengentasan Kemiskinan



Ketua Pelaksana  
**Erick Yusuf, S.Sy., M.Pd.**

### Latar Belakang

**T**umbuh Kembang Anak merupakan anugerah tersendiri bagi setiap orang tua. Sebagai seorang anak ada tahap-tahap tumbuh dan berkembang yang seharusnya mereka terima. Menurut seorang psikolog yang bernama Elizabeth Hurlock, Pertumbuhan adalah terjadinya penambahan dalam ukuran, sedangkan Berkembang adalah suatu seri perubahan yang progresif dalam pola yang bertautan dan berurutan. Perkembangan fisik secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Anak-anak menurut Hurlock memiliki beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan, antara lain:

1. Usia 0-2 Tahun (Periode Vital), masa bayi disebut juga masa vital karena kondisi fisik dan mental bayi merupakan pondasi bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.
2. Usia 1-5 Tahun (Periode estatis), pada periode ini hubungan sosial pada masa anak-anak terlihat misalnya pada usaha anak yang mulai belajar mengadakan hubungan diri secara emosional dengan orang lain.
3. Usia 6-12 tahun (periode intelektual), pada fase ini anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan apa yang didupatkannya.
4. Usia 13 – 19 Tahun ( Periode pueral / masa remaja ), fase ini merupakan fase penghubung antara masa peralihan, masa anak-anak dengan masa remaja.

Fase-fase pada tumbuh kembang anak dapat menciptakan karakteristik anak yang sesungguhnya. Karakteristik inilah yang akan membuat seorang anak akan menjadi apa nantinya. Walaupun masih anak-anak dan masih tergantung pada orang tua anak-anak memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri-sendiri sebagai manusia. Namun dikarenakan keadaan yang tidak memadai, maka ada anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya tetapi harus melakukan kewajiban yang seharusnya bukan untuk dirinya.

Anak sebagai perwujudan eksistensi dari suatu perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga terutama orang tua dalam menjamin kehidupan mereka termasuk di bidang pendidikan. Namun bagi sebagian keluarga, terutama dari kalangan keluarga prasejahtera, anak tidak hanya menjadi bagian dari keluarga tetapi juga menjadi

bagian dari alat produksi. Bahkan di antara mereka anak justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Masalah anak yang terpaksa bekerja biasanya dikenal sebagai anak jalanan, anak terlantar, anak gelandangan, dan sebagainya yang pada intinya mencerminkan adanya kekurangan kesejahteraan yang diberikan terhadap anak

Anak-anak jalanan terpaksa bekerja di jalanan atau melarikan diri ke jalanan atas kemiskinan yang dialami keluarganya. Mereka terpaksa bekerja atau bahkan dipaksa bekerja demi membantu kehidupan keluarganya. Usia anak yang tergolong masih kecil terkadang justru dimanfaatkan untuk mencari penghidupan atau mencari uang di jalan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa mereka (anak-anak jalanan) seharusnya berada di sekolah, tetapi ternyata mereka berada di jalanan untuk mencari uang guna membayar biaya sekolah. Mereka terpaksa putus sekolah dan terpaksa tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya kelompok anak jalanan dapat ditemukan di hampir setiap tempat yang ramai seperti di persimpangan jalan, yang membentuk ciri tersendiri dalam kehidupan di perkotaan. Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pada periode Januari sampai Desember 2020 terdapat 4.622 orang yang berstatus penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari data tersebut, orang dengan status PMKS dan lain-lain paling tertinggi yaitu 1.602 orang. Sementara, orang yang berstatus gelandangan berjumlah 1.044 orang, lalu orang yang terlantar berjumlah 647 orang. Adapun lainnya yaitu penyandang disabilitas terdapat 476 orang, anak jalanan 229 orang, pengemis 204 orang, serta tuna susila ada 159 orang,

Peraturan perundangan menyebutkan secara jelas mengenai hak-hak individu dan hak-hak anak, seperti pasal 34 UUD 1945 (Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar diatur oleh Negara), Pasal 31 UUD 1945 (tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran), Konvensi Hak anak (pelarangan eksploitasi anak), Konvensi ILO No.138 tahun 1973 ps.2 ayat 1 mengenai usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 16 tahun, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya semakin meyakinkan untuk menciptakan sebuah wadah yang sesuai bagi anak, dalam hal ini anak-anak jalanan dimana mereka kurang atau bahkan tidak terpenuhi haknya karena harus bekerja di jalanan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Peraturan perundangan ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Karena itu penciptaan wadah yang mampu memberikan perlindungan, penyediaan sarana pendidikan, pembinaan, pengembangan diri serta penawaran fasilitas yang membuat hak-hak mereka sebagai anak terpenuhi akan sangat membantu anak-anak jalanan menuju arah kehidupan yang lebih baik lagi dan tertata, baik secara psikis maupun fisik, khususnya anak-anak jalanan di Provinsi DKI Jakarta.

Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bermaksud menyelenggarakan kegiatan webinar dan kunjungan ke Panti Sosial Anak, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan rumah singgah yang lebih komprehensif, dalam arti bahwa rumah singgah tidak hanya sekedar memberikan pemenuhan kebutuhan jasmani semata, melainkan juga pemenuhan pelatihan ketrampilan hidup disertai dengan tuntan perbaikan akhlak dengan pola pendekatan pembenahan adab keseharian, baik adab terhadap sesama (hubungan horisontal), maupun adab terhadap Yang MahaKuasa (hubungan vertikal).

## Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan konsep “Pondok Adab”, serta kemungkinan realisasinya bagi anak Jalanan di DKI Jakarta.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memperoleh informasi tentang fenomena anak jalanan di perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
2. Memperoleh informasi mengenai Konsep Pondok Adab dan kemungkinan penerapannya di Provinsi DKI Jakarta
3. Memperoleh informasi kesiapan sarana/prasarana utama dan pendukung dalam mewujudkan Pondok Adab di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu.
4. Memperoleh informasi kesiapan dan sumber-sumber pendanaan dalam rangka mewujudkan Pondok Adab di Provinsi DKI Jakarta.

Metodologi riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada beberapa metode yaitu data primer dengan melalui beberapa Teknik yaitu Focus Group Discussion (FGD), dan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dengan studi literatur dan data statistic yang diperoleh dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

## Metodologi Kajian

Metodologi riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada beberapa metode yaitu data primer dengan melalui beberapa Teknik yaitu Focus Group Discussion (FGD), dan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dengan studi literatur dan data statistic yang diperoleh dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

## Hasil Kegiatan

### Focus Group Discussion (FGD)

FGD berjudul Penerapan Pondok Adab dalam Penangan Anak dan Remaja di DKI Jakarta dilaksanakan melalui daring pada hari Kamis, 23 Desember 2021 dengan narasumber sebagai berikut:

1. drg Maria Margaretha M.Si, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,
  2. Dr. Adian Husaini (Ketua DDII),
  3. Tito Maulana (Ketua MES DKI Jakarta),
  4. Retno Listyarti, M. Si (Komisioner KPAI),
- moderator : Sukma Widyanti, M.Si

Para peserta terdiri atas: 1. Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, 2. Undangan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, 3. Seluruh pengelola panti asuhan yang berlokasi di DKI Jakarta, 4. Pengelola Sekolah Kesejahteraan Sosial

### Kunjungan Lapangan ke Panti Sosial

Kunjungan lapangan ke Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 beralamat di Jl. Bina Marga no.57, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, pukul 14.00 – 16.30 WIB. Pada kunjungan lapangan ini dilakukan diskusi dengan pengelola panti, wawancara mendalam dengan anak asuh dan pengamatan pada sarana dan prasarana di panti.

### Profil PSAA Putra Utama 3

PSAA Putra Utama 3 memiliki 2 buah panti social yang terletak di 2 wilayah berbeda. Pertama adalah diperuntukkan bagi anak perempuan/ putri, bertempat di Jl. Tebet Barat Raya no.100, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua adalah panti tempat anak laki-laki/ putra terletak di Jl. Bina Marga no.57, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan sosial berupa perawatan, pengasuhan, dan pembinaan bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial. Landasan hukum keberadaan panti sosial ini adalah berdasarkan pada beberapa

peraturan yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Panti Sosial
4. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
5. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
6. Peraturan Gubernur Nomor 364 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama

Visi PSAA Putra Utama 3 adalah: mewujudkan kehidupan WBS Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 yang mandiri  
Misi PSAA Putra Utama 3 adalah :

1. Menyelenggarakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Warga Binaan Sosial
2. Melakukan pembinaan fisik, mental spiritual, sosial, kesenian & kemandirian
3. Menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki WBS untuk menjadi berprestasi
4. Pemenuhan pendidikan formal/non-formal WBS tingkat SD, SMP dan SMA/ sederajat
5. Memberikan perlindungan dan bantuan sosial
6. Memberikan pelayanan kepada anak di luar panti untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam panti bersama WBS

Sumberdaya manusia pengelola PSAA 3 secara keseluruhan berjumlah 26 orang berstatus ASN dan 50 orang berstatus PJLP. Jumlah anak asuh di Ceger adalah : 90 anak laki-laki, berusia 13 – 18 tahun, dengan Pendidikan yang sedang dijalankan saat ini adalah 45 anak SMP, 9 anak SMA dan 36 anak SMK.

Jumlah anak asuh di Tebet adalah : 80 perempuan, berusia 13 – 18 tahun, dengan Pendidikan yang sedang dijalankan saat ini adalah 31 anak SMP, 49 anak SMA. Latar belakang mereka adalah terbesar berasal dari kaum dhuafa yaitu 66 orang, disusul oleh mereka yang yatim (36), yatim piatu (32), terlantar (29) dan piatu (7).

Profil anak di PSAA Putra Utama 3 Ceger diantaranya adalah; Adriansyah atau biasa dipanggil Ari, kelas XII SMK tata boga tapi tetap bercita2 jadi pemain bola. Dia tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Waktu kelas XI, ia menjabat sebagai ketua OPS (organisasi panti sosial) yang serupa dengan kepengurusan OSIS di sekolah umum. Ariel kelas X di SMA, dia yang paling menggemaskan, punya cita2 jadi masinis terinspirasi sejak kecil krn tinggal di samping rel kereta. Dafa kelas IX, pertama dibawa ke panti karena tertangkap satpol di jalanan, ayah ibunya sudah meninggal dan saudaranya 13 orang terpencar entah dimana, cita2 jadi chef seperti chef Juna, hobby nya memasak dan menari.

No	Kegiatan	No	Kegiatan
1	Ceramah Agama Islam	8	Paduan Suara
2	Belajar membaca Al-Quran	9	Musik Band
3	Bimbingan Belajar	10	Marawis
4	Pencak Silat	11	Ketrampilan
5	Futsal	12	Angklung
6	Senam	13	Bimbingan Psikologis
7	Seni Tari		

Mengingat masalah utama pendidikan di Indonesia adalah pada kata “pendidikan” itu sendiri, bagaimana kita memaknai “pendidikan”. Pendidikan sekarang terkadang sudah dipecah-pecah. Contoh pada zaman belanda, ada dua istilah; yakni opvoeding (penanaman nilai) dan onderwijs (pengajaran). Jika melihat sejarah pada tahun 1928 Ki Hajar Dewantara menulis tentang sistem pondok dan asrama sebagai sistem pendidikan nasional yang ideal. Hal ini dikarenakan adanya interaksi antara guru dengan murid, dimana terjadi proses pendidikan yang intensif. Kemudian dibentuklah taman siswa. Bukan seperti sistem pendidikan kolonial yang menjadikan anak-anak mendapat ijazah untuk bisa menjadi buruh atau bekerja di kantor-kantor maupun pabrik-pabrik saat itu.

Sebenarnya kegiatan di panti merupakan proses pendidikan untuk menjadikan anak-anak sebagai orang yang mulia serta terbina jiwa dan jasmaninya. Kemudian potensinya dikembangkan sehingga mereka dapat menjadi orang yang berguna, bahagia, dan selamat. Gagasan Pondok Adab yang menjadikan anak-anak sebagai orang yang mulia dan berguna dinilai sangat bagus. Adab sendiri merupakan operasionalisasi dari akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Oleh karenanya adab perlu diprioritaskan. Di masa perkembangan IT dan era disrupsi, untuk menghidupkan pendidikan yang tidak bisa digantikan dengan internet adalah penanaman adab dan peran guru sebagai pendidik adab/akhlak.

Apabila sistem pendidikan ideal mengacu pada enam rukun pondok pesantren yang terdiri dari: 1) keteladanan pimpinan dan guru, 2) penanaman nilai-nilai adab/akhlak mulia, 3) penanaman jiwa hidup mandiri, 4) penanaman jiwa kepedulian, 5) pemahaman tantangan hidup kontemporer, dan 6) pemahaman ilmu-ilmu agama yang memadai, maka insya Allah anak bisa menjawab tantangan masa depannya. Memang untuk mendidik anak-anak yatim atau jalanan lebih sulit dibandingkan dengan anak-anak biasa. Oleh karenanya diperlukan para guru yang terlatih. Karenanya diusulkan pula adanya pelatihan guru adab, karena memang kunci pendidikan ada di guru.

Dari FGD dan pengamatan yang dilakukan melalui kunjungan ke PSAA Putra Utama 3 di Ceger, maka tim peneliti membuat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan di masa depan, demi melakukan perbaikan kualitas serta melengkapi program yang saat ini telah berjalan.


## Rekomendasi


1. Dibutuhkan adanya program kolaborasi untuk anak maupun pendamping. Kolaborasi terutama harus dilakukan dengan dinas lain, selain Dinsos; semisal dengan dinas ketenagakerjaan, juga perusahaan-perusahaan swasta yang dapat memberikan nilai tambah dalam konteks entrepreneurship anak-anak nantinya. Dinas kesehatan untuk selalu memantau kesehatan dan meningkatkan kebugaran anak-anak.
2. Dibutuhkan peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan endorsement kepada para pelaku filantropi atau pendonor untuk dapat memberikan bantuan agar dapat melengkapi fasilitas agar anak asuh dapat lebih konteks pada jamannya dan mendapatkan fasilitas yang memberikan semangat berkemajuan dalam berbagai hal.
3. Dibutuhkan juga kerjasama dengan berbagai Lembaga pelatihan, motivasi atau program kepesantrenan untuk memberikan program-program pembinaan adab sebagai pondasi dari perilaku keseharian anak-anak.
4. Dibutuhkan adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk adab guru, agar dapat bukan hanya memberikan pembelajaran kepada anak tetapi juga menjadi contoh atau uswah teladan bagi anak-anak di panti dan rumah singgah atau pondok adab dalam hal kesantunan perilaku anak.
5. Perlu dibuat perlombaan-perlombaan tingkat propinsi semisal piala gubernur dalam berbagai bidang agar dapat menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anak dalam berprestasi disegala bidang, baik dalam bidang yang bersifat fisik seperti olahraga, dalam bidang kesenian seperti musik, lomba nasyid dan sebagainya, bidang studi pelajaran seperti olimpiade matematika, fisika dan sebagainya juga dalam bidang kerohanian seperti membaca dan hafalan Al-Qur'an dan lain sebagainya.

*Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pada periode Januari sampai Desember 2020 terdapat 4.622 orang yang berstatus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari data tersebut, orang dengan status PMKS dan lain-lain paling tertinggi yaitu 1.602 orang. Sementara, orang yang berstatus gelandangan berjumlah 1.044 orang, lalu orang yang terlantar berjumlah 647 orang. Adapun lainnya yaitu penyandang disabilitas terdapat 476 orang, anak jalanan 229 orang, pengemis 204 orang, serta tuna susila ada 159 orang,*



# JAKARTA





**BP**

Badan Pekerja | Pokja | AdHoc

---

Ketua

**Ir. Emir Riza, MBA**

Sekretaris

**Sukma Widyanti, M.Si.**

## Kajian Kelembagaan tentang Revitalisasi Riset dan Inovasi Daerah



Ketua Pelaksana

**Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.**

### Latar Belakang

DRN yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang DRN, telah dibubarkan berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran DRN (dan sembilan lembaga lainnya). Pembubaran DRN tersebut telah menimbulkan pertanyaan, bagaimana dampak dibubarkannya DRN tersebut terhadap keberadaan DRD lebih lanjut. Terdapat beberapa pendapat, antara lain menyatakan bahwa dengan sendirinya DRD turut bubar karena sudah tidak terdapat dasar aturan perundang-undangan di atasnya. UU yang dicabut antara lain adalah UU 18/2002 tentang Litbang yang diganti dengan UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpres 74/2019 tentang BRIN serta PP 33/2021 tentang BRIN.

Di sisi lain terdapat argumentasi bahwa DRD tidak serta merta dibubarkan karena tidak ada klausul yang eksplisit menyatakan bahwa dengan dibubarkannya DRN berarti DRD secara otomatis bubar. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 PP 33/2021 tentang BRIN, DRD tidak serta merta dibubarkan, namun pemerintah daerah (Pemprov, Pemkab atau Pemkot) terlebih dahulu membentuk BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang dapat diintegrasikan dengan Bappeda atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemda di bidang Litbangda. Bunyi dari Pasal-66 tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
2. Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemda di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemda di bidang litbangda.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka DRD Pemprov DKI telah membentuk Pokja Kelembagaan untuk mengkaji keberadaan lembaga riset daerah atau dalam hal ini disingkat, yang ditinjau dari beberapa aspek seperti filosofi, yuridis, teknis, akademis, organisasi, manajemen, dan pemerintahan. Namun sebelum mengkaji faktor-faktor tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan sejarah berdirinya DRN dan DRD

## Sejarah Singkat DRN dan DRD

1. Awal dibentuknya DRN adalah dilandasi oleh Skep Menristek Nomor 002/M/Kp/I/1981 tanggal 27 Januari 1981 yang mengamanahkan dibentuknya Tim Pepunas Ristek (Perumus Program Utama Riset dan Teknologi Nasional) dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan Iptek secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.
2. Merujuk pada Skep tersebut, pada tanggal 7 Januari 1984 yaitu menjelang Repelita ke-IV (1984-1989) diterbitkanlah Keppres Nomor 1 Tahun 1984 tentang pembentukan DRN yang bertugas merumuskan program utama nasional di bidang riset. DRN dalam hal ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menristek. Dalam hal ini Ketua DRN dijabat langsung oleh Kepala BPPT yang juga Menristek.
3. Pada tahun 1999, berdasarkan Keppres Nomor 94 Tahun 1999, kedudukan DRN ditingkatkan menjadi dibawah langsung Presiden, yang kala itu dijabat oleh Presiden BJ. Habibie. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa DRN adalah Lembaga Non Struktural yang bertugas menyusun strategi pembangunan Ipteknas, serta perumusan dan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan tuntutan zaman. Ketua DRN dalam hal ini dijabat langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi yang merangkap sebagai Kepala BPPT.
4. Pada 20 Oktober 1999 Presiden Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Menristek A.S. Hikam yang mengamanahkan perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Litbang.
5. Pada 23 Juni 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Hatta Rajasa sebagai Menristek. Amanah Menristek sebelumnya (A.S. Hikam) untuk menyusun UU tentang Litbang terwujud, dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Litbang. DRD dalam UU tersebut disebut satu kali yaitu dalam Pasal-20 Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
6. Tiga tahun kemudian, terbitlah Perpres 16/2005 yang khusus mengatur tentang DRN dimana yang semula DRN di bawah Presiden, diturunkan menjadi di bawah Menristek. Perpres itu tidak secara spesifik mengatur DRD. Hanya terdapat satu pasal yang

menyebut DRD, yaitu Pasal-11 yang berbunyi sebagai berikut: “Keanggotaan Dewan Riset Nasional berjumlah paling banyak 100 (seratus) orang, ditambah perwakilan Dewan Riset Daerah”

7. Pada bulan Agustus tahun 2019 dilakukan pencabutan terhadap UU Nomor 18 Tahun 2002, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Nasional Iptek yang diikuti dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi nasional yang disusul dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran DRN.

Merujuk dari perjalanan sejarah tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa sejatinya amanah tentang “riset” telah diawali sejak tahun 1981 (dengan dibentuknya Pepunas Ristek) dan berlangsung terus hingga dibentuknya BRIN.

## Metodologi Kajian

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, baik melalui rapat Pokja, Rapat Badan Pekerja, dan Rapat Pleno, diperoleh beberapa masukan sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Yuridis

- a. Terkait kelembagaan, suatu lembaga tidak harus ada cantelan UU di atasnya, tapi didasarkan atas kebutuhan yang dituangkan dalam konsideran.
- b. Ada klausul yang secara afirmatif “mewajibkan” daerah membentuk “lembaga riset daerah” (Risda)
- c. Tentang sitem inovasi daerah (SIDA) sudah terdapat Surat Keputusan Gubernur tentang Sistem Inovasi Daerah, dimana Kepala Bappeda sebagai ketua dan DRD sebagai wakil ketua.
- d. Di tingkat pemerintah provinsi, Gubernur dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Gubernur yang didaarkan pada kebutuhan daerah sehingga pembentukan lembaga Risda tidak harus menginduk pada UU atau Perpres sejauh tidak bertentangan dengan UU, PP dan Perpres tersebut.

### 2. Tinjauan Filosofis

- a. Research Council itu lebih pada kebijakan, bukan melaksanakan riset atau Litbang teknis, namun merumuskan suatu kenijakan berdasarkan scientific approaches
- b. Research Council lebih berperan sebagai

scientific advisor to the leader. Hampir di seluruh dunia ada lembaga semacam ini

- c. Riset Daerah (Risda) sangat diperlukan untuk kota seperti Jakarta yang memiliki kompleksitas sangat tinggi.

### 3. Tinjauan Organisasi, Manajemen dan Pemerintahan

Berdasarkan tinjauan dari sisi organisasi, manajemen dan pemerintahan, maka Pokja menemukan sepuluh sifat dan fungsi yang perlu menjadi bahan pertimbangan atas Riset Daerah, yaitu:

- a. Scientific Advisor to the Leader
- b. Innovation (Sida dengan Bappeda),
- c. Risda lebih berfungsi sebagai pen jembatan (bridging) dari pada lintas sectoral
- d. Risda lebih menekankan pada basic research daripada applied science and technological research.
- e. Lebih berfungsi sebagai pengarah (mengarahkan) dari pada melakukan/ melaksanakan
- f. Lebih menitikberatkan sebagai pendamping dari pada monitoring dan evaluasi
- g. Lebih menitikberatkan pada kolaborasi dari pada kerjasama
- h. Lebih pada kegiatan-kegiatan di tingkat hulu dibanding hilir
- i. Lebih pada riset-riset yang bersifat gap analysis dari pada problem solving
- j. Risda Pemprov DKI akan menjadi benchmark untuk Risda-risda yang lain

### 4. Hasil Koordinasi dengan Pemprov DKI

- a. Pada tanggal 19 Mei 2021 Karo Humas Setda telah mengirim surat kepada Ketua Bappeda dengan Nomor 11981/-073.7 hal Kajian Regulasi atas Permohonan Saran Tindak Lanjut dari Bappeda terkait UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dan PP Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran DRN.
- b. DRD telah diundang oleh Bappeda (vide Surat Ka Bappeda Nomor 302/-073.26 Tanggal 2 Juni 2021) yang ditindaklanjuti dengan rapat dengan Biro Humas Setda (vide Surat Ka Bappeda Nomor 322/-073.26 Tanggal 10 Juni 2021) untuk membahas regulasi tersebut. Sehubungan dengan itu, terkait dengan saran dari Biro Hukum mengenai usulan pencabutan Pergub 131/2014 dan Pergub 268/2014 tentang

Pembentukan DRD, Keppub 143/2019 tentang Penetapan Anggota DRD Periode 2018-2022, dan Keppub 231/2021 tentang UK DRD, dengan ini disampaikan hasil kajian DRD terhadap surat tersebut.

### 5. Kajian terhadap UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek

- a. Surat sebagaimana tersebut dalam butir 4.a. tersebut diatas merujuk UU 11/2019 Pasal 97 namun tidak menyebut Pasal 98.
- b. Dalam Pasal 99 dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU tersebut harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan (13 Agustus 2019) yang jatuh pada tanggal 13 Agustus 2021. Pasal tersebut telah digunakan sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran DRD hanya sampai dengan Bulan Juli 2021. Untuk itu perlu ditinjau kembali dasar hukum pembatasan anggaran tersebut mengingat bahwa yang dimaksud pada Pasal 99 tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat.
- c. UU 18/2002 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembentukan DRD namun tidak dapat dijadikan dasar untuk pembubaran DRD mengingat bahwa pertimbangan untuk pembentukan DRD bukan hanya berdasarkan undang-undang namun juga kebutuhan organisasi.

### 6. Kajian terhadap PP 112/2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural

- a. PP tersebut mengamanahkan dicabutnya Perpres 16/2005 tentang DRN. Dengan dicabutnya Perpres 16/2005 tidak berarti bahwa Pergub 131/2014 yang diubah dengan Pergub 268/2014 harus dicabut mengingat bahwa di dalam Perpres 16/2005 hanya terdapat satu pasal tentang DRD, yaitu Pasal-11 yang berbunyi "Keanggotaan Dewan Riset Nasional berjumlah paling banyak 100 (seratus) orang, ditambah perwakilan Dewan Riset Daerah." Dengan demikian maka Perpres 16/2005 dapat dijadikan dasar pembentukan DRD namun tidak dapat menjadi dasar pembubarannya. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa DRD telah terbentuk sebelum diterbitkannya Perpres 16/2005.
- b. Pembubaran DRN bukan berarti penghilangan "fungsi riset." Hal ini didukung dengan fakta dibentuknya BRIN. Dengan pembubaran DRN bukan berarti hilangnya "riset" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf a dari PP 112/2020 yang menyatakan bahwa untuk

selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari DRN dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi cq. BRIN. Dalam hal ini BRIN dibentuk terlebih dahulu (melalui Perpres 74/2019) baru kemudian DRN dibubarkan.

- c. Mengacu pada fakta tersebut butir 6.b. maka bila Pergub tersebut hendak dicabut, hendaknya dibentuk dulu BRIDANYA sebagaimana diamanahkan oleh Perpres 74/2019.

## 7. Kajian Terkait Riset dan Kelitbangan

- a. Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, terdapat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Hingga saat ini Permendagri tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemprov. DKI. DRD dalam hal ini merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengisi kekosongan tersebut.
- b. Keberadaan DRD dapat merupakan diskresi atas kekosongan tersebut berdasarkan atas kebutuhan dimana bila proses pembangun dilaksanakan berdasarkan riset maka akan terbentuk sistem pemerintahan yang bukan hanya didasarkan pada keputusan pimpinan namun didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan (scientific based policy).

## 8 Kajian terhadap Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Pada tanggal 24 Agustus 2021 Presiden RI menandatangani Perpres terkait BRIDA. Terdapat beberapa klausul terkait dengan BRIDA sebagai berikut:

- a. Pasal 1:3

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan peneletran, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

- b. Pasal 3.

BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan keantariksaan secara

nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIN menyelenggarakan fungsi: pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA

- d. Pasal 34.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

- e. Pasal 57

BRIN melakukan pembinaan teknis terhadap BRIDA.

- f. Pasal 66

(1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

(2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

- g. Pasal 67

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemantauan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- h. Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila,
- 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 5) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,
- 6) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

**9. Kajian terhadap Keputusan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRIN Pada tanggal 25 Agustus 2021, Kepala BRIN menandatangani keputusan tentang organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Di bawah BRIN terdapat deputi khusus terkait Brida.**

a. Pasal 143

- (1) Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Deputi.

b. Pasal 144

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

c. Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- 2) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 3) Koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 5) Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga / pusat / organisasi penelitian lainnya di daerah;
- 7) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

d. Pasal 146

Susunan organisasi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Deputi;
- 2) Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
- 3) Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- 4) Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diharapkan:

1. Sesuai Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, maka pembentukan BRIDA harus melalui beberapa tahap antara lain:
  - a. Mendapat pertimbangan dari BRIN. Untuk ini maka BRIDA perlu dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Menentukan posisi BRIDA, apakah akan berdiri sendiri, diintegrasikan di bawah BAPPEDA, atau di bawah perangkat daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
  - c. Menentukan organisasi, lingkup kerja, dan tata kelola BRIDA yang akan dibentuk.
2. Sesuai dengan peraturan yang ada, maka perlu dipertimbangkan adanya suatu wadah dibawah BRIDA untuk menampung para pakar (profesional dan praktisi), peneliti dan ilmuwan dari berbagai lintas sektor yang memiliki kompetensi menyelenggarakan riset inovasi daerah.
3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pokja Kelembagaan DRD mendukung tim kecil (tim khusus) yang melibatkan berbagai pihak antara lain Bappeda, Biro Hukum, Biro ORB, DRD, dan SKPD terkait untuk menindaklanjutinya dengan menyusun suatu kajian dalam bentuk naskah akademik secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan terbentuknya BRIDA yang sesuai dengan kondisi Pemerintah Provinsi DKI

### Rekomendasi hasil telaah Kelembagaan Riset dan Inovasi adalah:

1. Sambil menunggu terbentuknya BRIDA secara definitif, maka DRD masih menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai SK Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 Hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan (kevakuman) kegiatan Riset Inovasi daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
2. Sesuai Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, maka mekanisme dan pembentukan BRIDA harus melalui beberapa tahap antara lain:
  - a. Mendapat pertimbangan dari BRIN. Untuk ini maka BRIDA perlu dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara maupun sebagai Kota Induk dalam Sistem Kota Metropolitan
  - b. Menentukan posisi BRIDA, apakah akan berdiri sendiri, diintegrasikan di bawah BAPPEDA, atau di bawah perangkat daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
  - c. Menentukan organisasi, lingkup kerja, dan tata kelola BRIDA yang akan dibentuk.
3. Sampai saat ini pembentukan BRIDA masih terkendala dengan adanya keterbatasan tenaga ASN Pemda untuk memenuhi fungsi dan kompetensi Peneliti maupun tenaga fungsional lainnya. Sehingga berdasarkan butir ke- 2 di atas, maka perlu dipertimbangkan adanya suatu wadah di bawah BRIDA untuk menampung para pakar (profesional dan praktisi), peneliti dan ilmuwan dari berbagai lintas sektor yang memiliki kompetensi menyelenggarakan riset inovasi daerah.

## Penyusunan Agenda Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 – 2024



Ketua Pelaksana  
**Ibnu Tadji H. Nurwendo**

### Latar Belakang

Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan 23 Janji Kerja dan 73 Kegiatan Strategis Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan harus dilaksanakan serta dicapai (targetnya) dalam periode masa kepemimpinan tersebut. Selayaknya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan ini harus memberikan dampak jangka panjang dan dapat pula menjadi landasan kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta di masa depan. Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta melihat bahwa kesemua Janji Kerja dan Kegiatan Strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu dan lainnya.

Keterkaitan yang erat dari Janji Kerja dan Kegiatan Strategis DKI hanya akan mendapatkan hasil yang baik apabila memang tepat guna, tepat waktu dan tepat sarannya. Dalam era informasi dan industri 4.0 sekarang, sering kali kebijakan yang dirancang dan diputuskan menjadi tidak relevan lagi karena perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

DRD DKI Jakarta menganggap penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan riset yang mengantisipasi dan mengatasi perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk memberikan masukan dalam menghadapi dinamika pelaksanaan 73 Kegiatan Strategis Daerah sehingga tercapainya 23 Janji Kerja Gubernur DKI 2017-2022. Kegiatan ini akan dirangkum dalam Kajian Agenda Riset Daerah DKI Jakarta 2021-2024.

Agenda Riset Daerah akan menjadi sebuah ringkasan kebutuhan riset dan kajian bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; baik level pelaksana kegiatan maupun level pengambil kebijakan, guna mendukung dan mempercepat program-program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan tepat guna. Muatan Agenda Riset Daerah sendiri mendeskripsikan refleksi permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para OPD/SKPD dalam melaksanakan rencana strategis per bidangnya yang kemudian ditelaah dan dianalisa agar mendapatkan alternatif solusi dan strategi inovatif melalui riset dan kajian.

Pembahasan substansi Agenda Riset Daerah akan dijabarkan dalam 4 (empat) bidang besar, seperti bidang Pemerintahan, bidang Perekonomian, bidang Pembangunan & Lingkungan Hidup, serta bidang Kesejahteraan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut akan memfokuskan pada aspek- aspek tertentu yang termasuk

dalam kegiatan strategis ataupun prioritas, mengingat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 akan segera berakhir sementara gap antara realisasi dan target pencapaian masih tergolong cukup besar.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Agenda Riset Daerah adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD/UKPD/Lembaga terkait untuk memenuhi "VISI RPJPD 2020-2025 dan RPJMD 2017- 2022".
2. Untuk menggali kebutuhan Riset dan Kajian guna mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rencana kerja strategis dari SKPD/ UKPD/Lembaga terkait.
3. Untuk menyepakati Agenda Riset Daerah dengan SKPD/UKPD/Lembaga terkait berdasarkan RTRW JAKARTA 2030, RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 (termasuk 23 Janji Gubernur dan 73 KSD), serta RDTR-PZ yang disesuaikan dengan Kajian Regenerasi Kota Jakarta.

## Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kajian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Studi Literatur,
2. Rapat Internal Tim Pelaksana secara daring; dilaksanakan di bulan Mei 2021.
3. Pengumpulan data primer dan sekunder; dilaksanakan di bulan Mei 2021.
4. Rangkaian Kegiatan Audiensi dengan para OPD/ SKPD dan lembaga terkait; dilaksanakan di bulan Juni 2021.
5. Rapat Pra FGD secara daring; dilaksanakan pada pada bulan Juni 2021.
6. Focus Group Discussion (FGD); dilaksanakan dua kali, yakni:
  - a. FGD I dengan topik bahasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan & Lingkungan Hidup: dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Pukul 09.00-selesai.
  - b. FGD II dengan topik bahasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat,

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Pukul 09.00-selesai.

7. Rapat Analisa Hasil FGD dan Persiapan Laporan; dilaksanakan pada bulan Juli 2021.
8. Penulisan Laporan sampai Finalisasi; dimulai dari bulan Juli – Agustus 2021.

## Analisis dan Kesimpulan

### Bidang Pemerintahan

Birokrasi di Jakarta dinilai masih belum banyak berubah dari "stereotype" lama: lamban, tidak efisien dan tidak jarang perlu biaya tambahan, sementara program dan kegiatan di bidang Pemerintahan seringkali kurang mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya, kemudian program dan kegiatan yang sudah disusun dengan sangat baik dan komprehensif seringkali tidak bisa terlaksana secara optimal disebabkan karena kemampuan eksekusi yang kurang baik.

Dalam audiensi dengan SKPD/UKPD terkait didapat kesimpulan permasalahan sebagai berikut:

1. Masalah Kewenangan Wilayah, termasuk Peningkatan Pelayanan Wilayah; khususnya di Kabupaten Pulau Seribu, yang terdiri dari:
  - a. Permasalahan Penguatan Kewenangan Wilayah, terkait tetap menjadi "unsur" atau menjadi "urusan"
  - b. Permasalahan Kewenangan lain adalah rentang kendali dari Gubernur yang cukup panjang birokrasinya, mulai dari Provinsi sampai Kelurahan, ada 4 tingkatan yang harus dilalui dari Gubernur sampai Lurah, yakni, Gubernur, Walikota, Camat, Lurah)
  - c. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, penguatan wilayah menjadi sangat penting, maka perlu dilakukan pengkajian kembali tentang "Penguatan Kewenangan Wilayah". Ke depan, perlu dipikirkan dan dibahas pula bagaimana memberdayakan Walikota dengan mengoptimalkan Kelembagaan Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan (berkaitan dengan pola anggaran kegiatan); serta
  - d. Permasalahan Pulau Seribu terkait keselarasan penataan ruang dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang ingin menguasai 53 pulau (termasuk beberapa yang sudah dihuni masyarakat). Hal ini menjadi hambatan bagi Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kewenangan dan perizinan pemanfaatan ruang ke depan, seperti Pembangunan Kep.Seribu secara keseluruhan.

2. Masalah Kesesuaian RPJMD dan KSD dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana dalam pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), kesesuaian antara RPJMD dengan IKK Pemerintahan Daerah menjadi hal penting; termasuk SPM yang ditetapkan secara nasional. Selanjutnya, Biro Pemerintahan sebagai pelapor SPM memiliki kesulitan dalam pembuatan laporan akhir, yakni saat penerapan indikator SPM dalam perencanaan tahunan masing-masing SKPD maupun secara luas di RPJMD. Oleh karenanya harus ada pihak yang melakukan sinkronisasi (atau sebagai penyambung) antara RPJMD dengan perubahan regulasi dari pusat.
3. Masalah Harmonisasi Regulasi dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan status Jakarta ke depan pasca pemindahan Ibu Kota, dimana terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, termasuk telah diterbitkannya berbagai Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya, yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta untuk dilakukan harmonisasi.
4. Masalah Peningkatan Pelayanan terkait Good Governance dan Dynamic Governance melalui Transformasi Digital dan Kolaborasi, seperti: Peningkatan pelayanan berbasis IT, terlebih lagi dalam mengantisipasi masa pandemi. Beberapa OPD telah melakukan inovasi untuk Transformasi Digital, dimana selain menuju konsep Smart City dengan pengembangan Digital 4.0, diterapkan pula konsep Pendekatan Kolaborasi. Misalnya; Dinas Dukcapil telah mempersiapkan pelayanan melalui online, lalu ada aplikasi “Alpukat Betawi”, “Si Lapor Lagi” (untuk orang asing), dan “Laporin”. Selain itu, saat ini sedang dikembangkan pula layanan yang terintegrasi dengan OPD lain, salah satu contohnya adalah layanan “Si Dukun 3 in 1”.

Berikutnya, telah terbit Peraturan Gubernur (Pergub) No.110 Tahun 2018 yang mewajibkan Dinas Dukcapil untuk melakukan integrasi data, dimana sudah dilakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas PRKP sehingga semua program di Dinas PRKP sudah terintegrasi dengan sistem Dinas Dukcapil sejak penerimaan calon penghuni rumah susun. Namun memang untuk apartemen (yang dikelola Pemerintah Pusat), masih terkendala atau susah untuk pendataannya. Oleh karenanya, perlu mendapat dukungan secara regulasi terkait kewajiban pelaporan data ke Dinas Dukcapil. Kemudian ada Dinas PMPTSP yang sudah membangun sistem JakEvo (100% online) dengan segala inovasinya, namun pada saat ini harus berubah dan disesuaikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Saat yang bersamaan, dibahas pula tentang kelembagaan Dinas PMPTSP (baik bentuk maupun pengurangan jabatan struktural menjadi

fungsional) dan layanan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang masih terus perlu dievaluasi terkait kecepatan tim teknis di lapangan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan masyarakat lebih banyak dan lebih luas.

Dengan melihat dan mencermati permasalahan & kompleksitas hubungan antara OPD dengan lembaga terkait lainnya serta tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat maupun investor, maka perlu dilakukan kajian-kajian prioritas dan strategis lintas sektor yang aplikatif guna mendukung serta dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan terkait Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan percepatan capaian pelaksanaan pembangunan melalui peninjauan terhadap capaian KSD yang tertuang dalam RPJMD.

Lingkup kajian-kajian yang dimaksud meliputi jawaban dari aspek berikut:

- a. Bagaimana meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keberhasilan program-program pembangunan sesuai dengan prinsip Good Governance dan Dynamic Governance, khususnya melalui Transformasi Digital dan Kolaborasi;
- b. Bagaimana tingkat keberhasilan pencapaian RPJMD dengan ke-73 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sesuai Perda RPJMD dan Pergub KSD, khususnya KSD terkait Tata Kelola Pemerintahan yang akan menjadi dasar perumusan RPJMD berikutnya;

### **Bidang Perekonomian**

Dampak COVID-19 sangat terasa di DKI Jakarta dari awal Maret 2020. Sampai dengan triwulan III- 2020, perekonomian Jakarta masih berada di bawah normal dan berkontraksi atau dalam kata lain memasuki masa resesi walaupun pada kuartal keempat 2019 telah kembali tumbuh positif 2,54 persen dibanding kuartal sebelumnya. Namun demikian, di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi DKI mengalami kontraksi sebesar 2.36 persen. Melemahnya agregat permintaan secara total memengaruhi pelaku usaha untuk menunda investasi. Selain itu, tekanan kepada perekonomian DKI Jakarta juga datang dari penurunan kinerja ekonomi dari luar, baik internasional maupun domestik sehingga mengakibatkan menurunnya arus barang dan jasa yang keluar masuk DKI Jakarta. Selama ini perekonomian di DKI Jakarta ditopang oleh konsumsi masyarakat dengan kontribusi sekitar 58% tiap tahunnya. Komponen yang juga sama besarnya adalah komponen investasi dengan kisaran 45% tiap tahunnya. Dua komponen ini menjadi kunci penting jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

Hal itu semua pada akhirnya berdampak kepada kinerja fiskal Provinsi DKI Jakarta, terutama dari penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah per 31 Desember 2020 hanya mencapai Rp31,9 triliun, dimana angka ini masih sedikit di bawah dari target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 sebesar Rp32,4 triliun. Penurunan fiskal ini juga diperparah oleh penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang tidak sesuai prediksi, dimana dari Rp 18,3 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 13,6 triliun. Di tahun 2020, total pendapatan DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 10.26% dari pendapatan APBD 2019, sehingga realisasi APBD DKI Jakarta 2020 adalah sebesar Rp 55,9 triliun.

Permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta adalah bagaimana melakukan kebijakan pemulihan ekonomi daerah dengan berbasiskan keunggulan kompetitif DKI Jakarta. Pemulihan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, baik usaha kecil maupun menengah besar, serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Tolak ukur yang paling utama adalah peningkatan kembali pendapatan dari pajak, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 43,3 triliun. Untuk mencapai target tersebut, maka perlu ada perubahan strategi di era pandemi ini melalui upaya digitalisasi dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak, terutama dalam pelaporan pajak seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Ketimpangan pertumbuhan di DKI Jakarta cukup tinggi apabila melihat gap antara pertumbuhan di Kepulauan Seribu dengan daerah administratif lainnya di DKI Jakarta, terlihat dari tingkat kemiskinan yang mencapai persentase tertinggi dalam 20 tahun terakhir, yaitu 4.72%.

Dalam Audiensi dengan SKPD/UKPD didapat kesimpulan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif; sekalipun ada inovasi digital, masih sangat terkendala PSBB/PPKM.
2. Pengembangan Konsep Tujuan Wisata Kota, Wisata Sejarah, dan Wisata Tematik sudah baik; namun terkendala PSBB/PPKM hingga saat ini.
3. Peningkatan Daya Saing UMKM, pengelolaan secara digital dengan e-order; terkendala kemampuan kompetisi kuantitas, kualitas, dan harga. Kebijakan melalui kewajiban membeli produk UMKM terutama oleh Dinas PPKUMK dan 6 Dinas Pengampu lainnya sedikit membantu, namun belum signifikan.
4. Pemetaan Industri Skala Besar; peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan selain berbasiskan industri jasa perlu mendapatkan perhatian, mengingat jumlah industri besar di DKI Jakarta sudah mulai menurun/berkurang atau sudah banyak yang keluar dari DKI Jakarta dikarenakan

terbentur dengan masalah zonasi, lahan yang mahal, bersaing dengan daerah sekitar, dan SDM yang kurang kompeten.

5. Penguatan Ketahanan Pangan; menjaga kestabilan harga pangan dan kesehatan warga dalam menjaga disparitas harga, pengendalian supply-demand, peningkatan sistem teknologi komunikasi & informasi ketahanan pangan dan perikanan serta kerja sama antardaerah strategis di seluruh Indonesia; terutama melalui pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dengan program pemantauan dan peningkatan jangkauan untuk stok komoditasnya agar tingkat harga dapat dipantau secara berkala. Di sisi lain, efektivitas jenis subsidi perlu evaluasi lebih lanjut.
6. Peningkatan kerja sama antardaerah Jabodetabekpunjur; terutama dalam kerja sama ekonomi yang masih belum optimal.
7. Transformasi Perekonomian Kepulauan Seribu; pengembangan sektor pariwisata dengan fokus pembangunan wisata bahari, wisata eco-tourism, dan community-based tourism. Terkait pengembangan Kep. Seribu, belum dipetakan kewenangannya (mana yang termasuk kewenangan daerah dan nasional) serta pola kerja sama antara Dinas Parekrif dengan Pemerintah Pusat. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi umum masih jauh dari harapan, integrasi moda transportasi untuk memenuhi rasio 60% angkutan umum dan 40% angkutan pribadi, serta penerapan ERP (Electronic Road Pricing) masih terkendala.

Wacana pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta, mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan reposisi apakah dari Ibu Kota Negara menjadi Kota Riset dan Jasa Internasional, atau wacana lainnya. Terlebih dengan diterbitkannya Perpres No.60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; dimana Kota Jakarta memiliki nilai strategis sebagai Kota Inti.

Status sebagai kota bisnis mencakup perdagangan dan distribusi/logistik, keuangan dan perbankan, serta jasa pariwisata dan pendidikan. Pertimbangan usulan ini dilandasi dari beberapa hal, seperti sistem transportasi dan infrastruktur internet yang telah memadai untuk melakukan perdagangan keuangan, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, pangsa pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 13 juta jiwa akan sangat mendukung Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.

Sementara itu, sebagai kota riset internasional, peran

cakupannya termasuk dalam bidang teknologi informasi dan ilmu dasar bagi industri pengolahan. Selain adanya jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak dengan kualitas yang cemerlang, menjadi faktor yang sangat mendukung Jakarta sebagai pusat kota riset. Lebih lanjut, peluang bagi rencana tersebut semakin terbuka dengan adanya berbagai lembaga penelitian berkualitas tinggi yang berpusat di Jakarta, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan lain sebagainya.

Sebagai kota bisnis, Jakarta telah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan infrastruktur pendukung bisnis dan perdagangan yang tidak hanya siap untuk aktivitas ekonomi berbasis barang dan jasa, namun juga infrastruktur pendukung industri pengetahuan yang berbasis pada human capital dan knowledge intensity. Terkait pemanfaatan bonus demografi dan sistem informasi, program-program peningkatan menuju SDM yang lebih unggul hendaknya lebih merata sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai modal dasar menjadi kota riset dan jasa.

Adapun strategi yang bisa dilakukan menuju Reposisi DKI Jakarta sebagai Kota Riset dan Kota Jasa, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan struktur ekonomi berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif yang didukung oleh sarana & prasarana kota yang memadai serta sistem transportasi dan distribusi yang maju.
2. Peningkatan nilai tambah di sektor-sektor tersier dalam rangka mendukung DKI Jakarta sebagai Kota Bisnis dan Kota Jasa Internasional. Hal ini dapat didukung dengan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur kelas dunia yang berada di DKI Jakarta, seperti tersedianya transportasi massal (contoh: MRT, LRT, dan Kereta Bandara).
3. Penguatan kolaborasi Penta Helix menuju kota Riset dan Jasa Internasional, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat membangun start-up deep tech dengan cara memberikan Research & Development Grants dan menarik Diaspora Indonesia di luar negeri agar mau kembali ke Indonesia. Kebijakan itu harus terus dilaksanakan secara konsisten agar dapat menjadi budaya yang melekat bagi industri dalam negeri untuk melakukan investasi dalam litbang.
4. Penyediaan dan pengembangan fasilitas Co-Working Space yang terjangkau diperlukan untuk mendukung start-up dapat beroperasi. Penyusunan rencana aksi riset diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebijakan yang tepat dalam jangka pendek untuk pemulihan ekonomi DKI Jakarta maupun jangka panjang dalam reposisi DKI Jakarta ke depan.

## Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Aspek-aspek yang akan ditelaah dalam bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang Perkotaan, Tata Air Kota Jakarta, serta Kualitas Udara Kota Jakarta.

1. Berawal dari Perumahan dan Permukiman, isu dan permasalahan paling menonjol adalah terkait realisasi/capaian target pembangunan perumahan yang masih belum menunjukkan hasil signifikan, yakni jauh di bawah 10% dari target yang ditetapkan; sementara data perumahan belum tersedia dengan baik. Di sisi lain, penataan kawasan kumuh masih belum optimal, dimana pelaksanaan CAP (Community Action Plan) dan CIP (Collaborative Implementation Program) tidak meningkat signifikan dan masih menyisakan lebih dari separuh target RW kumuh yang belum digarap. Oleh karenanya perlu dicarikan alternatif solusi dan pendekatan yang visioner dalam penyelesaian atau penanganannya, seperti optimalisasi penyediaan rumah susun keswadayaan dan evaluasi secara holistik perkembangan capaian penataan RW kumuh.

Tidak didapatkannya data yang memadai untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan dalam perencanaan penyelenggaraan perumahan ke depan, sementara itu program Kotaku dengan CAP dan CIP-nya perlu dievaluasi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di perkampungan. Terlebih dalam rangka peninjauan kembali terhadap tujuan utamanya agar bisa menyentuh pokok persoalan.

Dalam Bina Fisik, bukan hanya sebatas masalah perbaikan jalan, saluran, dan batas wilayah, akan tetapi masalah perumahan dan permukimannya. Berikutnya, Bina Sosial diartikan sebagai peningkatan kapasitas manusia orang per orang melalui pendidikan yang sejajar dengan masyarakat kota yang sudah mapan. Kemudian, Bina ekonomi diartikan sebagai pemberdayaan kemampuan agar bisa lebih mandiri secara ekonomi melalui berbagai kerja sama dengan industri sebagai mitra.

2. Untuk Tata Ruang Perkotaan, isu dan permasalahan yang perlu disorot adalah terkait integrasi sistem tata ruang dengan kesesuaian pemanfaatan ruang serta format dan substansi tata ruang yang masih cukup rumit dan rigid. Berkenaan dengan dinamika Kota Jakarta yang begitu kompleks, maka perlu ada penyederhanaan format dan substansi pada Rencana Detail Tata Ruang & Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) agar bisa lebih implementatif dan adaptif, namun tetap memperhatikan rancangan pembangunan kota yang menjaga kelestarian kawasan yang mempunyai banyak aset sejarah sebagai sustainable historical destination.

Dalam hal Tata Ruang Kota, peninjauan kembali

terhadap RDTR-PZ menjadi pokok persoalan yang harus segera diselesaikan. Berbagai pelanggaran terhadap aturan tata ruang mengindikasikan adanya kebutuhan baru dan urgensi dalam masyarakat, sehingga pelanggaran aturan tata ruang tidak semata harus menyalahkan masyarakat saja, akan tetapi perlu juga peninjauan kembali atas kebijakan saat ini. Oleh karena itu, fleksibilitas aturan tata ruang dan perencanaan yang memiliki kualitas menunjang kebutuhan masyarakat Kota Jakarta layak dipertimbangkan dalam waktu dekat.

3. Dari aspek Tata Air Kota Jakarta, isu dan permasalahan pentingnya adalah mengenai ketahanan air dari sisi penyediaan air bersih dan pengendalian banjir. Diketahui bahwa sumber air baku DKI Jakarta mayoritas atau hampir 95% berasal dari luar wilayah Jakarta, sedangkan di setiap tahunnya selalu terjadi banjir di DKI Jakarta dengan besaran curah hujan dan kuantitas daerah genangan yang bervariasi. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya pengintegrasian sistem tata air secara holistik yang mencakup potensi air, baik yang terdapat pada, di bawah maupun di atas permukaan tanah.

Tata air kota Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024 perlu menjadi program prioritas. Perencanaan dan eksplorasi sumber daya air bersih alternatif, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang harus terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pasokan air dari luar Kota Jakarta. Juga, perlu kebijakan berupa aturan mengenai penampungan air hujan dan pengolahan air limbah.

Ketergantungan pada sumber air baku dari luar Jakarta perlu dikurangi dari 95% menjadi di bawah 60% melalui riset dan teknologi yang inovatif. Pada akhirnya pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih perlu disosialisasikan secara masif dan terus menerus menjadi program berkelanjutan. Sedangkan untuk peningkatan panjang dan kapasitas pipa air bersih oleh PAM Jaya perlu ditingkatkan dengan didahului kegiatan riset dan pengembangan.

4. Berkaitan dengan fenomena pemanasan global, aspek kualitas udara di DKI Jakarta perlu mendapat perhatian yang cukup serius, terutama dari sisi peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca dan emisi kendaraan bermotor. Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penurunan emisi sebesar 30% menjadi 50% di tahun 2030 perlu dibarengi dengan upaya-upaya strategis. Misalnya dengan meningkatkan penerapan Green Building dan mengurangi emisi kendaraan bermotor, mengingat jumlah emisi dan energi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor non listrik dan gedung-gedung tinggi biasa cukup besar.

Dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, kebijakan kolaboratif antara rencana capaian Pemprov DKI Jakarta dengan partisipasi masyarakat dan stakeholder industri lainnya secara keseluruhan dan berkelanjutan sangat diperlukan. Pelibatan dari berbagai kalangan secara luas dan periodik ini harus dilakukan agar mendapatkan dukungan yang besar dan meningkatkan porsi kontribusi sehingga capaian target yang diharapkan bisa segera terpenuhi.

### **Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

Isu dan permasalahan yang dikemukakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat akan lebih ditonjolkan pada “Aspek Kesehatan, Sosial, dan Kemiskinan”, dimana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Dari hasil audiensi dengan SKPD/UKPD didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek kesehatan; selain penanganan covid-19, isu stunting menjadi penting diperhatikan karena angka prevalensi stunting di DKI Jakarta masih tinggi, yakni di kisaran 17% dari target nasional 14% di tahun 2024. Untuk menurunkan persentase angka prevalensi stunting ini, maka diperlukan strategi pencegahan yang efektif secara berkelanjutan dan holistik sejak usia remaja serta perlu ada peningkatan kualitas pada fasilitas dan layanan kesehatan di berbagai lingkup masyarakat. Selain itu, isu kesehatan lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah Penyakit Tidak Menular (PTM) dan New Emerging Diseases, dimana jumlah kasus penderitanya mulai merangkak naik. PTM ini mencakup penyakit yang sering disebut sebagai silent killer, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dsb. Sedangkan contoh untuk New Emerging Diseases, salah satunya adalah TBC. Hal yang berkaitan erat dengan kemunculan New Emerging Diseases ini adalah sanitasi, dimana permasalahan sanitasi layak masyarakat DKI Jakarta dinilai masih cukup memprihatinkan. Diketahui bahwa kasus BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 115,185 Kepala Keluarga yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Oleh karenanya, perlu dikembangkan kembali pendekatan yang tepat terhadap masyarakat agar terbentuk kebiasaan dan perilaku sehat secara konsisten.
2. Aspek sosial; permasalahan yang perlu diberikan penanganan secara tanggap adalah integrasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar lebih dinamis dan memiliki cakupan yang luas, mengingat DTKS merupakan basis data penting bagi hampir semua program kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karenanya, dalam upaya

perwujudan sistem database yang komprehensif ini, perlu ada dukungan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai dinas/lembaga maupun pihak terkait agar data yang dihasilkan sesuai dengan target kebutuhan.

Berikutnya, ada permasalahan terkait PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial); sebelumnya dikenal dengan istilah PMKS/Pyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang jenisnya semakin beragam melebihi jumlah kategori yang sudah ada (26 jenis). Terlebih untuk jenis ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan), jumlah penderitanya mengalami peningkatan yang cukup tinggi di beberapa tahun terakhir ini karena banyak yang datang dari daerah penyangga DKI Jakarta. Dalam rangka menekan laju ODMK, salah satu upaya yang pernah diusulkan adalah penanganan ODMK berbasis masyarakat, namun untuk pelaksanaannya di lapangan masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat diperhitungkan tingkat efektivitasnya.

3. Aspek kemiskinan; tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi covid-19 memberikan hanta-man besar bagi kondisi perekonomian maupun kondisi masyarakat di DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang berakibat pada menurunnya jumlah pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Meski pernah menorehkan angka kemiskinan terendah secara nasional, namun Pemprov DKI Jakarta masih perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Mengingat jumlah masyarakat miskin bertambah dari kisaran angka 365 ribu orang pada tahun 2019 menjadi sekitar 480 ribu pada tahun 2020. Selain itu, unsur kepemudaan juga perlu untuk diberdayakan dan terlibat langsung dalam program kegiatan pemberdayaan agar bisa turut berkontribusi memberikan inovasi dalam program pembangunan.

Muara dari semua upaya penanganan permasalahan di bidang kesejahteraan sosial, baik aspek kesehatan, sosial, dan kemiskinan adalah sebuah rancangan rencana induk maupun sistem data terpadu yang disusun/dibuat secara holistik terintegrasi dan kolaboratif antara semua pihak yang terlibat agar seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan optimal.

## Rekomendasi

**Bidang Pemerintahan**, beberapa rekomendasi riset antara lain terkait:

1. Penataan dan harmonisasi regulasi antarsektor dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Provinsi dan Wilayah (Kewenangan dan Rentang Koordinasi Wiayah), khususnya terkait

pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Pemprov DKI Jakarta dan pasca pemindahan Ibu Kota.

2. Reformasi birokrasi berbasis prinsip-prinsip Good Governance dan Dynamic Governance melalui evaluasi terhadap pencapaian RPJMD dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Peningkatan pelayanan berbasis transformasi digital SMART (Real Time Information and Delivering, Real Time Complaint and Aspiration) melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi dengan masyarakat, terutama untuk mengurangi dampak krisis dan pasca pandemi.

**Bidang Perekonomian**, beberapa rekomendasi riset antara lain terkait:

1. Efektivitas Subsidi Pangan: Tinjauan Dampak dan Waktu Pemberian;
2. Hubungan Kesehatan Pangan dan Kesehatan Warga;
3. Estimasi dan Pola Konsumsi Makanan Warga DKI Jakarta;
4. Analisis Peran dan Dampak Industri Kreatif bagi Perekonomian DKI Jakarta;
5. Potensi, Arah Investasi dan Perkembangan Industri Manufaktur Besar di Jakarta;
6. Potensi dan Arah Pengembangan Wisata di Kepulauan Seribu;
7. Dampak Kebijakan Tarif Parkir bagi Integrasi Antarmoda Transportasi Umum;
8. Evaluasi Sistem Informasi Ketahanan Pangan Daerah Untuk Pemantauan Ketersediaan dan Harga Komoditas Utama;
9. Evaluasi Tingkat Adopsi Teknologi UMKM di Jakarta;
10. Redesain Jakarta Menuju Kota Internasional Berbasis Riset dan Jasa.

**Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup**, beberapa rekomendasi riset antara lain terkait:

1. Rumah Susun Swadaya, termasuk terhadap kemungkinan relaksasi/penyesuaian tata ruang, perizinan, dampak ekonomi dan fiskal serta kelayakan daya dukung ke depan.
2. Perencanaan Tata Ruang yang Adaptif dan Berkualitas yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, termasuk tentang proyeksi dan kedudukan kota Jakarta dalam konstelasi kota modern yang sejajar dengan kota-kota modern di regional Asia dan Asia Tenggara.

3. Perencanaan Tata Ruang yang antisipatif terhadap kemungkinan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di masa yang akan datang.
4. Tata Air Kota Jakarta, termasuk dan tidak terbatas tentang panen air hujan, sumur resapan, serta penggunaan inovasi dan teknologi yang bisa menghasilkan air baku yang bermutu.
5. Upaya Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca, termasuk evaluasi terhadap aturan dan kemungkinan perlunya dukungan melalui Peraturan Gubernur yang lebih komprehensif melalui diskusi kolaborasi dengan para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.

**Bidang Kesejahteraan Masyarakat**, beberapa rekomendasi riset antara lain terkait:

1. Perbaiki 3 (tiga) aspek dalam hal sinkronisasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yakni kelembagWaan, sistem informasi, dan evaluasi model pemeringkatan oleh DRD DKI Jakarta.
2. Data yang terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, termasuk data spasial dan mobilitas real time penduduk Jakarta dan sekitarnya oleh DRD DKI Jakarta.
3. Pemanfaatan data DASA WISMA untuk pengolahan data guna mendukung integrasi DTKS.
4. Stunting di DKI Jakarta dengan bahasan yang lebih dalam.
5. Urban Health DKI Jakarta yang sangat membutuhkan partisipasi dari semua pihak masyarakat, serta perlu dilakukan kolaborasi antara pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
6. Target pemenuhan 100% UHC (Universal Health Coverage) agar lebih diperdalam, mengingat Jakarta memiliki mobilitas spasial yang tinggi.
7. Upaya pencegahan 3 (tiga) jenis penyakit yang muncul dan memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yaitu Penyakit Menular (termasuk covid-19), Penyakit Tidak Menular, dan Infeksi Re-emerging Disease pasca pandemi.

*Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan 23 Janji Kerja dan 73 Kegiatan Strategis Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan harus dilaksanakan serta dicapai (targetnya) dalam periode masa kepemimpinan tersebut. Selayaknya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan ini harus memberikan dampak jangka panjang dan dapat pula menjadi landasan kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta di masa depan.*

## Penyusunan Revisi RTRW Jakarta 2030 & RDTR PZ



Ketua Pelaksana

**Ir. Muhammad Fausal Kahar**

### Latar Belakang

Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi: a). penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur, b). pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang terdiri dari kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya, terakhir c). perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) rencana tata ruang yang berupa: (i) rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang, atau (ii) rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. Proses Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 lalu dengan rangkaian proses sebagai berikut:

#### Peninjauan Kembali RTRW Jakarta 2030 & RDTR PZ

1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) sudah menyelenggarakan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ) sejak tahun 2016 dan hingga tahun 2020 belum mendapat pengesahan dari DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut berlangsung karena terdapat beberapa kendala proses PK antara lain tentang (i) Format, (ii) Substansi, (iii) kondisi simpangan peruntukan dan pemanfaatan ruang, (iv) pengawasan pelaksanaan pembangunan dan (v) adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan serta (vi) adanya pergantian anggota dan susunan kepengurusan DPRD DKI Jakarta meliputi: Susunan Fraksi, Komisi, Bamus, Baleg dan lain lain;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memulai penyelenggaraan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta sejak Tahun 2017. Adapun dasar penyelenggaraan PK tersebut, adalah : Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah (Sekda). No. 4/2016, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Gubernur No. 264/2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali serta Surat Keputusan Gubernur No. 560/2017 tentang Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
3. Adapun PK tersebut akan menghasilkan Rekomendasi atas Revisi melalui Surat Keputusan Gubernur No. 1898/2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030.

## Revisi RTRW Jakarta 2030 &amp; RDTR-PZ

1. Penyelenggaraan kegiatan revisi tersebut sudah dimulai pada akhir Tahun 2017, dengan dasar Keputusan Gubernur, Nomor 1899 Tahun 2017 tentang Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah, No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. Hingga saat ini proses Revisi RTRW Jakarta 2030 tersebut masih berlangsung untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditarget hingga bulan September 2018.

## Dasar Rujukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang (UU), No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beberapa substansinya diubah dalam UU Cipta Kerja;
2. Undang-undang (UU), No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang (UU) RI, No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang kemudian dicabut dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang beberapa substansinya diubah dalam UU Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission), yang kemudian dicabut dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden (PERPRES), No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), yang kemudian diganti dengan PERPRES No. 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur);
8. Peraturan Presiden (PERPRES), No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, beberapa substansinya diubah dalam UU Cipta Kerja;
9. Peraturan Presiden (PERPRES), No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kemudian diubah dengan PERPRES No.109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
10. Instruksi Presiden (INPRES), No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
11. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
14. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
16. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi (PZ);
18. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 268 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah;
21. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta,

No. 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

22. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 1898 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
23. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No.1923 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
24. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Startegis Daerah (KSD), yang kemudian diubah dengan KEPGUB Provinsi DKI Jakarta No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur No. 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
25. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018 – 2022.

## Maksud & Tujuan

Maksud Kajian Revisi RTRW & RDTR PZ adalah untuk dapat memberikan gambaran kondisi penataan ruang dan gambaran hasil penataan ruang paling tidak selama 5 (lima) tahun belakangan ini. Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk dapat memberikan masukan tentang format dan substansi rencana tata ruang pada tingkatan provinsi dan kota administrasi serta pada tingkatan rencana tata ruang yang lebih detail per kecamatan.

## Metodologi Kajian

Metode pelaksanaan kajian dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, serta data empiris dan data kajian / artikel / jurnal tentang rencana tata ruang makro, meso dan mikro untuk dilakukan pembahasan internal DRD dan Bappeda serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

## Kesimpulan Hasil Pembahasan

Setelah melalui pembahasan internal DRD selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kesimpulan yang bisa diperoleh guna masukan substansi Revisi RTRW Jakarta 2030 dan RDTR-PZ, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kota-kota global telah banyak berbenah dan memperbaiki citra kotanya beserta fasilitas-fasilitas publik yang semakin baik, indah, nyaman & aman. Kota-kota global tersebut sejak lama telah membuat

peraturan perundang-undangan yang semakin implementatif, yang diterapkan oleh pemerintah kotanya, sehingga mampu menarik turis lokal dan manca negara.

2. Bahwa Jakarta sebagai Ibukota NKRI, juga telah berbenah memperbaiki kondisi dan citra kotanya melalui peraturan tata ruang kotanya sejak diterbitkan Outline Plan 1957, Rencana Induk Jakarta 1965-1985 beserta peraturan turunannya dan beberapa peraturan produk Belanda yang masih digunakan.
3. Bahwa urbanisasi penduduk ke Jakarta sangat pesat sejak tahun 1960an (sekitar 3,5 juta jiwa), hingga kini (2020: 10,6 juta jiwa dan penduduk komuter BODETABEK, sekitar 2-3 juta) mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan semakin meluas dan padat hingga perbatasan dan pada lahan marginal pada tepian sungai, waduk, pesisir dan jalur hijau.
4. Bahwa okupansi pemanfaatan lahan Jakarta sesuai rencana tata ruang maupun yang “tidak terencana” memunculkan kawasan-kawasan kampung yang memerlukan penataan ruang yang lebih “berkeadilan”. Untuk itu diperlukan langkah-langkah baru untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman Jakarta sekitar 48%.
5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, revisi RTRW & RDTR-PZ yang sedang diselenggarakan oleh Bappeda dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan perlu menyusun Format & Substansi rencana tata ruang yang lebih akomodatif terhadap dinamika perkembangan kota Jakarta dan kota-kota besar / global di dunia yang semakin maju dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu kiranya Format & Substansi RTRW & RDTR dapat disederhanakan nomenklaturnya, mudah dimengerti, jelas maksud & tujuannya, jelas arahnya, mudah diimplementasikan. Hal tersebut harus sejalan dengan kebijakan pelayanan Online Single Submission (OSS) dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagaimana kota-kota besar lainnya yang telah maju dibidang penataan kotanya, perbaikan kualitas ruang publiknya, tertib, nyaman dan aman.
6. Bahwa RTRW yang merupakan “Structure Plan” dan RDTR yang merupakan rencana tata ruang, merupakan penjabaran dari rencana tata ruang level diatasnya, yang merupakan satu kesatuan rencana tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA);
7. Bahwa Peraturan Zonasi yang merupakan instrument perencanaan ruang dan bukan rencana tata ruang kiranya dapat dipisahkan dengan Perda RTRW & RTDR, yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pembahasan kajian ini, kedepan sebaiknya RTRW & RDTR harus mampu memberikan arah bagi pembangunan perkotaan di Jakarta, dan dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta yang menahun serta dapat memberikan pedoman terhadap investasi yang lebih menarik;
9. Guna efektifitas penyelenggaraan penataan ruang (rencana tata ruang, pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang) ke depan kiranya dapat dibentuk Forum Penataan Ruang dan Inspektur Penataan Ruang yang tidak hanya aparat pemerintah daerah, tapi juga melibatkan peran non Aparat Sipil Negara (ASN) yang anggotanya meliputi: ASN, Mantan ASN, Profesional, serta Asosiasi Profesi & Akademisi, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya.

## Rekomendasi

Berkenaan dengan masih diselenggarakannya Revisi Substansi RTRW Jakarta 2030 dilingkup Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan masih dibahasnya substansi Revisi RDTR-PZ di Internal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan masih dibahas di Forum Bapemperda DPRD DKI Jakarta serta Kesimpulan Kajian DRD tersebut diatas, Rekomendasi yang dapat disampaikan, adalah sebagai berikut:

1. DRD telah membuat surat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.016/DRD-DKI/III/2021, tertanggal 23 Maret 2021 untuk melaporkan “pandangan DRD” terhadap hasil pembahasan Revisi RTRW & RDTR-PZ;
2. Sehubungan dengan belum tuntasnya pembahasan substansi Revisi RTRW Jakarta 2030 di internal Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini adalah Bappeda dan substansi Revisi RDTR- PZ yang sedang dibahas di Forum Bapemperda DPRD DKI Jakarta, sebenarnya hal tersebut merupakan proses yang terbalik;
3. Sebagaimana angka V.2 tersebut diatas, seharusnya ketika substansi RTRW Jakarta 2030 telah disyahkan, (merupakan substansi arahan makro & meso rencana tata ruang provinsi dan kota/kabupaten), maka setelah itu substansi RDTR-PZ dibahas pada Fotum DPRD tersebut;
4. Dalam pembahasan substansi RDTR-PZ di DRD, terungkap bahwa substansi RDTR-PZ sangat kaku/rigit, sehingga banyak sekali permohonan perubahan peruntukan & pemanfaatan tanah (>7.200 permohonan), termasuk belum terdatanya penggunaan tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang RDTR-PZ (komparasi peta Google dengan peta RDTR-PZ). Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan/simpangan peruntukan dan penggunaan/pemanfaatan tanah dan bangunan;
5. Dalam pembahasan substansi RDTR-PZ, permasalahan sebagaimana angka E.4. tersebut diatas juga dikarenakan tercampurnya substansi rencana tata ruang dengan substansi peraturan zonasi (bukan rencana tata ruang) yang sebenarnya merupakan instrument dalam penataan ruang yang juga ditetapkan dalam Perda No. 1/2014;
6. Berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, yang mana dasar acuan substansi RTRW Jakarta 2030 dan RDTR beberapa bagian telah diubah, termasuk substansi perizinan yang harus diselaraskan antara nomenklatur RTRW & RDTR dengan nomenklatur Online Single Submission (OSS) agar system pelayanan publik semakin baik dan terstandar;
7. Berkenaan dengan angka E.4, 5, 6 tersebut diatas, maka legalitas kedua rencana tata ruang di provinsi DKI Jakarta (hanya memiliki otonomi tunggal), dapat diusulkan bahwa pengesahan RTRW (provinsi & kota/kabupaten) dan RDTR diselenggarakan melalui Peraturan Daerah dan untuk Peraturan Zonasi (PZ) yang merupakan instrument rencana tata ruang, bukan rencana tata ruang, dapat disahkan melalui Peraturan Gubernur;
8. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya pembahasan substansi Revisi RTRW & RDTR-PZ, dapat dijadwal ulang oleh Bappeda & Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang mana DRD dapat dilibatkan secara intensif dalam pembahasan tersebut;
9. Sebagaimana lazimnya mekanisme pembahasan substansi RTRW & RDTR, kiranya DRD dapat diberikan hasil kajian sektor-sektor pembangunan & sektor tata ruang selama 5 tahun kebelakang untuk dapat dibahas pada masing-masing Komisi & Badan Pekerja;
10. Adapun sektor utama dimaksud adalah: (i). Kependudukan, (ii). Lapangan Kerja, (iii). Perekonomian & Fiskal, (iv). Perumahan & Permukiman, (v). Perdagangan & Jasa, (vi). Industri & Industri Kreatif, (vii). Pemerintahan, (viii). Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial, (ix). Ruang Terbuka Hijau/RTH, (x). Jalan & Transportasi, (xi). Sistem Tata Air, (xii). Sumber Air & Air Minum, (xiii). Persampahan, dan (xiv). Cagar Budaya.

# Kajian Model Kota Tangguh Melalui Pendekatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kasus Penanganan Banjir dengan Pembangunan Sistem Drainage



Ketua Pelaksana

**Dr. Ir. Aisa Dokmauly Tobing, M.Sc., M.CP**

## Latar Belakang

Dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia, *Sustainable Development Goals (SDG)*, *New Urban Agenda*, dan *Paris Agreement* diantaranya merupakan acuan yang dipakai oleh pemerintah khususnya dalam mengupayakan keselamatan manusia dan bumi, yang dalam salah satu tujuannya disebutkan mewujudkan perkotaan menjadi kota yang **inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan**.

Indonesia memiliki risiko bencana dan tingkat *vulnerability* yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (IRBI, 2019). Indonesia telah mengalami bencana terkait iklim yang lebih sering dan parah dalam beberapa tahun terakhir. Bencana banjir dan angin kencang mencakup sekitar 70% dari total bencana dan sisanya 30% terkait dengan kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, badai, rob, dan lain lain (Endarwati, 2016)

Kota tangguh adalah kota yang memiliki kemampuan beradaptasi dan untuk bangkit/dibangun kembali terhadap bencana (Ward C, 2007). Kota yang kuat, tangguh, dan berketahanan adalah salah satu kunci kota untuk menjadi kota yang berkelanjutan, kota yang mempunyai kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dalam kondisi tekanan/guncangan apapun, untuk menjadi kota yang inklusif. Hal ini ditekankan kembali dalam *New Urban Agenda*, yang menggambarkan salah satu perwujudan kota yang inklusif adalah kota yang mengadopsi/ menerapkan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana alam/buatan, serta mendorong langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sejalan dengan komitmen *New Urban Agenda (NUA)* di Quito tahun 2016, disepakati bahwa pengarusutamaan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana yang holistik difokuskan pada permukiman formal dan informal yang berada di kawasan rentan, termasuk permukiman kumuh. Mengingat kawasan tersebut memiliki kombinasi kepadatan penduduk tinggi dengan infrastruktur permukiman yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ketahanan atau ketangguhan kota menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan system dan fungsi suatu kota..Sebagai kota besar dunia, Jakarta harus mewujudkan kota Berketahanan untuk menangani berbagai resiko bencana, tekanan dan guncangan yang terjadi. Dalam menghadap resiko tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah Menyusun strategi ketahanan kota dengan 7 karakteristik yang perlu dimiliki oleh sebuah kota yang berketahanan, yaitu: **Pertama: Reflektif; Kedua: Memiliki beragam alternatif solusi; Ketiga: Inklusif; Keempat: Terpadu; Kelima: Kokoh; Keenam: Persiapan cadangan; Ketujuh: Fleksibel.**

Dalam proses penyusunan strategi ketahanan kota di Jakarta diperlukan pemahaman atas kondisi Jakarta secara menyeluruh. Berdasarkan kondisi Jakarta tersebut maka banjir adalah salah satu guncangan utama yang dihadapi. Dalam penanganan banjir di Jakarta, diperlukan pendekatan-pendekatan yang inovatif, termasuk pendekatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penanganan banjir.

Terkait dengan Pendekatan SIDA yaitu pendekatan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat mensinergikan program dan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai kemajuan pembangunan daerah. Dalam hal ini yang utama perlu dikembangkan adalah pendekatan Kolaborasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain adalah dengan:

1. Meningkatkan peran Kolaborasi, terutama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan resiko bencana dalam rangka mewujudkan kota tangguh. Penduduk dilibatkan dan dipersiapkan untuk bertahan diri, mendapat pembekalan kebencanaan, dan melakukan simulasi secara berkala berdasarkan standar operasional prosedur pengurangan risiko bencana dan upaya antisipatif mitigasi bencana yang disiapkan pemerintah.
2. Membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat dan instansi terkait penanganan kebencanaan, melegalkan aturan dan membuat rencana aksi mitigasi bencana juga menjadi peran pemerintah. Selanjutnya,
3. Membuat Kebijakan dengan mengubah pendekatan dari reaktif ke proaktif yang berbasis risiko bencana dan masyarakat, seperti kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, dan mendorong inovasi perkiraan investasi, membangun infrastruktur yang berketahanan, sekaligus memastikan respon lokal yang efektif dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk yang terkena dampak bencana.
4. Mengaktifkan kembali kearifan lokal dalam pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dapat menjadi strategi dalam menjaring kemitraan antara masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi sebaiknya sudah dimulai pada saat perancangan kawasan, pelaksanaan pembangunan dilapangan, hingga pemeliharaan infrastrukturnya dengan memasukkan prinsip – prinsip bersama membangun kembali dengan lebih baik (*together we can do more and build back better*). Selain itu masyarakat tidak hanya dididik untuk tanggap bencana namun juga memahami perencanaan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana, RDTRK dan Peraturan Zonasi (RDTRK–PZ), sehingga dapat merasakan kepentingan dan manfaat proses pembangunan yang dilaksanakan

## Perumusan Masalah

### Kondisi

Besarnya potensi banjir yang mengancam wilayah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan perhatian dan penanganan khusus untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan meningkatkan resiliensi atau ketangguhan kota terhadap bencana. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya banjir dengan memegang prinsip pengurangan resiko bencana berbasis komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antar pihak. Kondisi pesatnya peningkatan pembangunan di Jakarta sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk telah menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan saat ini rata-rata Kawasan terbangun sudah mencapai lebih dari 65%.

Ada 3 (tiga) situasi banjir Jakarta:

1. Meluapnya sungai / kali karena tidak mampu menampung aliran dari hulu di Selatan Jakarta. Kondisi ini disebut dengan banjir.
2. Meluapnya saluran-saluran penghubung termasuk situ dan waduk karena **tidak mampu menampung hujan yang turun** di Kawasan Jakarta sendiri. Kondisi ini disebut dengan genangan.

- Melimpahnya air laut di tanggul-tanggul pantai utara Jakarta saat terjadi air laut pasang. Kondisi ini disebut dengan banjir rob.

Ketidakmampuan saluran penghubung situ dan waduk menampung hujan yang turun di Kawasan Jakarta disebabkan karena **semakin sedikit lahan yang dapat menyerap air**. Padahal, kapasitas tampung resapan lahan Jakarta sangat baik. Pembangunan sumur resapan sesuai perencanaan adalah salah satu solusi untuk mengatasi genangan terutama akibat curah hujan

Hujan esktrim yang terjadi pada 1 Januari 2020 tercatat di BMKG mencapai 378 mm/hari (data di Pelud. Halim P.K) Diperkirakan air hujan yang mengalir di permukaan saat itu  $\pm 4.000$  m<sup>3</sup>/detik. Sementara itu infrastruktur pengendali banjir DKI Jakarta (berdasarkan masterplan Nedeco 1973 yang sudah diperbaharui ) mempunyai kapasitas  $\pm 2.000$  m<sup>3</sup>/detik. Masih ada  $\pm 2.000$  m<sup>3</sup>/detik air hujan yang perlu dtangani.

### Permasalahan

Sesuai Program penanggulangan banjir di Jakarta, diantaranya dibutuhkan sejumlah sumur resapan yang harus dibangun di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahannya adalah masyarakat tidak memahami dan merasa terganggu dengan proses pembangunannya. Terlebih lagi pembangunan sumur resapan tersebut membutuhkan lahan yang cukup besar dan menyebar dan membutuhkan penelitian dimanakah sumur-sumur resapan tersebut harus dibangun agar dapat mengendalikan titik – titik genangan yang ada serta memerlukan dukungan peran serta masyarakat dalam mengupayakan agar target pembangunan penanggulangan bencana tersebut dapat tercapai.

Selama ini Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendekatan kolaborasi dari berbagai pihak dalam menanggulangi bencana banjir. Namun upaya tersebut pada umumnya dilakukan hanya pasca bencana seperti yang terjadi pada banjir Januari 2020 tersebut yaitu dengan peran serta dalam penanganan bencana berupa evakuasi, logistik, kesehatan, dukungan TIK dan dampak sosial (Paparan Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Koordinasi Kemenko PMK 7 Januari 2020). Hal ini merupakan pengulangan atas kejadian setiap tahunnya. Sementara pelibatan masyarakat atau kolaborasi berbagai pihak perlu dilakukan **dimulai dari perencanaan penanggulangan, sosialisasi Rencana dan Program penanggulangan bencana, sampai pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya perlu dilakukan dengan upaya yang terus-menerus atau berkelanjutan yang utamanya adalah agar masyarakatnya terlibat dan memahami serta rasa memiliki program penanggulangan dimaksud.**

### Maksud & Tujuan

Arah Kebijakan dan Program Pengendalian : Normalisasi dan naturalisasi sungai, kali dan waduk, Pembangunan Tanggul Pantai dan Muara Sungai, Pembangunan dan Revitalisasi Sistem Polder. Kerjasama Pusat - Daerah dalam Penataan Ruanhgdan Pengendalian banjir Jabodetabekpunjur. Pembangunan sumur resapan dan Biopori (drainase vertikal )

Dokumen Acuan Strategi Pengendalian Banjir di Jakarta adalah: 1) Masterplan Nedeco 1973 (inisiasi pengendalian banjir); 2) Perda 1/2012 RTRW 2030 (penerapan bertahap zero data Q) ; 3) Perda 6/2012 dan RPJPD 2005 – 2025 (pemantapan system tata air dan drainase); dan 4) Perda 1/2018 dan RPJMD 2017-2022 (perbaikan tata kelola air). Sementara dasar Hukum pembangunan Sumur Resapan adalah Keputusan Gubernur Nomor 923 tahun 2021 tentang Gugus Tugas Penertiban Sumur Resapan dan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan

Berdasarkan masterplan pengendalian banjir DKI Jakarta, Kawasan utara Jakarta diselesaikan dengan sistem polder (waduk dan pompa) serta tanggul sepanjang pantai, dan Kawasan Selatan sebagai daerah resapan. Semakin baik kawasan selatan dapat menangani air hujan yang turun di kawasannya sendiri (>10 mdpl), maka semakin sedikit air hujan yang mengalir ke utara.

Maksud dan sasaran dari kajian ini adalah tertanganinya genangan-genangan yang ada melalui **cara-cara yang berkelanjutan** dalam hal ini berupa pengembangan sejumlah sumur resapan yang terdistribusi di Kawasan bagian selatan Jakarta dengan baik pada lokasi yang pas, agar dapat menyerap air hujan yang turun secara optimal. Untuk mencapai maksud dan sasaran tersebut maka perlu dilaksanakan kajian yang bertujuan untuk:

- Membangun model untuk kota tangguh (*resilient city*) melalui pemberdayaan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan
- Mengembangkan dan membangun sumur-sumur resapan berdasarkan sistem inovasi dan teknologi terkini yang

utamanya adalah agar masyarakatnya memahami terlibat dan memahami dan ikut terlibat serta rasa memiliki terhadap program penanggulangan dimaksud.

## Metodologi Pengkajian

Kajian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yang meliputi:

- Studi Literatur antara lain terkait *Resilient City*, Data, Informasi, Kajian-kajian tentang bencana banjir di Jakarta
- Pra FGD. diskusi internal lintas komisi di Dewan Riset Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi penelitian
- Analisis terkait data dan informasi kondisi lapangan
- *Focus Group Discussion* dengan para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi, professional dan NGO, serta unsur masyarakat/*civil society*)
- Penyusunan Laporan hasil kajian dan Prototipe
- Penulisan *Policy Brief* sebagai masukan bagi Kebijakan
- *Workshop* untuk deseminasi prototype menuju Kota Tangguh

## Kesimpulan & Rekomendasi

### Kesimpulan

1. Potensi banjir Jakarta selain banjir kiriman dan rob, adalah curah hujan tinggi yang selama ini menyebabkan terjadinya genangan di beberapa wilayah sehingga memerlukan penanganan khusus yang efektif. Salah satu upaya penanganannya adalah pembangunan sumur resapan dan drainage vertical yang lokasinya menyebar khususnya direncanakan dikawasan Jakarta Selatan dan Timur yang dapat meminimalkan pengelolaan air hujan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunannya adalah:
  - a. Pembangunan sumur resapan hanya efektif di daerah dengan ketinggian di atas 10 meter di atas permukaan laut terutama seluruh Jakarta Selatan, Jakarta Timur kecuali Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulo Gadung, dan Kecamatan Matraman; Kecamatan Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah di Jakarta Barat; dan Kecamatan Tanah Abang di Jakarta Pusat.
  - b. Sementara untuk yang di bawah 10 mdpl masih bisa dibangun sumur resapan dengan kombinasi penangkapan air hujan dengan pengkajian daya serap terlebih dahulu.
2. Pengelolaan air hujan melalui konservasi (sumur resapan) mutlak harus dilakukan di Jakarta karena : Banjir dan kekeringan terus berlanjut, curah hujan melebihi daya kerja system infrastruktur pengendalian banjir yang ada dan belum / tidak mampu membangun 50 km2 waduk (Studi NCICD). Masyarakat perlu memahami pentingnya sumur resapan karena pembangunan sumur resapan memerlukan dukungan masyarakat dalam berbagai bentuk. Dengan best practice pembangunan sumur resapan secara optimal di beberapa titik di Jakarta Selatan yang diharapkan dapat dibuat model melalui pendekatan kolaborasi.
3. Penanganan banjir harus dilakukan dengan pendekatan SIDA dan Kolaboratif dengan berbagai pihak. Pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat juga diperlukan dalam keseluruhan proses perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan prasarana penanganan banjir tersebut. Dengan demikian upaya penanganan banjir dapat dilalukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu Sumur resapan selayaknya dibangun secara kolaboratif oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Terutama dengan mengacu pada *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dimana seluruh pemilik bangunan dengan lantai 100 m2 dan pengguna air tanah wajib membangun sumur resapan. Dengan demikian seluruh aktor di Jakarta perlu membangun sumur resapan.*
4. Akan tetapi pembangunan sumur resapan oleh pemerintah menimbulkan banyak kritik tajam dari berbagai kalangan. Desamping masyarakat terkesan belum sepenuhnya paham bahwa sumur resapan bukan hal yang baru, sudah dimulai sejak th 1990 a.l ditaman-taman kota dan pembuatan biopori juga langsung diamanatkan dalam setiap penerbitan IMB. Beberapa pembangunan sumur resapan saat ini khususnya disepanjang jalan dan pedestrian, secara teknis memerlukan pengawasan dan manajemen pelaksanaan dilapangan dan memerlukan perhatian khusus, dimulai dari tahap persiapan pemilihan lokasi sampai dengan pemeliharaan. Karena adakalanya

sumur resapan yang dibangun tidak berfungsi

5. Sesuai penelitian dan perencanaan untuk mengatasi genangan air, Jakarta butuh 1,8 juta sumur resapan dimana **masyarakat dan swasta dapat membangun setidaknya 1,3 juta sumur resapan dari total kebutuhan tersebut**. Hal ini dapat dilakukan denganyang dibangun dengan strategi:
  - a. Menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta membentuk kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan ahli hidrogeologi untuk menyempurnakan peta sumur resapan.
  - b. Menyempurnakan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang sudah ada
  - c. Menerapkan sistem *reward dan punishment* dimana Perlu evaluasi peraturan, penegakan hukum dan sanksi serta perlu pemberian incentive dan reward, seperti insentive pengurangan PBB bagi yang membangun Sumur Resapan
  - d. Menyiapkan peraturan gubernur berupa juklak dan Juknis yang lebih rinci dan jelas untuk semua type sumur resapan, termasuk bagaimana membangun sumur resapan sesuai kontur lokasi tanah dan karakteristik dan teknis pembuatan sumur resapan.
  - e. Menetapkan mekanisme perawatan dan melibatkan masyarakat setempat untuk pemeliharaan
  - f. Melakukan sosialisasi terus menerus, bila perlu memakai champion figure
  - g. Penguatan institusi dari tingkat pimpinan sampai ujung tombak di lapangan dan pembentukan sejenis satgas.
  - h. Perlu perhitungan distribusi sumur resapan berdasarkan wilayah administrasi/ kecamatan/ kelurahan dengan ketinggian > 10 m dpl
6. Tahapan kegiatan yang berlaku sekarang mencakup: Persiapan (*system monitoring*, data area prioritas, format kelengkapan); Pendampingan (melakukan sosialisasi); *Self assessment*; Verifikasi Penindakan (pemasangan banner – sticker) masih perlu lebih di detailkan, terutama menyangkut aspek non teknis, baik pada tahap persiapan maupun tahap sosialisasi dengan pelibatan berbagai pihak. Karena Sebagian besar target sumur resapan berada di lahan privat dan bangunan eksisting maka diperlukan juga pemantauan pelaksanaan sumur resapan untuk yang non-APBD.
7. Selain Hal-hal teknis yang sudah sudah diketahui masih diperlukan masukan dan pertimbangan dari aspek sosial dan lingkungan, seperti pertimbangan:
  - a. Banjir dan genangan yang terjadi pada umumnya adalah akibat perilaku manusia yang mempengaruhi bentang alam. Oleh karena itu perlu upaya bagaimana merubah *mindset* masyarakat dan merubah jadi berpartisipasi aktif.
  - b. Menggunakan pendekatan SIDA antara lain dengan menyusun platform berupa sistem baku untuk implementasi pembuatan sumur resapan.
  - c. Agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih. Harus ada komunikasi dan koordinasi.yang efektif
  - d. Semua pihak memahami makna dari Prinsip bahwa hanya ada satu bumi.

## Rekomendasi

Karena pembangunan sumur resapan merupakan pekerjaan besar dan harus berkelanjutan yang memerlukan berbagai dukungan dari seluruh pemangku kepentingan maka perlu disusun strategi dan peta jalan yang lengkap mencakup aspek Teknis dan aspek Non Teknis.

### Aspek Teknis :

- a. Agar fungsi sumur resapan maksimal, perhatikan arah aliran air permukaan (tali air), diharapkan air dapat masuk ke dalam lubang sumur resapan secara maksimal.
- b. Diperlukan sistem monitoring curah hujan yang akurat di mana alat ukur curah hujan perlu ditempatkan di seluruh

kecamatan. Hal ini dikarenakan setiap lokasi memiliki curah hujan yang berbeda sehingga ketersediaan alat ukur curah hujan akan mendukung ketersediaan data dan penyediaan sumur resapan yang dibutuhkan. Alat ukur curah hujan digital penting untuk memonitor dan mengukur kinerja sumur resapan yang sudah dibangun.

- c. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pembangunan sumur resapan skala kawasan perlu didahului dengan perencanaan lokasi dan penentuan jenis sumur resapan yang akan dibangun, dengan memperhatikan persyaratan penempatan sumur resapan:
  1. Kondisi muka air tanah dalam lebih efektif dibandingkan dengan muka air tanah dangkal.
  2. Daerah punggung lebih efektif bila dibandingkan daerah lembah.
  3. Hindari daerah garis kontur rapat (lereng terjal) agar tidak terjadi longsor, perhatikan slope stability.
- d. Perlu disiapkan Peta persebaran titik lokasi sumur resapan yang mempertimbangan kondisi hidrologi, morfologi tanah (termasuk nilai CBR) dan berbagai aspek dasar yang akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi sumur resapan dan dipilah-pilah menurut tipologinya. Dimana setiap titik perlu diberi nomor identitas yang jelas.
- e. Perlu Rencana Detail Engineering Desain yang rinci namun mudah dipahami dilengkapi dengan panduan pembangunannya.
- f. Perlu disiapkan juga manual atau mekanisme untuk pengoperasian, perawatan dan pengendaliannya. agar kapasitas masing-masing sumur resapan tetap terjaga dan Tenaga kontraktor dan pendamping dapat diawasi secara ketat dan sumur resapan selalu berfungsi.

#### Aspek Non Teknis :

- a. Sumur resapan sebagai bagian usaha pengendalian banjir, genangan, dan kekeringan perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yg disepakati oleh eksekutif dan legislatif, hal ini akan menjadi kontinuitas pembangunan sumur resapan dari tahun ke tahun.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi, sampai dengan saat ini pelaksanaan pembangunan sumur resapan belum cukup menggembirakan karena berbagai kendala, terutama yang bersifat non teknis. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan dengan memasukan aturan sanksi terhadap masyarakat yg tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan gubernur tersebut. Penegakan aturan ini dapat disertai reward bagi yang membangun dengan sukarela.
- c. Perlu dilakukan Kajian sosial ekonomi dan lingkungan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan pembelajaran.
- d. Menyempurnakan regulasi pendukung yang lengkap dan uptodate. Termasuk Rencana lengkap dengan Strategi pelaksanaan atau peta jalan dengan mendengarkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Termasuk Juklak dan Juknis yang jelas sebagai panduan di mana dan bagaimana membangun sumur resapan. beserta pembiayaannya serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan pendekatan kolaborasi dalam kajian insentif dan sanksi.
- e. Diperlukan penggalangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha membentuk kolaborasi yang maksimal dalam membangun sumur resapan. Termasuk Sosialisasi yang massif dan efektif, dengan memafaatkan berbagai media dan mungkin selebriti atau *champion figure*.
- f. Sistema atau platform implementasinya harus jelas dan mudah untuk diawasi dan dikendalikan.
- g. Diperlukan penguatan institusi dari tingkat pimpinan sampai dengan ujung tombak di lapangan agar seluruh aktor memahami perannya masing-masing dalam mewujudkan ketangguhan DKI Jakarta terhadap banjir/genangan dan apabila diperlukan, dapat dibentuk satgas atau sejenisnya. Agar lebih efektif, tanggung jawab dalam menjalankan aturan dimasukan sebagai bagian dari KIP. Penugasan kepada satgas yang dapat mengendalikan seluruh titik pentahapan.
- h. Karena Sebagian besat titik sumur resapan akan berada di lahan dan biaya privat serta bangunan eksisting maka sosialisasi harus lebih intensif dan diulangi secara terus menerus.
- i. Perlu kesinambungan penanganan kegiatan strategis dengan penyusunan mekanisme koordinasi, bail vertikal maupun horizontal dan juga diagonal.

## Kajian Jakarta sebagai Kota Jasa dan Riset



Ketua Pelaksana  
**Khoirunurrofik, Ph.D.**

### Latar Belakang

Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024. Namun, mengingat kondisi DKI Jakarta yang sangat potensial untuk tetap menjadi pusat bisnis dan riset, Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta menyanggah apabila DKI Jakarta kembali menjadi provinsi biasa seperti provinsi lainnya. Oleh karena itu, melalui kajian yang telah mereka lakukan, DKI Jakarta diusulkan agar tetap berstatus hukum sebagai Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional setelah status IKN dicabut (DRD Jakarta, 2019).

Status sebagai kota bisnis mencakup perdagangan dan distribusi/logistik, keuangan dan perbankan, serta jasa pariwisata dan pendidikan. Pertimbangan usulan ini dilandasi dari beberapa hal, seperti sistem transportasi dan infrastruktur internet yang telah memadai untuk melakukan perdagangan keuangan, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, pangsa pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 13 juta jiwa akan sangat mendukung Jakarta sebagai pusat bisnis internasional (DRD Jakarta, 2019).

Sementara itu, sebagai kota riset internasional, peran cakupannya termasuk dalam bidang teknologi informasi dan ilmu dasar bagi industri pengolahan. Selain adanya jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak, kualitas yang cukup cemerlang dari beberapa perguruan tinggi tersebut sangat mendukung Jakarta sebagai pusat kota riset. Lebih lanjut, peluang bagi rencana tersebut semakin terbuka dengan adanya berbagai lembaga penelitian berkualitas tinggi yang berpusat di Jakarta, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan lain sebagainya. Jakarta memiliki potensi dan sumber daya yang tepat dengan beberapa konsep kota tersebut, salah satunya adalah *Innovation City*.

Jakarta sendiri telah masuk ke dalam kategori *innovation city* yang dibangun oleh sebuah agensi inovasi data internasional bernama *2thinknow*. Berdasarkan data dari *2thinknow*, pemerintah DKI Jakarta memang masih diharuskan untuk terus mengembangkan berbagai indikatornya karena masih menempati peringkat yang cukup jauh, yakni peringkat ke 119 dari 500 kota di dunia.

Untuk bisa mencapai Kota Riset dan Jasa internasional, Pemerintah DKI Jakarta juga telah berupaya dalam melakukan mitigasi dari berbagai permasalahan yang berdampak terhadap perubahan iklim dan seluruh spektrum perubahan lingkungan global yang berinteraksi dengan manusia. Konsep tersebut merupakan definisi dari *resilience city* atau kota ketahanan. Lebih lanjut, pemerintah DKI Jakarta juga telah melakukan kolaborasi yang lebih besar antara institusi, bisnis dan masyarakat sipil untuk mencapai pengambilan keputusan yang

lebih terbuka dan lebih baik. Kota yang menjalankan konsep tersebut disebut juga sebagai *collaborative city*, yang bisa menjadi fondasi untuk mencapai Kota Riset dan Jasa internasional. Meskipun demikian, transformasi fungsi sebuah kota membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemerintah sendiri pernah menerbitkan Perpres No.60/2020 tentang rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan tujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu melalui tahapan untuk merangkul dan melakukan koordinasi dengan daerah sekitarnya jika ingin bertransformasi menjadi Kota Riset dan Jasa internasional.

## Maksud & Tujuan

Kertas kebijakan ini bertujuan untuk: (1) meninjau stock kapital knowledge di DKI Jakarta dari berbagai dimensi, (2) mengevaluasi sumber daya DKI Jakarta menuju Kota Riset dan Jasa Internasional, (3) menganalisis situasi dan peluang DKI Jakarta sebagai Kota Riset dan Jasa Internasional berdasarkan pengalaman dari kota di negara lain, serta (4) memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan tantangan dan isu strategis yang dihadapi oleh DKI Jakarta.

## Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif melalui analisis dokumen dan focus group discussion. Studi Pustaka menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, laporan, buku, maupun dari sumber lain yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Melalui tinjauan literatur kajian ini menemukan akar permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh DKI Jakarta, sehingga dapat menentukan rekomendasi kebijakan dengan tepat. Sementara itu, FGD yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 bertujuan untuk mendiskusikan Strategi transisi DKI Jakarta pasca Ibukota negara pindah dan redesain menuju Jakarta sebagai kota Riset dan Jasa Internasional. FGD ini juga mendiskusikan faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi oleh DKI Jakarta menuju status tersebut

## Hasil & Rekomendasi

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta menyayangkan apabila Jakarta kembali menjadi provinsi biasa seperti provinsi lainnya setelah kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara, sehingga mereka mengusulkan agar Jakarta tetap memiliki fungsi sebagai Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional. Dari berbagai konsep kota, Jakarta memiliki potensi dan sumber daya yang tepat dengan konsep Innovation City yang dibangun oleh agensi inovasi data internasional bernama 2thinknow.

2thinknow juga membuat peringkat kota berdasarkan 162 indikator yang ia buat. Setelah melihat kasus New York sebagai kota inovasi nomor 1 di dunia dan Mumbai sebagai nomor 1 di antara negara berkembang, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur bagi DKI Jakarta untuk menjadi kota riset. Berdasarkan kasus New York, mereka menerapkan suatu model baru dalam ekosistem startup yang tetap mempertahankan dan mentransformasikan industri yang telah berkembang di kota mereka. Selain itu, berbagai kebijakan yang dilancarkan NYCEDC untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi juga patut dijadikan contoh oleh DKI Jakarta. Dari sisi negara berkembang, Mumbai membuat suatu pusat inovasi bernama Mumbai Innovation Central yang dibuat dengan bekerjasama dengan sektor swasta, yaitu KPMG melalui gabungan skema pendanaan dari pemerintah, PPP, dan swasta.

Dalam upayanya mencapai Kota Riset dan Jasa internasional, Pemerintah DKI Jakarta juga telah berupaya dalam menjalankan perannya sebagai resilient city dan collaborative city. Selain itu, melihat berbagai karakteristik dari DKI Jakarta, knowledge-based city juga berperan sebagai fondasi dalam menuju Kota Riset dan Jasa Internasional. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh DKI Jakarta untuk mengokohkan perannya sebagai knowledge-based city, diantaranya adalah skill-mismatch, keterbatasan lahan dan lonjakan angka sewa lahan, serta rendahnya anggaran riset dan pengembangan.

DKI Jakarta juga telah memiliki beberapa peluang yang dapat menunjang potensi inovasi sebagai Kota Riset dan Jasa, seperti adanya sinergi pemangku kepentingan Penta Helix dan pengembangan inovasi berbasis industri lokal. Selain itu, kami juga menganalisis situasi yang dapat menjadi potensi maupun hambatan untuk proses transformasi ke Kota Riset dan Jasa. Dari segi potensi, kami menemukan beberapa hal yang sangat mendukung Jakarta sebagai Kota Riset dan Jasa, seperti kuantitas dan kualitas dari lembaga pendidikan tinggi yang memuaskan, kehadiran bootcamp sebagai katalis talenta terspesialisasi, jumlah lembaga riset dan peneliti yang cukup banyak, serta ekosistem startup dan co- working space yang sangat mendukung.

Setelah menganalisis situasi yang terjadi di Jakarta, kami menemukan beberapa tantangan dan isu strategis yang dapat menjadi hambatan untuk menjadi Kota Riset. Tantangan dan juga isu yang dibahas adalah kurangnya program studi sains terapan, rendahnya peran swasta dalam penelitian dan pengembangan, rendahnya jumlah industri dan startup bernilai tambah tinggi, serta keterbatasan lahan untuk pengembangan startup.

## Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

No	Tantangan	Rekomendasi Kebijakan
1	Kurangnya Program Studi Sains Terapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program yang menginsentif universitas untuk membangun kampus sains terapan</li> <li>• Program kerjasama dengan <i>bootcamp</i> untuk membuat hibah beasiswa</li> </ul>
2	Rendahnya peran swasta dalam pengeluaran R&D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Insentif pengurangan pajak untuk membangun kesadaran diri swasta agar berinvestasi ke sektor penelitian.</li> <li>• Melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan lain untuk bidang penelitian serupa, seperti perusahaan e-commerce di sektor pendidikan dapat patungan bersama dengan Kemendikbud untuk menyokong proyek penelitian tertentu yang berhubungan dengan bidang pendidikan.</li> <li>• Menentukan target bagi BRIN agar kontribusi swasta dapat ditingkatkan, minimal hingga 65% agar sistem inovasi di Indonesia berubah dari <i>public research-centered</i> menjadi <i>firm-centered</i>.</li> </ul>
3	Rendahnya jumlah industri dan <i>startup</i> bernilai tambah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengacu pada Rodrik (2004); <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya koordinasi timbal balik antara birokrasi publik dan swasta agar pembuat kebijakan dapat memahami kondisi medan dan kendala yang perlu diselesaikan.</li> <li>2. Harus ada yang menjadi standar keberhasilan dalam setiap bantuan yang diberikan kepada sektor swasta.</li> <li>3. Bantuan yang diberikan harus menyertakan <i>sunset clause</i> untuk menghindari terjadinya inefisiensi</li> <li>4. Industri yang diberisi subsidi harus memberikan efek spillover dan eksternalitas yang signifikan terhadap sektor-sektor lain.</li> <li>5. Implementasi kebijakan harus dilakukan oleh instansi pemerintahan yang terbukti memiliki rekam jejak kompetensi dan keberhasilan yang jelas.</li> <li>6. Perlu adanya proses pengawasan dari level esksekutif tertinggi (kabinet atau presiden) yang memahami agenda reformasi industri dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya.</li> </ol> </li> <li>• Membangun startup deep tech di Jakarta dengan cara memberikan R&amp;D gratis dan menarik diaspora Indonesia di luar negeri agar mau kembali ke Indonesia.</li> <li>• Membangun ekosistem inovasi di universitas dan melakukan kolaborasi antara universitas dengan industri, serta meningkatkan kualitas pendidikan vokasi.</li> </ul>

No	Tantangan	Rekomendasi Kebijakan
4	Keterbatasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan berbagai co-working space dan memanfaatkannya sebagai inkubator bisnis</li> <li>• Menyediakan co-living space untuk menginsentif para pekerja untuk bekerja di wilayah ini.</li> </ul>
5	Revisi kebijakan yang sudah ada	<p><b>Program Kampus Merdeka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan proporsi dari mahasiswa yang masuk ke dalam program riset atau penelitian. Program Kampus Merdeka, khususnya di Jakarta, dapat memperluas fokusnya tidak hanya kepada universitas-universitas dengan peringkat tinggi, namun juga perguruan tinggi lain atau pendidikan vokasi.</li> <li>• Mempertimbang untuk turut menyertakan siswa SMK dalam program serupa dalam rangka mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa sekaligus mengurangi job mismatch.</li> </ul> <p><b>JAKI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah lebih banyak lagi variasi layanan agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian masyarakat maupun menghubungkan tenaga kerja dengan pihak pemberi kerja.</li> <li>• Merambah jumlah JSCLab ataupun meningkatkan exposure dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh JSCLab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.</li> <li>• Program kolaborasi dengan akademisi juga dapat diperluas dengan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian milik negara ataupun swasta dalam meningkatkan kapabilitas DKI Jakarta secara keseluruhan sebagai kota yang berbasis pengetahuan.</li> </ul> <p><b>PP dan PMK insentif Pajak untuk Vokasi, Penelitian dan Pengembangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah provinsi juga harus mempermudah proses penelitian dan pengembangan melalui insentif fiskal yang berskala daerah.</li> </ul>

*Untuk bisa mencapai Kota Riset dan Jasa internasional, Pemerintah DKI Jakarta juga telah berupaya dalam melakukan mitigasi dari berbagai permasalahan yang berdampak terhadap perubahan iklim dan seluruh spektrum perubahan lingkungan global yang berinteraksi dengan manusia. Konsep tersebut merupakan definisi dari resilience city atau kota ketahanan.*

# Kajian Strategis Peran PerGub 70/2021 tentang Perubahan Kedua atas PerGub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan RuSun Milik dalam Mengatasi Permasalahan RuSun Milik di DKI Jakarta



Ketua Pelaksana  
**Ibnu Tadjji H. Nurwendo**

## Latar Belakang

Upaya penyediaan hunian di DKI Jakarta melalui penyelenggaraan rumah susun milik tidak hanya memiliki kendala di proses pembangunan, tetapi juga di proses pengelolaannya. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Pasal 56 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2021 Pasal 74, pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sementara pihak pengelolanya sendiri harus berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara (Pasal 56 Ayat 1 UU No.20 Tahun 2011).

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2011 yang berkenaan dengan hal pengelolaan rumah susun, upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan rumah susun; terutama rumah susun milik, dituangkan dalam Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang kemudian mengalami perubahan dua kali melalui Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021.

Pihak yang sering terlibat dalam permasalahan rumah susun ini pun tidak hanya antara pemilik/konsumen dengan pelaku pembangunan saja, namun juga antarpemilik atau penghuni satu sama lain. Terbitnya Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 diharapkan bisa menjadi medium yang efektif untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan rumah susun milik yang terjadi. Namun ternyata Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021 ini dinilai masih memiliki beberapa komponen atau substansi yang perlu mendapat perhatian lebih dalam; misalnya terkait Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman serta Dewan Rumah Susun yang dibentuk melalui SK Gubernur DKI Jakarta.

## Maksud & Tujuan

Maksud kajian ini, pertama, untuk meneliti “Sejauhmana Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021; termasuk Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019, dapat mengatasi permasalahan Rumah Susun Milik di DKI Jakarta”. Kedua, mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Rumah Susun Milik, serta apa saran rekomendasi penyelesaiannya dengan tujuan agar program percepatan penyelenggaraan perumahan di DKI Jakarta dapat terlaksana sesuai target, efisien, dan efektif.

## Analisis dan Kesimpulan

1. Sebagian permasalahan rumah susun milik di DKI Jakarta merupakan masalah yang diwariskan dari masa lalu, yakni masa sebelum terbitnya Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Beberapa contoh masalahnya adalah tentang:
  - a. Pengaturan serah terima unit,
  - b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi),
  - c. Masa transisi (dahulu tidak ada),
  - d. Pembentukan PPPSRS (dahulu PPRS),
  - e. Pengelolaan sementara oleh developer tidak tegas disebutkan berapa lama (sekarang diatur paling lama 1 tahun), serta
  - f. Penyesuaian terhadap AD ART PPRS/PPPSRS; pelaku pembangunan pada umumnya tidak taat pada aturan yang berujung konflik, sehingga pada akhirnya merugikan Konsumen Rumah Susun.
2. Permasalahan yang terjadi di masa lalu banyak yang belum selesai dan juga berulang pada masa kini, antara lain kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang Rumah Susun yang merupakan penyebab lambannya penyelesaian. Sementara rumusan aturan yang ada (mulai dari UU, PP, Permen PUPR dan Pergub terkait Rumah Susun) masih belum cukup bisa diandalkan dalam penyelesaian permasalahannya.
3. Disamping itu, sejak Peraturan Daerah No.1 Tahun 1991, belum ada kejelasan terkait Peraturan Daerah (Perda) baru tentang Rumah Susun yang akan diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
4. Pasal 102A;
  - a. Tim Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun dinilai masih kurang efektif tugas dan fungsinya dalam penyelesaian permasalahan rumah susun milik dikarenakan waktu penyelesaian permasalahan yang tergolong cukup singkat, yakni paling lama 30 hari kerja saja untuk setiap kasus. Setelah lewat 30 hari dan tidak ada kesepakatan, maka para pihak diminta untuk menyelesaikannya di pengadilan ataupun di luar pengadilan.
  - b. Tugas dan fungsi Dewan Rumah Susun yang termuat dalam ayat 7 Pasal 102A kurang komprehensif dan dinilai tidak tepat, karena tugas dan fungsinya hanya memfasilitasi penyelesaian permasalahan rumah susun milik di DKI Jakarta. Selain itu, substansi yang tercantum hanya mengupas sebagian permasalahan terkait PPPSRS, padahal seperti diketahui bahwa permasalahan rumah susun milik di DKI Jakarta sangat luas dan memiliki kompleksitas lintas sektor yang mencakup pertanahan, perizinan, penawaran & penjualan, PPJB, SLF, serah terima unit rumah susun, pembentukan PPPSRS serta pengelolaan rumah susun milik itu sendiri.
5. Pasal 102B;
  - a. Berkenaan dengan Ayat 3 Pasal 102B “Dalam hal Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Dinas mengenai pengesahan pembentukan atau kepengurusan PPPSRS digugat di Pengadilan”, penetapan tentang kelanjutan dari pengelolaan rumah susun milik yang bersangkutan seharusnya diserahkan kepada pengadilan untuk menetapkan siapa yang berhak dalam mengelola rumah susun milik tsb. Sebab, pelaku pembangunan menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah hanya diwajibkan mengelola pada masa transisi paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi. Sementara pengurus dan pengawas PPPSRS sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri PUPR, dalam satu periode hanya menjabat paling lama 3 (tiga) tahun.
  - b. Untuk Kelompok Kerja (Pokja), pemberian tugas dalam pembentukan kembali PPPSRS meskipun secara teori baik, namun dalam praktiknya tidaklah mudah, karena Pokja bisa tidak efektif bekerja ketika mendapat gugatan dari para pihak yang sedang berselisih saat itu.
  - c. Mengenai proses pembentukan ulang PPPSRS; termasuk juga proses penyesuaian kembali AD ART di dalamnya, maka diperkirakan akan cukup banyak Pokja yang perlu dibentuk untuk setiap rumah susun milik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dinas PRKP akan kewalahan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua Pokja yang terbentuk, mengingat waktu dan sumber daya manusia di Dinas PRKP sangatlah terbatas. Hal ini dapat memicu permasalahan lainnya ke depan.
6. Pasal 105;
  - a. Ketentuan tentang penyesuaian kembali Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

- Tangga (ART) yang cukup dilakukan oleh pengurus PPPSRS adalah bertentangan dengan AD ART yang telah ada sebelumnya yang seharusnya dilakukan melalui “Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB)”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 103 Ayat 1-5 Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 dan Pasal 61A Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019.
- b. Pasal 61A Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019 terkait penyesuaian kembali ADART melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) tidak dicabut, kontradiksi dengan Pasal 105 baik di Peraturan Gubernur No.133 Tahun 2019 itu sendiri maupun Pasal 105 pada Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021 yang memerintahkan penyesuaian kembali AD ART menggunakan Lampiran I & II Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2021 tanpa melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB).
  - c. Kedaulatan PPPSRS berada di hak suara anggota, oleh karena itu memutuskan secara sepihak perubahan AD ART PPPSRS melanggar “hak kedaulatan” para anggota PPPSRS. Apabila ini dibiarkan, maka dikhawatirkan pengurus PPPSRS yang melanggar hak kedaulatan tsb bisa digugat ke pengadilan.
  - d. Penyesuaian kembali AD ART PPPSRS sudah diamanahkan dengan tegas dalam Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 untuk dilakukan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). Hendaknya hal tsb menjadi ketentuan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh PPRS/PPPSRS di wilayah DKI Jakarta. Apabila tidak dilaksanakan, maka Dinas PRKP wajib mengambil alih tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi penyesuaian AD ART yang berpedoman pada batang tubuh Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018, yakni dengan memerintahkan diadakannya Rapat Umum Anggota Luar Biasa/RUALB. Di sini Dinas PRKP harus tegas dalam menjalankan Peraturan Gubernur No.132 Tahun 2018 tentang penyesuaian kembali AD ART PPPSRS.
  - e. Konsekuensi sering dilakukannya perubahan terhadap ketentuan terkait penyesuaian AD ART PPPSRS, berakibat pada pemborosan waktu dan biaya penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) serta biaya Notaris.
7. Ketentuan terkait pencabutan badan hukum PPPSRS dinilai terlalu jauh, mengingat badan hukum PPPSRS merupakan induk organisasi yang tidak hanya menaungi kepengurusan namun juga anggota lainnya. Untuk pencabutan SK, sebaiknya hanya untuk pencatatan kepengurusannya saja supaya operasional pengelolaan rumah susun milik tetap berjalan.
  8. Dikarenakan banyaknya sengketa terkait perizinan di penyelenggaraan rumah susun milik, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi antara para pihak terkait, diantaranya; Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta lembaga terkait lainnya.
  9. Selain terkait penyelesaian permasalahan rumah susun milik, terdapat juga masalah terkait sektor pembiayaan dalam penyelenggaraan rumah susun milik, antara lain;
    - a. Adanya perbedaan nomenklatur “definisi rumah susun umum” antara Kementerian PUPR dengan DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta, dimana definisi DP Nol Rupiah tidak masuk dalam definisi rumah susun umum milik Kementerian PUPR. Perbedaan definisi ini menyebabkan kebijakan BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan) dalam hal penjaminan keterbangunan dan pembiayaan rumah susun umum belum dapat diterapkan pada program rumah susun umum milik DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.
    - b. Adanya perbedaan antara Ayat 2 & 4 Pasal 21 Peraturan Menteri PUPR NO.20 Tahun 2019 dengan Pasal 3 & 4 Peraturan Menteri PUPR No.16 Tahun 2021 tentang Sertifikat Kelainan Fungsi (SLF) sebagai syarat untuk dapat melakukan penjualan unit rumah susun milik menjadi hambatan penjualan unit rumah susun



milik program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, pihak pengembang swasta atau developer yang menyelenggarakan pembangunan Rumah Susun Milik komersial/non subsidi tidak menghadapi kendala yang serupa. Mereka bisa melakukan penjualan unit rumah susun milik melalui sistem PPJB setelah 20% keterbangunan rumah susun tanpa persyaratan SLF terlebih dahulu.

- c. Kesimpulannya, program percepatan pembangunan perumahan/rumah susun milik untuk MBR tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak. Diperlukan sebuah upaya untuk:
- Menyamakan persepsi definisi nomenklatur rumah susun umum antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI Jakarta yang diwakili oleh Dinas PRKP.
  - SLF merupakan syarat untuk keamanan bagi konsumen dan keandalan bangunan setelah rumah susun itu selesai. Sementara itu, tidak ada kaitan secara langsung dengan sumber-sumber pembiayaan bagi rumah susun umum milik program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.
  - Hambatan berupa persepsi definisi rumah susun umum dan syarat SLF untuk bisa melakukan penjualan harus diatasi melalui peraturan/regulasi yang komprehensif antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta sehingga program percepatan penyelenggaraan rumah susun umum milik DP Nol Rupiah dapat dijalankan sesuai target yang diharapkan.



## Pekojan : Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah



Ketua Pelaksana

**Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, ST., M.Sc., Ph.D**

### **Pendahuluan**

Kota Tua Jakarta merupakan salah satu kawasan dengan segudang potensi yang masih bisa untuk dikembangkan sebagai tujuan pariwisata. Potensi sejarah di kawasan ini, tidak hanya terletak di area Taman Fatahillah, Kali Besar, maupun Pelabuhan Sunda Kelapa saja, tetapi juga mencakup area Kampung Pekojan yang pernah menjadi kawasan permukiman keturunan Arab di masa lampau. Sejarah panjang yang terdapat di dalamnya tentu tidak dapat dilepaskan dari narasi sejarah perjalanan pembentukan kota Jakarta. Dengan melihat kecenderungan pertumbuhan kota yang dinamis seperti sekarang ini, maka sudah sepatutnya jika kawasan-kawasan bersejarah seperti salah satunya Kampung Pekojan patut diberikan perhatian yang lebih agar jejak budaya yang ada di dalamnya tidak hilang dan masih mampu dikenali oleh generasi di masa yang akan datang.

Kajian Lanskap Kota Bersejarah (Historic Urban Landscape – Quick Scan) merupakan pendekatan dalam pengembangan kota bersejarah yang direkomendasikan oleh UNESCO yang terdiri atas enam aspek meliputi Analisis Kawasan Bersejarah, Tantangan dan Peluang, Perumusan Visi, Prinsip Pengembangan, Proposal, dan Rekomendasi. Kajian yang telah dilakukan oleh Departemen Arsitektur Universitas Indonesia dan Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat menggali kembali nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan Pekojan dan menjadi panduan untuk pengembangan kawasan kota bersejarah ke depannya agar kekayaan narasi sejarahnya dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih inspiratif, khususnya untuk Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kota Jakarta yang berbasis pada nilai-nilai sejarah.

### **Analisis, Tantangan, & Peluang**

Kampung Pekojan merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Tua Jakarta yang memiliki kekayaan narasi historis yang sangat beragam. Meskipun kawasan ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Arab, namun secara historis Kampung Pekojan ternyata menunjukkan percampuran antar budaya Arab, Tionghoa, dan Pribumi dalam suatu lingkungan kosmopolitan yang kaya akan budaya dan sejarah serta berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata historis. Pekojan memiliki banyak aset sejarah baik secara fisik berupa bangunan-bangunan cagar budaya religi, rumah tinggal, dan ruko bersejarah yang tersebar di berbagai titik

kawasan, maupun aspek non fisik berupa tradisi keagamaan, kuliner, kesenian, dan tradisi budaya lainnya yang perlu dilestarikan agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

Dari hasil analisis terhadap kawasan bersejarah Pekojan dari perspektif narasi, tata letak, dan tipologi bangunan yang telah dilakukan, ada beberapa tantangan dan peluang yang diidentifikasi dan perlu ditindaklanjuti, baik pada ruang lingkup kecamatan (district level) maupun kota (city level) dalam rangka pengembangan Pekojan secara jangka panjang. Tantangan dan peluang tersebut dapat dikategorikan ke dalam aspek sebagai berikut:

**District Level :**

CHALLENGE	OPPORTUNITIES
Obstructed view to historic buildings due to the increasing surrounding buildings height Lack of collective awereness and resources to preserve tangible and intangible heritage Undocumented and scattered historic narrative	The potentials of various heritage buildings to become a new center of education, history, and culture The potentials to build a destination network of landmarks and worshipping places
Lack of waste management system Lack of public spaces, children’s activity spaces, and parking lots Lack of vegetation and green spaces	The potiantials for centralized public space that cover the function of greenery, communal space, children’s activity center, waste management, and parkir pool
Occupation of free spaces around the river and historic buildings by informal structures	The potential of Krukut Canal to become Pekojan’s main identity
Lack of pedestarian-friendly tracks for potential visitors Lack of industrial-scale infrastruktures	The potentials to turn the narrow alleys and streets into a pedestrian-friendly route
Lack of signage and street furnitures	The potentials of tourism development as Pekojan is included in long -term policy plan for the city of Jakarta (RTRW 2020) as culture area

**City Level :**

CHALLENGE	OPPORTUNITIES
Environmental issues such as air pollution, industrial waste, flooding, descension of ground level	Potentials for the development of Pekojan to inspire and encourage the surrounding area ti address these environmental issues
The poor quality of the canal due to industrial waste and domestic waste from higher areas	Potential public gathering and activity spaces around the canal
Dominated by city-level industries (logistics and warehouses) without proper integrations with other areas inside and outside Pekojan Lack of public transportations that can reach Pekojan Disconnection between Pekojan and surrounding crucial areas	Additional transport hub that connects Pekojan to the surrounding areas and other destinations in Jakarta
Lack of promotion and association with other tourism destinations in Jakarta	Strategic Location of Pekojan as it is adjacent to Jakarta Old Town and Chinatown (center of culture, commerce, and tourist destinations) Rich in city-scale and national-scale history. Potential to become an educational tourism spot, integrated with Jakarta Old Town.

**Perumusan Visi**

Berdasarkan analisis kawasan Pekojan beserta tantangan dan peluang yang ada, kami mengajukan visi jangka panjang untuk menjadikan Pekojan sebagai kawasan destinasi wisata bersejarah dengan konsep yang berkelanjutan melalui kekayaan narasi yang dibangun menjadi pengalaman yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekojan, serta menciptakan identitas kawasan yang kuat bagi warga dan pengunjung. Untuk itu, kami merumuskan lima visi turunan bagi pengembangan Pekojan di masa depan, antara lain:

# VISION

Through hentage-base development, we envision **Pekojan as a sustainable historical destination** by revealing the many stories that are currently scattered into an experience that can be felt in the everyday life of Pekojan’s urban fabric, and to make the strong district identity that are pleasant, convenient, as well as sustainable for residents and tourists alike

This shall done by paying attention to the following aspects:

Heritage	Heritage (Tangible and Intangible) as Catalyst for Development
Sustainability	Sustainable Urban Kampung
Canal	Regaining The Use of Krukut Canal
Accessibility	Providing Pekojan with Better Accessibility
Tourism	Community Based Tourism Activity

**1. Heritage (tangible and intangible) as Catalyst for Development**

Pengembangan kawasan Pekojan perlu dilakukan dengan berbasis pada heritage atau cagar budaya sebagai katalisnya, baik aset fisik berupa bangunan-bangunan yang bersejarah maupun aspek non fisik mencakup tradisi dan budaya yang ada dalam sejarah Pekojan.

**2. Sustainable Urban Kampung**

Sustainable Urban Kampung berkaitan dengan keberlanjutan kawasan dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Kami mengajukan visi untuk menciptakan Pekojan sebagai kampung yang berkelanjutan, baik dari sisi ekologi yang berhubungan dengan kualitas ekosistem dan alam yang terjaga, aspek sosial mencakup pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pelaku utama pelestarian, dan aspek ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekojan.

**3. Regaining The Use of Krukut Canal**

Melalui peremajaan dan peningkatan kualitas sungai, kami merekomendasikan agar sungai dikembalikan

sebagai wajah utama Pekojan. Area sungai di Pekojan juga dapat direvitalisasi dan ditransformasi menjadi ruang publik baru yang dapat digunakan untuk kegiatan komunal masyarakat di Pekojan dan umum.

**4. Providing Pekojan with Better Accessibility**

Dalam hal aksesibilitas, kawasan Pekojan harus didukung dengan kondisi akses yang lebih baik, termasuk infrastruktur dan transportasi terintegrasi dari dan ke Pekojan, sehingga mampu menciptakan pengalaman yang mudah dan menyenangkan bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan pribadi dan umum.

**5. Community-based Tourism Activity**

Terkait pariwisata, kami mengajukan visi untuk mengembangkan Pekojan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat, yang mengakomodir aset budaya Pekojan seperti kuliner, tradisi, dan sejarah nasionalnya. Kawasan wisata Pekojan tidak hanya dapat dikelola secara top down oleh pemerintah, namun juga perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola mandiri dengan pendekatan bottom up yang berkelanjutan.

**Prinsip Pengembangan**

Visi yang kami ajukan di atas memiliki prinsip-prinsip pada tiap poinnya sebagai pedoman pengembangan ke depannya yang disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Prinsip tersebut antara lain:

# Principles for Development

## VISION

Heritage (Tangible and Intangible) as Catalyst for Development
Sustainable Urban Kampung
Regaining The Use of Krukut Canal

## PRINCIPLES

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preserving historic buildings with adaptive reuse approach.</li> <li>• Heritage-based development and education.</li> <li>• Preserving Pekojan skyline.</li> <li>• Emphasizing Pekojan’s typological identity.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrated waste management system.</li> <li>• Preserving and enhancing the condition of groundwater.</li> <li>• Increasing the ratio of green spaces in Pekojan.</li> <li>• Providing public spaces for communal activity.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turning Canal Krukut into one of the local activity centers and the face of Pekojan.</li> <li>• River revitalization.</li> </ul>



*Langgar Tinggi di Jalan Pekojan Raya No. 31A. Dibangun sejak tahun 1249 Hijriah atau 1829 Masehi, merupakan simbol persaudaraan Islam di Batavia kala itu. Pekojan, Jakarta Barat*


## Proposal dan Rekomendasi

Kami mengajukan proposal dan rekomendasi program dengan kategori konservasi, pengembangan, dan desain berdasarkan visi dan prinsip pengembangan yang telah dirumuskan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perangkat daerah terkait.


Visi	Kategori		Rekomendasi Program	Perangkat Daerah	Jangka Waktu
Menjadi Cagar Budaya sebagai Katalis bagi Pengembangan Kawasan Pekojan	Konservasi	1a	memfasilitasi penggunaan <i>adaptive reuse</i> pada salah satu bangunan bersejarah Pekojan, kami rekomendasikan untuk mengeksplorasi kemungkinan penggunaan lantai dasar Langgar Tinggi sebagai visitor center (berhubungan dengan 5a)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Long -Term
	Pengembangan	1b	Mempromosikan Pekojan sebagai destinasi <i>heritage</i>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Mid-Term
	Desain	1c	Merancang ulang dampak luar bangunan dengan mengacu pada tipologi bentuk bangunan bersejarah di sekitarnya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Mid & Long-Term (bertahap)
		1d	Menyelenggarakan proyek-proyek pelestarian sejarah yang melibatkan masyarakat sekitar sekaligus memperindah lingkungan.  Kami mengusulkan bentuk seni yang memuat tokoh-tokoh setempat dan seni kaligrafi Arab.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Mid-Term
Menciptakan Pekojan sebagai Kampung Kota yang Berkelanjutan	Konservasi	2a	Memfasilitasi pendiria Komunitas Heritage Pekojan	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	Short-Term

	Pengembangan	2b	Pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan di ruang-ruang publik yang tersedia seperti taman, masjid, dan sekolah.	Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air	Mid-term
			Menyediakan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan selebar 5 meter atau lebih	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Mid & Long-Term (bertahap)
			Mengubah kawasan sekitar bangunan sejarah menjadi ruang terbuka hijau area dan ruang publik	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Long-Term
	Desain	2c	Penghijauan di sepanjang sisi kali Krukut	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Mid-Term
Mengembalikan fungsi kali Krukut sebagai Wajah Utama Pekojan	Pengembangan	3a	Reorientasi bangunan di sepanjang area tepi sungai ke arah kanal	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	Mid-Term
	Desain	3b	Menjadikan pinggiran Kali Krukut sebagai area yang bersih dan asri sehingga mendorong kegiatan-kegiatan di sekitarnya yang dapat meningkatkan popularitas Pekojan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Long-Term
Menyediakan Aksesibilitas yang lebih baik bagi Kawasan Pekojan	Konservasi	4a	Menggunakan nama tokoh lokal bersejarah pada nama jalan, gang, jembatan, bangunan umum, atau elemen urban lainnya yang memungkinkan di wilayah Pekojan	Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan	Short & Mid-Term (bertahap)

	Pengembangan	4b	Penataan trotoar untuk pedestrian pada jalan dengan lebar minimal 5 meter	Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga	Mid & Long-term (bertahap)
Menjadikan Pekojan sebagai Area Wisata Berbasis Komunitas	Konservasi	5a	Menyediakan <i>visitor center</i> dan <i>community center</i> bagi Pekojan (berhubungan dengan 1a)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Mid-Term
	Pengembangan	5b	Menambahkan papan informasi di setiap situs sejarah yang menginformasikan cerita, informasi fisik, dan menyediakan akses ke repositori digital (berisi peta dan foto lama) melalui kode QR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	Mid-Term
		5c	Mengintegrasikan kawasan Pekojan dalam Transjakarta City Tour dengan rute History/ Heritage	PT Transportasi Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Mid & Long-Term (bertahap)
	Desain	5d	Melanjutkan poin 5b, melengkapi jalur-jalur sirkulasi wisata dengan petunjuk-petunjuk informatif berbasis digital, sekaligus furnitur jalan yang menambah kenyamanan wisatawan di sela-sela kunjungan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tata Kota	Mid & Long-Term (bertahap)




Wilayah Pekojan dan sekitarnya pada peta tahun 1847



Beberapa permukiman yang kini menjadi dari wilayah administratif Pekojan modern



# JAKARTA





.P

Publikasi

Ketua

Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T., M.Si.

## Kegiatan Penyampaian Informasi kepada Publik oleh DRD Provinsi DKI Jakarta



Ketua pelaksana:

**Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T., M.Si.**

### Pendahuluan


Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode masa kerja tahun 2018-2021, telah aktif melakukan berbagai kegiatan riset, diskusi, penyusunan ikhtisar kebijakan (policy brief), rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur Prof. Anies Baswedan, Ph.D, rapat koordinasi dengan Bapak Wakil Gubernur Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A, turut aktif dalam Musrenbang, dan rapat-rapat bersama Kepala BAPPEDA Dr. Nasruddin Djoko Surjono, dan tentunya bersama dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dalam seminar online sebagai pengganti kegiatan TalkShow karena adanya pandemic COVID-19. Para anggota DRD DKI Jakarta yang merupakan ahli/pakar di bidangnya masing-masing, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga aktif membawa nama DRD DKI Jakarta di beberapa kegiatan profesionalnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas kemudian didokumentasikan dan didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi regular yang dilakukan oleh DRD DKI Jakarta adalah melalui Website <http://drdjakarta.id> dan twitter <https://twitter.com/DkiDRd>.

Adapun Publikasi ilmiah disajikan dalam bentuk *Open Journal System (OJS)* Jurnal Riset Jakarta dengan alamat: <https://drdjakarta.id/jrj/index.php/jurnalDRD/about> yang bisa diakses langsung oleh publik dan diunduh pdf artikelnya saat ini tanpa berbayar.

Pengelolaan jurnal ilmiah inipun masih ditanggung sepenuhnya oleh DRD DKI Jakarta sehingga pengirim naskah pun belum dikenai biaya proses publikasi. Terkait dengan dokumen publikasi berupa ikhtisar kebijakan (policy brief) ada yang bersifat rahasia karena hanya untuk konsumsi Gubernur/Wakil Gubernur dan pimpinan di pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, dan ada juga policy brief yang dapat menjadi konsumsi publik yang dapat diakses melalui <https://www.drdjakarta.id/index.php/publikasi/policy-brief>.

Badan penerbit DRD DKI Jakarta pada tahun 2021 ini juga telah menerbitkan sebuah buku berjudul MEMANEN AIR ATMOSFER: Kajian Penyediaan Air Minum Dari Sumber Air Non Konvensional, dengan ISBN cetak: 978-623-94517-3-8 dan e-ISBN (elektronik) 978-623-94517-2-1. Dan terdapat satu buku hasil Kerjasama antara DRD DKI Jakarta dengan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berjudul PEKOJAN: Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah, dengan ISBN 978-623-7882-20-6. Secara umum, resume publikasi dari DRD DKI Jakarta dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Publikasi DRD DKI Jakarta pada tahun 2021

### Statistik Berita (DRD-News) Dibaca oleh Publik

Aktivitas dari para anggota DRD DKI Jakarta baik secara perorangan maupun secara komisi dan kegiatan resmi dari DRD DKI Jakarta didiseminasikan sebagai berita di Website DRD DKI Jakarta. Tercatat dari 1 Januari hingga 29 Desember 2021 telah diunggah 55 berita. Pada 2021 Website DRD di-published maka ada sekitar 11.742 (Sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua) berita. Keseluruhan berita tersebut mendapatkan animo yang cukup besar karena rata-rata per satu berita telah dibaca sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) kali.

Adapun 5 (lima) berita terfavorit yang dibaca oleh publik adalah topik: Seminar Daring (Webinar) "Perempuan Bicara tentang Perempuan: Peran Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Perkotaan selama Masa Pandemi Covid-19" (diunggah 2020-11-24, mendapatkan 1.631 hits); Sambutan Sekretaris DRD DKI Jakarta Pada The CityNet Climate Leadership III Workshop 2019 (diunggah 2019-12-04, mendapatkan 1.170 hits); Selamat Atas Terpilihnya Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D Sebagai Ketua DRD DKI Jakarta (diunggah 2019-10-09, mendapatkan 1.054 hits); Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Bentuk Task Force Mitigasi Dampak Covid-19 (diunggah 2020-04-01, mendapatkan 1.041 hits) dan Audiensi DRD Dengan Kepala Bappeda DKI Jakarta Yang Baru (diunggah 2020-02-19, mendapatkan 1.025 hits).

### Statistik Terunduhnya Ikhtisar Kebijakan (Policy Brief)

Ikhtisar kebijakan (*policy brief*) yang dihasilkan oleh DRD DKI Jakarta ternyata mendapatkan perhatian masyarakat. Empat *policy brief* terbanyak diunduh oleh publik adalah: CLP Flyer yang diunduh oleh publik sebanyak 3.088 kali, *Policy Brief* Bilik Covid-19 yang diunduh oleh publik sebanyak 1.632 kali, *Policy Brief* Semua pakai masker telah diunduh public sebanyak 634 kali, *Policy Brief* Alat penjernih udara dan virus airborne telah diunduh public sebanyak 593 kali, dan *Policy Brief* Penggunaan *portable scrubber* telah diunduh publik sebanyak 462 kali.

## Jurnal Riset Jakarta (JRJ) Peroleh Akreditasi SINTA-5 (2019-2023)


JURNAL RISET JAKARTA (JRJ), p-ISSN: 2337-4381, e-ISSN: 2716-4659, merupakan Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian orisinal, konseptual ide, dan kajian ilmiah terkini seputar isu Jakarta terkait: pemerintahan; kesejahteraan; perekonomian dan keuangan; kesejahteraan rakyat; pembangunan dan lingkungan hidup. Artikel ilmiah dapat ditulis perorangan maupun tim baik yang berafiliasi pada lembaga di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi daerah, perguruan tinggi, Lembaga mitra, dan masyarakat umum. Lihat Gambar 2.

JRJ mulai terbit dalam versi cetak pertama kali pada 2007. Frekuensi dari terbitan Jurnal Riset Jakarta adalah 2 kali setahun. Dimana Volume adalah Tahun, sedangkan Nomer terbitan nomer 1 adalah Juli, nomer 2 adalah November. Setiap nomer terbitan berisi 5 artikel ilmiah. Satu artikel berisi 7 – 10 halaman. Jurnal ini mulai menggunakan Jurnal Online (e-journal) pada volume 12 No. 1 Juli 2019 kemudian untuk pertama kalinya mendapatkan akreditasi SINTA-5 pada tahun 2021 untuk volume 12 Nomor 1 Tahun 2019 hingga volume 16 Nomor 2 Tahun 2023 sesuai SK Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2021 tanggal 27 Desember 2021.

JRJ walaupun belum berbahasa inggris, namun telah terdaftar di Lembaga indeks global internasional yakni Index Copernicus International. Hal ini untuk pengembangan JRJ di masa depan agar bisa menjadi jurnal berbahasa inggris.

Dalam rangka untuk mendiseminasikan dan mempromosikan artikel-artikel pada Jurnal Riset Jakarta (JRJ) agar komunitas ilmiah semakin mengenalnya, dan dalam rangka agar artikel-artikel dari JRJ dibaca dan disitasi/dirujuk oleh komunitas ilmiah maka JRJ telah memiliki profil di ResearchGate.

Dampak positif dari telah dimilikinya profil di Garuda, Index Copernicus International dan juga di ResearchGate, maka Jurnal Riset Jakarta (JRJ) mendapatkan kunjungan dari 25 negara selain Indonesia. Adapun 3 (tiga) negara di luar Indonesia yang frekuentif mengunjungi JRJ adalah China, United States dan Singapura.



Gambar 2. Tampilan Jurnal Riset Jakarta di Portal GARUDA [Kiri] dan Open Journal System [Kanan].

## Statistik Medsos (Twitter) DRD Provinsi DKI Jakarta

DRD DKI Jakarta aktif melakukan Twit di sepanjang tahun 2021 dengan total 151 Twit. Berdasarkan Twitter analytic tools bisa diketahui bahwa public memberikan respon yang sangat baik terhadap materi yang di-Twitt-kan oleh DRD DKI Jakarta. Hal ini dapat direpresentasikan dari statistic 5 bulan terakhir, dimana pada Agustus didapatkan 3.511 impressions dalam 31 hari, September mendapatkan 2.294 impressions dalam 30 hari, Oktober mendapatkan 3.513 impressions dalam 31 hari, November mendapatkan 2.254 impressions dalam 30 hari, dan Desember mendapatkan 3.131 impressions hanya dalam 29 hari.



Gambar 3. Chanel Youtube DRD DKI Jakarta "Publikasi DRD Jakarta"

## DRD Peroleh Nominasi Keterbukaan Informasi Publik

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan penetapan verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada tanggal 30 September 2021 di Jakarta telah terpilih peringkat 3 (tiga) besar Badan Publik untuk kategori Lembaga Non Struktural (LNS). Presentasi dalam bentuk video dan paparan dilakukan, didepan para evaluator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada 27 Oktober 2021, oleh Ketua DRD DKI Jakarta Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, Ph.D, didampingi Sekretaris DRD Dr. Aisa Dokmauly Tobing, dan Ketua Tim Publikasi Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo. Bahan presentasi dapat diputar melalui: [https://www.youtube.com/watch?v=W\\_Zfc-2Zo7U](https://www.youtube.com/watch?v=W_Zfc-2Zo7U), lihat Gambar 3.

Animo masyarakat terhadap data dan informasi hasil kegiatan dan kajian DRD terlihat dari capaian statistik kunjungan website dari nasional dan internasional. Sejumlah artikel ilmiah dan policy brief pun telah disitasi menjadi rujukan ilmiah oleh akademisi dan masyarakat ilmiah. Kedepan, ketika DRD DKI Jakarta masih dipertahankan keeksistensinya, maka akan mengembangkan pengelolaan informasi publik dengan skala yang lebih luas dan mengadopsi secara lengkap Undang Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dewan Riset Jakarta Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai nominasi badan publik kategori non struktural dalam monitoring dan evaluasi badan publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Lihat Gambar 4.



Gambar 4. Ketua DRD menerima penghargaan untuk DRD DKI Jakarta pada Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

## Cegah COVID-19 dengan: 3T & V



Testing  
Tracing



Treatment

*Kajian Perencanaan dan  
Perancangan Model Grha Sehat  
Mandiri COVID-19  
[https://drdjakarta.id/index.php/  
publikasi/buku](https://drdjakarta.id/index.php/publikasi/buku)*



Vaccination

*[covid19.go.id/edukasi/masyarakat-  
umum/3t-testing-tracing-treatment](https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t-testing-tracing-treatment)*

